




RPHJP

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

KPHP UNIT IX (KAYAN)

UPT KPH BULUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Ringkasan Eksekutif

Unit Pelaksana Teknis-Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) Bulungan berada di Provinsi Kalimantan Utara dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. UPT-KPH Bulungan ini merupakan review dan lanjutan dari KPHP Model Kayan (cikal bakal) yang dulunya terbentuk di Kabupaten Bulungan yang ditetapkan sebagai KPHP Model oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.223/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kayan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur seluas 487.842 Ha, yang berada pada DAS Kayan dan secara geografis terletak pada posisi antara 02°06'37,05" Lintang Utara - 03°12'05,62" Lintang Utara dan 115°59'20,02" Bujur Timur - 117°08'56,64" Bujur Timur.

KPHP Unit IX (Kayan) UPT KPH Bulungan ini memiliki wilayah kelola seluas 487.842 Ha. Berdasarkan perkembangan tata batas yang telah dilakukan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda, terdapat perbedaan luas sekitar \pm 13.166,81 Ha, sehingga wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) UPT KPH Bulungan menjadi **474.675,19 Ha** dengan pembagian luas wilayah kelola KPHP Kayan berdasarkan fungsi hutan yang terdiri dari: 1) Hutan Lindung (HL) seluas 173.009,87 ha, 2) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 292.105,76 ha, 3) Hutan Produksi (HP) seluas 9.048,77 ha dan 4) Tubuh Air seluas 510.78 ha.


Di KPHP Unit IX (Kayan) terdapat Kawasan Hutan yang belum di bebani hak/izin pemanfaatan atau penggunaan kawasan, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Tertentu (WT). Pembagian blok pada wilayah tanpa izin pengelolaan tersebut, sangat tergantung dengan skema rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada wilayah tersebut sesuai dengan fungsi kawasan, kondisi biofisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat serta peraturan perundangan yang berlaku. Luas wilayah tertentu pada KPHP Unit IX (Kayan) adalah 127.552,21 Ha yang terdiri dari : Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 33.843,64 ha dan Hutan Lindung (HL) seluas 93.708,57 ha.

Visi dan misi pengelolaan KPHP Kayan tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi pembangunan kehutanan di tingkat nasional maupun di level Provinsi Kalimantan Utara. Terlebih saat ini berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengurusan kehutanan banyak diambil alih oleh pemerintah provinsi. Visi Kalimantan Utara adalah **Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara 2020 Yang Mandiri, Aman Dan Damai Dengan Didukung Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa..** Kemudian visi tersebut diatas diterjemahkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu SKPD memiliki Visi yakni **Terwujudnya pembangunan pertanian dalam arti luas secara optimal, berdaya saing, mandiri dan lestari menuju masyarakat sejahtera**, maka Visi Pengelolaan hutan KPHP Kayan kemudian dirumuskan sebagai berikut: ***"Mewujudkan Pengelolaan Hutan Yang Optimal, Terpadu, Berkelanjutan Untuk Masyarakat Yang Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan"***

Beberapa kondisi yang diharapkan oleh KPHP Unit IX (Kayan) dalam 10 tahun mendatang diantaranya adalah sebagai berikut : 1). Kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) 2). Kegiatan inventarisasi hutan 3). Masih perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang menyeluruh terhadap potensi HHBK 4). Basis data beberapa penelitian yang telah dilakukan di Hutan Lindung Gunung Sondong, Gunung Jarmuk, Gunung Brum dan Batu bengalun serta Sungai Elor dapat menjadi modal dasar untuk menjadikan kawasan hutan lindung ini sebagai pusat penelitian hutan tropis dataran rendah di kawasan tersebut. 5). Karena tingginya ancaman aktivitas illegal logging dan perambahan hutan (konflik penguasaan lahan) di wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan), maka sebagai langkah dan usaha pencegahan perlu dilakukan kegiatan inventarisasi dan pemetaan daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi. 6). Pada wilayah tertentu khususnya yang berada di dekat kampung/desa, program kemitraan dapat didorong agar masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam mengelola hutan. 7). Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) pada kawasan KPHP Unit IX Kayan UPT KPH Bulungan. 8). KPHP Unit IX Kayan UPT KPH Bulungan berkewajiban tentunya untuk mengawal agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. 9). Pembentukan Resort pada KPHP Unit IX (Kayan).

Masalah dan kendala yang dihadapi secara umum dapat diikhtisarkan sebagai berikut : 1). Dengan belum adanya penataan batas secara fisik dilapangan terhadap batas fungsi kawasan hutan (berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001, tanggal 21 Maret 2001, tentang kawasan hutan dan perairan Propinsi Kalimantan Timur dan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara , sehingga terdapat tumpang tindih pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di lapangan; 2). Masih belum jelasnya hak-hak masyarakat lokal dan aksesnya terhadap areal hutan, merupakan masalah yang sampai saat ini belum bisa dicarikan jalan keluarnya (solusi); 3). Masih belum jelasnya batas administrasi wilayah pemerintahan, dari tingkat Desa sampai ke tingkat Kecamatan, bahkan tingkat Kabupaten dan Provinsi, mengakibatkan timbulnya “konflik lahan di lapangan” antar pemangku kepentingan; 4). Dinamika dan perkembangan pembangunan, khususnya pembangunan berbasis lahan (*land based development*), antara lain : perkebunan dan pertambangan, mengakibatkan terjadinya “perubahan-alih fungsi kawasan hutan”. Kecenderungan ini didorong oleh salah satunya adalah “program percepatan pembangunan 1 juta hektar sawit” sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mengurangi ketergantungan pembangunan pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan (minyak dan gas bumi serta batubara); 5). Terdapat beberapa unit pengelolaan hutan yang tidak dapat aktif lagi sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, hal ini mengakibatkan timbulnya “kawasan-kawasan hutan” yang secara *de facto* tidak ada lagi yang mengelola, sehingga secara fisik menjadi “sumberdaya yang terbuka bagi siapapun (tidak bertujuan)”. 6). Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM), baik jumlah (kuantitas) maupun tingkat kemampuannya (kualitas – kompetensi) yang kurang mencukupi-memadai untuk memenuhi struktur kelembagaan yang ada; 7). Adanya perbedaan persepsi terhadap tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) KPH oleh lembaga-lembaga terkait dengan sektor kehutanan, terutama sekali berkaitan dengan pembagian kewenangan.

Dari masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya hutan alam sebagai bagian dari pembangunan kehutanan sebagaimana dihtisarkan diatas, maka untuk dapat dioperasionalkannya perencanaan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) diperlukan beberapa antisipasi sebagai faktor pemungkin bagi tercapainya pengelolaan hutan secara lestari, yang secara rinci disampaikan sebagai berikut : 1). Kepastian dan Kemantapan Status Kawasan Hutan. 2). Tetap Adanya Dukungan Politik Dari Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif). 3). Terbangunnya Kesepahaman Para Pihak Terkait Terhadap Keberadaan KPHP danTupoksinya. 4). Terbangunnya Database (Data/Informasi) yang Memadai Tentang Kondisi Sumberdaya Hutan dan Kinerja Pengelolaannya dalam Wilayah Kelola. 5). Terbangunnya Sistem Koordinasi Dengan Unit Pengelolaan di Wilayah Kelola KPHP Unit IX (Kayan) dan Para Pihak Terkait (termasuk Masyarakat).



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas perkenan-Nya jualah proses penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit IX (Kayen) UPT KPH Bulungan periode Tahun 2018-2027 dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen RPHJP untuk kurun waktu 10 tahun ini menjadi landasan bagi pengelola untuk mewujudkan pengelolaan hutan wilayah KPH Bulungan (Kayen) dengan pengelolaan hutan yang optimal, terpadu, berkelanjutan untuk masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan mewujudkan visi dan misi KPHP Unit IX (Kayen) UPT KPH Bulungan.

Penyusunan dokumen ini didukung oleh berbagai pihak, antara lain Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda dan para pakar serta seluruh para pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan pembangunan KPHP Unit IX (Kayen) UPT KPH Bulungan. Atas partisipasi dan dukungannya disampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya

Sangat disadari bahwa dokumen RPHJP ini masih terdapat kekurangan oleh karena keterbatasan data dan informasi wilayah yang terkait dengan pengelolaan KPH. Kendatipun demikian, kekurangan tersebut diharapkan dapat terus dilengkapi dengan berjalannya pengelolaan melalui proses review lima tahunan.

Akhir kata, semoga dokumen ini memberikan semangat dan manfaat dalam mendorong operasionalisasi pengelolaan hutan KPHP Unit IX (Kayen) UPT KPH Bulungan sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih.

Tanjung Selor, Oktober 2018
Kepala UPT KPH Bulungan
KPHP Unit IX (Kayen)

Wahyu Astutie, S. Hut, M. AP
NIP. 19730119 199803 2 007

*RPHJP UNIT IX (KAYAN)
Pada UPT KPH BULUNGAN*

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) merupakan langkah maju, karena setidaknya terdapat 2 (dua) makna penting yang terkandung di dalamnya, yaitu : a). Pembentukan KPH merupakan salah satu bentuk pendelegasian wewenang pusat di bidang kehutanan ke daerah (otonomisasi); dan b). Dengan terbentuknya KPH, maka pengelolaan fungsi produksi dan lindung dari sumberdaya hutan secara lestari dilapangan dapat diwujudkan. Hal ini dapat diwujudkan karena 3 (tiga) aspek pokok pengelolaan sumberdaya hutan, yaitu : a). Pembentukan unit-unit wilayah kelola KPH pada seluruh kawasan hutan sehingga ada kepastian wilayah kelola (sebagai salah satu prasyarat utama PHPL); b). Pembentukan institusi pengelola pada setiap unit KPH, sehingga ada kepastian penanggung jawab pelaksana fungsi-fungsi manajemen di tingkat tapak; dan c). Penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat KPH (tapak) sebagai penjabaran operasional pencapaian target-target rencana pembangunan kehutanan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Unit Pelaksana Teknis-Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) Bulungan berada di Provinsi Kalimantan Utara dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. UPT-KPH Bulungan ini merupakan review dan lanjutan dari KPHP Model Kayan (cikal bakal) yang dulunya terbentuk di Kabupaten Bulungan yang ditetapkan sebagai KPHP Model oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.223/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kayan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur seluas 487.842 Ha, yang berada pada DAS Kayan dan secara geografis terletak pada posisi antara 02°06'37,05" Lintang Utara - 03°12'05,62" Lintang Utara dan 115°59'20,02" Bujur Timur - 117°08'56,64" Bujur Timur.

Pada bentukan UPT-KPH Bulungan, terdiri dari 3 (tiga) unit pengelolaan yang berada di bawah kewenangan UPT-KPH Bulungan, yakni : 1). Unit IX (eks KPHP Model Kayan); 2). Unit VIII; dan 3). Unit XIII.

Dari semua unit UPT-KPH Bulungan, pada tahap awal pembentukan dan operasionalisasinya ditekankan untuk terlebih dahulu bergerak di wilayah eks KPHP Model Kayan (Unit IX) karena di unit ini yang dahulu sudah memiliki draf RPHJP, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MenLHK-Setnas/2015 tentang Tata

Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), pada Bab II pasal 2 (1), KPHL atau KPHP mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan pada seluruh wilayah kerja yang ditetapkan; (2) Penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas Rencana Pengelolaan Hutan. Pada pasal 3 disebutkan, RHPJP disusun oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas yang menangani urusan Kehutanan Provinsi, dengan menugaskan kepada Kepala KPHL atau KPHP melalui tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, sedangkan pada ayat-ayat berikutnya ditegaskan bahwa yang menyusun RHPJP adalah Kepala KPHL atau Kepala KPHP yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aturan tersebut diatas juga mengiringi peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Pada Peraturan ini di maktubkan pada pasal 2 (1) bahwa, maksud pengaturan pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPHL dan KPHL dan (2) tujuan pengaturan pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP adalah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang bermanfaat dan lestari. Sedangkan tugas dan fungsi KPHL dan KPHL diatur pada pasal 3, dimana organisasi KPHL dan KPHP memiliki tugas dan fungsi (a) Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, serta perlindungan hutan dan konservasi alam; (b) Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan; (c) Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, serta pengendalian; (d) Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; (e) Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Berlandaskan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, KPHP Unit IX (Kayan) ini memiliki wilayah kelola seluas 487.842 Ha. Berdasarkan perkembangan tata batas yang telah dilakukan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda, terdapat perbedaan luas sekitar $\pm 13.166,81$ Ha, sehingga wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) menjadi **474.675,19 Ha**.

Terbentuknya UPT-KPH Bulungan diharapkan dapat lebih mendorong implementasi desentralisasi yang nyata, optimalisasi akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebagai salah satu jalan resolusi konflik, kemudahan dan kepastian investasi, tertanganinya wilayah tertentu yang belum ada pengelolanya yaitu areal yang belum dibebani izin, serta upaya untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan perlindungan hutan pada kawasan hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Tata hutan dan rencana pengelolaan merupakan salah satu tahapan dan instrumen penting untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi UPT-KPH Bulungan dalam melakukan pengelolaan hutan secara efektif dan efisien. Dengan demikian perlu dilaksanakan tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) UPT-KPH Bulungan, sebagaimana petunjuk teknis yang telah diatur oleh Kementerian kehutanan melalui Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VII-WP3H/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

RPHJP berfungsi sebagai arahan dalam pengelolaan KPHP untuk kurun waktu 10 tahun dengan memperhatikan aspirasi, peran serta, dan nilai budaya masyarakat, serta kondisi lingkungan di dalam dan sekitar wilayah KPHP Unit IX (Kayan).

B. TUJUAN PENGELOLAAN

Tujuan pengelolaan hutan KPHP Unit IX (Kayan) UPT KPH Bulungan Ini adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) secara efektif, efisien, dan intensif berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP).
2. Memberikan arahan bagi pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan kehutanan di wilayah KPHP Unit IX (Kayan).

Tujuan pengelolaan hutan sebagai hasil akhir oleh KPHP Unit IX (Kayan) adalah terwujudnya kelestarian hutan baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun aspek sosial. Kelestarian hutan dari aspek ekonomi diwujudkan dengan kelestarian hasil hutan, baik produksi kayu maupun bukan kayu serta jasa lingkungan. Kelestarian lingkungan diwujudkan dengan berfungsinya hutan sebagai pengatur tata air, perlindungan tanah, perlindungan flora dan fauna, serta perubahan iklim. Sedangkan aspek sosial diwujudkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan.

C. SASARAN

Sasaran penyusunan RPHJP ini adalah terwujudnya rencana pengelolaan hutan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) yang sesuai dengan kondisi tapak, visi dan misi pembangunan kehutanan baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan secara lestari.

Sasaran pengelolaan hutan KPHP Unit IX (Kayan) ini adalah :

1. Tersedia dan terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan).
2. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) terampil dan berkompentensi untuk pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan), antara lain dengan cara perekrutan personil, mengikuti berbagai

pelatihan / diklat / bimtek / sekolah / studi banding / pembelajaran / workshop, melaksanakan berbagai pelatihan, dan mengikuti berbagai pameran/*publishing*.

3. Pembentukan unit-unit kelola di tingkat tapak (Resort), minimal 3 Resort.
4. Inventarisasi berkala dan penataan hutan dengan target 1 kali IHMB dan tata batas.
5. Tertatanya blok dan petak, serta zonasi-zonasi di wilayah KPHP Unit IX (Kayan).
6. Melaksanakan kajian dan analisis terhadap peluang dan tantangan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan.
7. Melaksanakan konsultasi publik melalui berbagai cara, antara lain lokakarya, diskusi-diskusi langsung dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, maupun cara-cara lain, dengan maksud untuk memberikan ruang partisipasi dalam penyusunan rencana pengelolaan.
8. Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemegang ijin dan stakeholder terkait.
9. Pembinaan dan pemantauan pemegang ijin dengan target 8 IUPHHK-HA dan Perhutanan Sosial .
10. Pemanfaatan kawasan hutan di wilayah tertentu dengan target ± 850 Ha.
11. Termanfaatkannya HHK (antara lain : Meranti, Kapur, Keruing, Rengas, Resak, Medang, dan lain-lain).
12. Pemanfaatan HHBK (antara lain : gaharu, sarang wallet, rotan, lebah madu, damar, bambu, anggrek hutan, tumbuhan obat-obatan, buah-buahan lokal, dan lain sebagainya).
13. Termanfaatkannya potensi air, wisata alam/ekowisata, dan jasa lingkungan.
14. Pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar wilayah KPHP Unit IX (Kayan), dengan target fasilitasi perhutanan sosial, dan aktifitas lainnya yang sesuai ketentuan berlaku.
15. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan diluar ijin.
16. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam dengan target patroli pengamanan hutan sebanyak 240 kali/tahun, pembentukan Masyarakat Peduli Api sebanyak 15 kelompok untuk 3 Resort, pembangunan pos jaga/unit jaga, reklamasi dan penanaman areal yang perlu pembenahan.
17. Terwujudnya kerja sama investasi antara KPHP Unit IX (Kayan), dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk MOU.
18. Pembangunan pusat-pusat perbenihan dan persemaian serta demplot percontohan di semua resort.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit IX (Kayen) Pada UPT KPH Bulungan ini sebagai berikut :

1. Inventarisasi Berkala dan Penataan Hutan.

Untuk **Inventarisasi berkala** diantaranya meliputi : a). *Inventarisasi Potensi HHBK-Jasling* melalui pemetaan potensi dan sebaran HHBK diseluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayen) khususnya pada Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17) seluas 29.610,05 ha. b). *Inventarisasi pada Blok Pemanfaatan HL* diseluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayen) terutama pada (WT 1, WT 3, WT 10, WT 12, WT 13, WT 16 dan WT 18) seluas 93.708,57 ha dengan mencari potensi sumber air untuk pengembangan sumber air bersih, PLTA, ekowisata dan inventarisasi potensi karbon. c). *Inventarisasi Sosial Budaya Ekonomi* dengan target 19 desa yang dilakukan secara bertahap sekitar ± 5 desa per tahun untuk mengetahui pola ketergantungan masyarakat dengan hutan, penguasaan lahan oleh masyarakat, perekonomian, budaya dan lain-lain.

Penataan hutan dilakukan melalui : a). *Tata Batas Luar Wilayah* KPHP Unit IX (Kayen) dengan target pada Lokasi sepanjang 504,57 Km. b). *Penataan batas blok* pada wilayah KPHP Unit IX (Kayen) sebanyak 18 WT sepanjang 979,87 Km dan akan bekerjasama dengan BPKH Wilayah IV Samarinda serta Pemegang Ijin atau KPH lain yang berdekatan, termasuk rencana kegiatan sosialisasi tata batas serta pemeliharannya.

2. **Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Wilayah Tertentu (WT)** dengan total luas 127.552,21 ha. Kegiatan yang telah direncanakan diantaranya a). *Pemanfaatan WT* di blok pemanfaatan HL dengan luasan 93.708,57 ha pada WT 1, WT 3, WT 10, WT 12, WT 13, WT 16, WT 18; pada Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling seluas 29.610,05 ha (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15 dan WT 17); pemanfaatan hutan untuk program ketahanan pangan diutamakan pada Blok Pemberdayaan (WT 4, WT 5, WT 8 dan WT 9) seluas 4.233,59 ha.
3. **Pemberdayaan Masyarakat** melalui : a). *Pengembangan Skema Perhutanan Sosial* berbasis masyarakat, seperti hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan rakyat (HR) seluas ± 550 Ha pada Blok Pemanfaatan HL, Pemanfaatan HHBK-Jasling dan Pemberdayaan. b). *Kemitraan Kehutanan dalam Pengelolaan WT* (KPH dengan masyarakat) seluas ± 300 Ha. c). *Fasilitasi Kemitraan antara Masyarakat dengan Pemegang Ijin* terutama terkait konflik tenurial, pemanfaatan limbah, pengembangan HHBK dan jasling. d). *Peningkatan kapasitas Kelembagaan Masyarakat* dengan memberikan pelatihan atau fasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat termasuk Kelompok Tani Hutan dengan target 2 kali dalam setahun e). *Pengembangan program Ketahanan Pangan dan agroforestry* pada Blok Pemberdayaan Masyarakat yakni di WT 4, WT 5, WT 8 dan WT 9 ± 850 Ha.

4. **Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan Pada Areal Yang Berizin**, meliputi : a). *Pembinaan dan Pemantauan Izin Pemanfaatan Hutan* melalui rencana kegiatan penyusunan SOP pengawasan dan evaluasi izin pemanfaatan hutan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPTI, pertimbangan teknis rencana pemanfaatan hutan pada pemegang izin, pendampingan sertifikasi, peningkatan kapasitas pemegang izin, sosialisasi peraturan, dan lain-lain kepada 8 IUPHHK-HA dan Perhutanan Sosial. b). *Pembinaan dan Pemantauan Izin Penggunaan Kawasan*. Dalam KPHP Unit IX (Kayan) tidak terdapat izin penggunaan kawasan, namun sebagai antisipasi adanya permohonan dimasa yang akan datang, maka KPHP Unit IX (Kayan) akan melakukan kegiatan yang sejenis seperti tersebut diatas.
5. **Penyelenggaraan RHL pada Areal Kerja diluar Izin** melalui kegiatan penanaman di lokasi Blok Pemanfaatan HL seluas 93.708,57 Ha dengan Tingkat Prioritas I (Sangat Kritis) dan Prioritas II (Kritis).
6. **Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di dalam Areal Yang Berizin** melalui : *Pembinaan dan Pemantauan RHL pada Izin Pemanfaatan Hutan (HA)* dengan melakukan pemetaan wilayah rencana RHL pada masing-masing pemegang izin, menyusun SOP pembinaan dan pemantauan, pembinaan teknis RHL dan sosialisasi peraturan terkait RHL pada 8 IUPHHK-HA.
7. **Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam** melalui kegiatan : a). *Penyelenggaraan Perlindungan Hutan* dengan kegiatan identifikasi faktor penyebab kerusakan hutan, peta rawan keamanan hutan, sosialisasi peraturan kehutanan, patroli pengamanan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pembentukan Organisasi Brigdalkarhutla (Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) b). *Peyelenggaraan KSDA* melalui rencana kegiatan identifikasi dan pemetaan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF), pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam pada seluruh wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan).
8. **Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antara Pemegang Izin** terkait dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan, perlindungan dan KSDA, RHL, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi dengan sasaran 8 IUPHHK-HA dan Perhutanan Sosial.
9. **Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait**, rencananya akan dilaksanakan pada semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk 10 tahun kedepan baik antar Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dan NGO yang ada dalam wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan).
10. **Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM**, melalui penambahan pegawai untuk kebutuhan 10 tahun mendatang direncanakan sebanyak 131 orang dibandingkan dengan kondisi sekarang berjumlah 11 orang. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas aparatur

akan dilakukan pendidikan dan pelatihan terutama diklat teknis yang nantinya akan disebar ke 3 Resort, mengikuti berbagai pelatihan / diklat / bimtek / sekolah / studi banding / pembelajaran / workshop di berbagai tempat penyelenggaraan, dan mengikuti berbagai pameran / *publishing* di berbagai tempat.

11. **Pemenuhan Sarana dan Prasarana**, direncanakan akan diupayakan ketersediaannya secara bertahap untuk semua tempat baik di kantor induk maupun semua Resort.
12. **Penyediaan Pendanaan**, direncanakan KPHP Unit IX (Kayan) dalam 10 tahun kedepan akan dibantu melalui skema APBD Provinsi Kalimantan Utara, APBN, Pihak Lain (NGO, CSR, Lembaga Donor, dan lain-lain), dan Hasil Pengembangan Investasi KPHP Unit IX (Kayan).
13. **Pengembangan Database KPH**, melalui rencana kegiatan berupa pengadaan sarana prasarana penunjang pengembangan database, tenaga pengelola database berlatar belakang IT, membangun sistem database online, pembuatan SOP protokol, dan mekanisme pertukaran, serta pengolahan data sampai pada penyimpanan atau pengarsipan data KPH.
14. **Review rencana pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan)**, direncanakan akan dilakukan peninjauan minimal 5 tahun sekali untuk mengantisipasi adanya perubahan dan perkembangan selama masa pengelolaannya sehingga bisa lebih fleksibel dalam penerapan RPHJP nya.
15. **Pengembangan Investasi** untuk rencana bisnis (*business plan*) KPHP Unit IX (Kayan) berbasis masyarakat dan produk unggulan setempat, secara garis besar melalui kegiatan pengelolaan hasil hutan kayu terpadu, pengelolaan HHBK, pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan, pengembangan perbenihan dan pembibitan serta demplot percontohan.
16. **Merumuskan sistem pemantauan dan evaluasi atas rencana pengelolaan hutan KPHP Unit IX (Kayan)** guna memastikan seluruh rencana kelola yang telah disusun dapat direalisasikan sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan.

E. BATASAN PENGERTIAN

Dalam rangka lebih memahami dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dalam wilayah KPHP Unit IX (Kayen), maka perlu diuraikan beberapa batasan pengertian yang diambil dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku baik di sektor kehutanan maupun sektor lainnya.

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
4. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
5. Inventarisasi Hutan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumberdaya hutan dan lingkungannya secara lengkap.
6. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada KPH yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) adalah rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPHL dan KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) adalah Rencana Pengelolaan Hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak dan/atau blok.
9. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
10. Penggunaan Kawasan Hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.

11. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
12. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
13. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
14. Wilayah Tertentu (WT) adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya sehingga pemerintah perlu menugaskan Kepala KPH untuk memanfaatkannya.
15. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
16. Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
17. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi actual organisasi KPH di tingkat tapak.
18. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHL dan KPHP yang merupakan bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dipimpin oleh Kepala Resort KPHL dan KPHP dan bertanggung jawab Kepada Kepala KPHL dan KPHP.
19. Blok Pengelolaan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
20. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang sama.
21. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
22. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
23. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

24. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan. Pelaksana teknis dimaksudkan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. UPTD memiliki wilayah kerja di satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
25. Blok Areal Efektif Untuk Produksi adalah Areal Produksi Efektif (APE) merupakan areal dari IUPHHK-HA yang efektif untuk kegiatan produksi yang ditentukan berdasarkan hasil pengurangan dari luas areal IUPHHK-HA dengan kawasan lindung dan Areal yang tidak efektif untuk produksi.
26. Blok Areal Kawasan Lindung adalah bagian Areal dari IUPHHK-HA yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan yang terdiri dari : sempadan sungai, kelerengan >40%, mata air, tanah berbatu dan *buffer zone* Hutan Lindung.
27. Blok Areal tidak Efektif untuk Produksi adalah bagian areal IUPHHK-HA yang tidak efektif untuk produksi yang terdiri dari: areal kebun benih, Areal Perlindungan plasma Nutfah (APPN), Petak Ukur Permanen (PUP), Sarana prasarana, dan badan sungai.
28. Kerjasama Pemanfaatan Hutan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat
29. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan
30. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa
31. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat
32. Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan
33. Hutan Adat adalah hutan yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat
34. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
35. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

36. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

BAB II. DESKRIPSI KAWASAN

A. RISALAH WILAYAH KPHP Unit IX (Kayan)

1. Informasi Letak Geografis

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, bahwa memiliki luas 1.389.442,124 ha, secara geografis posisi KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan terletak antara 02°15'38,3" - 03°10'31,7" Lintang Utara dan 116°04'41" - 117°00'17,4" Bujur Timur dengan batas – batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan KPHP Unit VIII
- Sebelah Selatan berbatasan dengan KPHP Berau
- Sebelah Timur berbatasan dengan KPHP XIII
- Sebelah Barat berbatasan dengan KPHP Malinau

Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 173.009,87 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) 9.048,77 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 292.105,76 ha, dan Tubuh Air 510,78 ha.

Tabel II-1. Sebaran Kawasan tiap kecamatan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Hutan Lindung (ha)	HP (ha)	HPT (ha)	Tubuh Air (ha)
1	Peso	159.552,08	1.693,98	197.470,87	510,78
2	Peso Hilir	4.154,09	7.354,79	47.445,96	0,00
3	Tanjung Palas Barat	0,00	0,00	143,56	0,00
4	Tanjung Palas Utara	0,00	0,00	10.084,09	0,00
5	Sekatak	9.303,71	0,00	36.961,28	0,00
Jumlah		173.009,87	9.048,77	292.105,76	510,78

Sumber Data: BPKH Wilayah IV Samarinda dan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara dan Hasil Analisa KPHP Unit IX (Kayan) UPT KPH Bulungan, 2017

Menurut pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk dalam DAS Kayan. Sedangkan menurut administrasi pemerintahan, meliputi Kecamatan :

- Kecamatan Peso Hilir
- Kecamatan Peso
- Kecamatan Tanjung Palas Utara
- Kecamatan Sekatak

▪ Kecamatan Tanjung Palas Barat

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014), areal kerja KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan terletak pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Lindung (HL). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.223/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012, menetapkan luas wilayah kelola KPHP Model Kayan adalah ± 487.842 ha yang terdiri dari :

Tabel II-2: Luas Wilayah Kelola KPHP Model Kayan (UPT-KPH Bulungan Unit IX) Berdasarkan Fungsi Hutan

No.	Fungsi Hutan	Luas (ha)	Luas (%)
1.	Hutan Lindung (HL)	168.198	34,48
2.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	309.868	63,52
3.	Hutan Produksi (HP)	9.776	2,00
J u m l a h (Ha)		487.842	100,00

Sumber : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.223/Mehut-II/2012

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan SK Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.223/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kayan di Kabupaten Bulungan yang berada di wilayah kelola UPT-KPH Bulungan (asalnya dari KPHP Model Kayan) memiliki luas ± 487.842 ha, namun berdasarkan hasil verifikasi data pemetaan dengan BPKH Wilayah IV Samarinda, maka luasan KPHP Unit IX (Kayan) berubah menjadi $\pm 474.675,19$ ha dengan pembagian areal sebagai berikut :

Tabel II-3: Luas Wilayah Kelola KPHP Unit IX (Kayan) Berdasarkan Fungsi Hutan

No.	Fungsi Hutan	Luas (ha)	Luas (%)
1.	Hutan Lindung (HL)	173.009,87	36,45
2.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	292.105,76	61,54
3.	Hutan Produksi (HP)	9.048,77	1,91
4.	Tubuh Air	510,78	0,10
J u m l a h (Ha)		474.675,19	100,00

Sumber : Hasil verifikasi pemetaan BPKH Wilayah IV Samarinda dan KPHP Unit IX (Kayan)

Dari tabel II-2 dan II-3 tersebut diatas, dapat dilihat adanya perbedaan jumlah luasan kelola KPHP Unit IX (Kayan) dari hasil peta perkembangan Tata Batas yang telah dilakukan BPKH Wilayah IV Samarinda seluas $\pm 13.166,81$ Ha. Sehingga pada penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit IX (Kayan) mengacu pada luasan yang telah dipetakan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda sebesar **474.675,19 Ha**.

Tabel II-4. Luas KPHP Unit IX (Kayan) berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan

No.	Kecamatan	Desa/Kampung	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Peso	1. Long Lasan 2. Long Bia 3. Long Pelban 4. Lepak Aru 5. Long Lejuh 6. Long Buang 7. Long Lian 8. Long Peso 9. Pangean 10. Long Yin	359.227,72	75,67
2.	Peso Hilir	1. Long Bang 2. Naha Aya 3. Long Telenjau 4. Long Bang Hulu 5. Long Tunggu 6. Long Lembu	58.954,84	12,42
3.	Tanjung Palas Barat	1. Long Pari	143,56	0,03
4.	Tanjung Palas Utara	1. Pimping 2. Karang Agung	10.084,09	2,12
5.	Sekatak	1. Pungit 2. Tenggiling 3. Terindak 4. Ujang	46.264,99	9,74
Total		19	474.675,19	100

Sumber: Hasil Analisis Data Spasial BPKH Wilayah IV Samarinda, Tahun 2017

Dari Tabel II-4 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar (75,67%) wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) terletak dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Peso.

2. Aksesibilitas dan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan elemen penting dalam operasional pengelolaan hutan di lapangan karena berkaitan dengan “tingkat aksesibilitas” (tingkat keterjangkauan kawasan hutan). Dalam wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) terdapat beberapa akses jalan dan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan kedepannya agar lebih optimal. Namun tidak sedikit juga terdapat keterbatasan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a). Sarana Jalan

Jaringan jalan di KPHP Unit IX (Kayan) terbatas dan tidak tersebar merata. Terdapat jalan kabupaten yang posisinya tidak jauh dari wilayah KPH, jalan perusahaan IUPHHK-HA, dan jalan desa. Jalan kabupaten penghubung antar kecamatan yakni Tanjung Selor – Tanjung Palas – Tanjung Palas Barat – Peso Hilir – Peso (melalui sarana transportasi air), sementara untuk jalur jalan kabupaten dari Tanjung Selor – Tanjung Palas – Tanjung Palas Utara – Sekatak dapat dijangkau melalui sarana transportasi darat mengingat kondisi jalur jalan ini beraspal dan secara umum cukup baik. Jalan angkutan kayu bulat (*logs*) atau *Logging Road* berupa jalan tanah yang sebagian ditaburi dengan kerikil, kondisinya juga relatif baik karena selalu dirawat. Kondisi fisik jalan tersebut bukan jalan dengan pengerasan (*all weather road*). Dengan kondisi jalan darat yang relatif baik sebagaimana dikemukakan di atas, maka areal KPHP Unit IX (Kayan) juga sangat rawan

terjadinya *illegal logging* maupun perambahan hutan. Namun demikian, untuk menuju desa atau kampung dalam wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) sangat diperlukan jenis kendaraan lapangan (*four wheel drive*) dikarenakan walaupun secara umum kondisi jalan-jalan tersebut relative baik, namun pada titik-titik tertentu masih banyak ditemukan lubang dan ceceran kotoran tanah yang akan menjadi licin jika dalam kondisi hujan. Selain itu, kondisi beberapa jembatan penghubung antar wilayah seringkali cukup rawan.

b). Sarana Transportasi

Selama ini, aksesibilitas jalur transportasi di sebagian besar wilayah UPT KPHP Unit IX (Kayan) bagian selatan secara umum yang lebih lancar adalah melalui jalur sungai. Satu bangunan untuk kantor Resort KPHP Unit IX (Kayan) telah dibangun di Desa Long Peso (ibukota Kecamatan Peso) yang dapat ditempuh melalui jalur sungai selama $\pm 3,5$ jam atau jalan darat (jika jembatan penghubung dalam kondisi baik) $\pm 2,5$ jam perjalanan. Namun secara umum, jalur sungai masih memegang peranan penting/utama bagi kehidupan sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah KPHP Unit IX (Kayan) dengan Sungai Kayan sebagai sarana transportasi utama menuju ke daerah lainnya. Kendala lain yang dihadapi adalah pada jalur sungai di bagian hulu Sungai Kayan dan masuk wilayah Sungai Bahau banyak terdapat riam/giram/jeram dengan susunan batu-batuan sungai dan arus air yang deras sehingga cukup membahayakan, maka di sepanjang jalur sungai ini hanya dapat dilalui dengan menggunakan Long Boat atau Speed Boat yang sudah terbiasa melaluinya dengan menggunakan mesin berkekuatan 60 PK untuk perahu kecil atau rata-rata @100 PK – 200 PK bermesin ganda untuk perahu-perahu besar. Untuk transportasi lain antar desa bisa menggunakan sistem sewa kendaraan (*carter*) baik mobil maupun motor, dengan harga bervariasi sesuai dengan jarak tempuhnya. Selain menggunakan kendaraan *carter*, masyarakat biasa ikut menumpang kendaraan-kendaraan operasional pemegang IUPHHK-HA maupun kendaraan-kendaraan operasional perusahaan lainnya. Bagi perusahaan hal tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya pembinaan masyarakat. Sulitnya medan dan banyaknya riam menuju wilayah bagian barat (hulu) yang merupakan wilayah pokok KPHP Unit IX (Kayan), membuat daerah-daerah di wilayah ini agak terisolir.

c). Kelistrikan

Infrastruktur listrik belum menjangkau semua wilayah KPHP Unit IX (Kayan). Perusahaan Listrik Negara (PLN) baru menjangkau terutama desa yang berada di sekitar ibu kota kabupaten dan kecamatan, sedangkan pada beberapa desa atau kampung yang berdekatan dengan ibukota kecamatan selain yang menggunakan jalur listrik dari PLN juga masih banyak yang menggunakan mesin desa/kecamatan dengan sistem diberlakukan jam penyalan secara tetap dari jam 06.00 wita sampai 18.00 wita, dengan di jam-jam selebihnya listrik dimatikan. Tetapi pada umumnya desa-desa yang berada di dalam wilayah KPHP Unit IX (Kayan) masih sangat terbatas jaringan listriknya sehingga masyarakat menggunakan mesin genset pribadi dan *solar cell* atau memanfaatkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang merupakan program bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Walaupun begitu, tidak semua alat PLTS dapat

berfungsi dengan baik bahkan lebih banyak yang telah rusak. Oleh karenanya, untuk sebagian wilayah Kecamatan, Peso Hilir, dan Peso yang masuk dalam wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) masih banyak yang terkendala dengan fasilitas penerangan.

d). Sarana Telekomunikasi

Dengan wilayah yang relatif luas, infrastruktur komunikasi menjadi sangat vital dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan di wilayah KPHP Unit IX (Kayan). Telepon seluler (*handphone*) sebagai sarana komunikasi yang paling efektif dan efisien selama ini, sudah dapat menjangkau beberapa bagian wilayah desa di areal kelola KPHP Unit IX (Kayan) khususnya yang berada dekat dengan ibukota kecamatan. Sedangkan desa yang lokasinya cukup jauh dari kecamatan, masih belum terlayani jaringan telekomunikasi seluler baik dari Telkom maupun operator seluler lainnya.

Namun pada bagian kawasan hutan terutama yang jauh dari permukiman, apalagi di kawasan hutan lindung, akses telekomunikasi sudah tidak terjangkau lagi. Satu-satunya sarana komunikasi yang dapat digunakan adalah telepon satelit, namun pembiayaannya sangat tinggi.

3. Batas-Batas Wilayah

Secara fisik di lapangan, batas wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) sebagian besar merupakan batas alam berupa sungai dan batas buatan tetap berupa pal atau patok. Secara rinci disajikan dalam Tabel II-5 di bawah:

Tabel II-5. Batas-batas Luar Wilayah Tertentu Kelola KPHP Unit IX (Kayan)

Perbatasan Wilayah		Panjang (Km)
Lokasi 1		
Utara	KPHP Unit IX (Kayan) (WT II)	138,48
Barat	KPHP MALINAU	
Selatan	IUPHHK-HA PT. IKANI	
Timur	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pimping	
Lokasi 2		
Utara	IUPHHK-HA PT. Intracawood Manufacturing	46,47
Barat	IUPHHK-HA PT. Intracawood Manufacturing	
Selatan	UPT KPHP Unit IX (Kayan) (WT I)	
Timur	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pimping	
Lokasi 3		
Utara	IUPHHK-HA PT. IKANI	113,36
Barat	IUPHHK-HA PT. IKANI	
Selatan	IUPHHK-HA PT. HKAP	
Timur	KPHP Unit IX (Kayan) (WT IV)	
Lokasi 4		
Utara	IUPHHK-HA PT. IKANI	16,48
Barat	Hutan Lindung (WT III)	
Selatan	APL (muara Pangean)	
Timur	APL Desa Long Lasan	

Perbatasan Wilayah		Panjang (Km)
	Lokasi 5	
Utara	HUTAN lindung (WT III)	42,56
Barat	Hutan Lindung (WTIII)	
Selatan	IUPHHK-HA PT. HKAP	
Timur	APL Desa Long Isau	
	Lokasi 6	
Utara	IUPHHK-HA PT. HKAP	12,52
Barat	IUPHHK-HA PT. HKAP	
Selatan	IUPHHK-HA PT. HKAP	
Timur	Hutan Lindung (WT III)	
	Lokasi 7	
Utara	Hutan Lindung WT III	7,98
Barat	Hutan Lindung WT III	
Selatan	IUPHHK-HA PT. HKAP	
Timur	Hutan Lindung (WT III)	
	Lokasi 8	
Utara	Hutan Lindung WT III	7,65
Barat	IUPHHK-HA PT. IKANI	
Selatan	Hutan Lindung (WT III)	
Timur	Hutan Lindung (WT III)	
	Lokasi 9	
Utara	APL (Desa Long Peleban)	35,81
Barat	APL	
Selatan	Hutan Lindung (WT III)	
Timur	IUPHHK-HA PT. IKANI dan HL WT III	
	Lokasi 10	
Utara	KPHP Malinau	83,45
Barat	KPHP Malinau	
Selatan	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	
Timur	IUPHHK-HA PT. IKANI dan PT.Inhutani UMH Pangean	
	Lokasi 11	
Utara	Hutan Lindung (WT X)	15,94
Barat	KPHP Malinau	
Selatan	IUPHHK-HA PT. INhutani UMH Pangean	
Timur	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	
	Lokasi 12	
Utara	IUPHHK-HA PT. HKAP	91,16
Barat	IUPHHK-HA PT. HKAP	
Selatan	KPHP Berau	
Timur	IUPHHK-HA PT. HKAP	

	Lokasi 13	
Utara	Hutan Lindung	104,96
Barat	Hutan Lindung	
Selatan	HPT WT XIV	
Timur	KPHP Berau	

Perbatasan Wilayah		Panjang (Km)
Lokasi 14		
Utara	Hutan Lindung WT XIII	11,74
Barat	Hutan Lindung UPT KPHP Berau	
Selatan	KPHP Berau	
Timur	Hutan Lindung UPT KPHP Berau	
Lokasi 15		
Utara	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	24,20
Barat	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	
Selatan	Hutan Lindung Blok Inti KPHP Kayan	
Timur	Hutan Lindung WT XIII	
Lokasi 16		
Utara	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	34,19
Barat	Hutan Lindung Blok Inti KPHP Kayan	
Selatan	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	
Timur	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	
Lokasi 17		
Utara	Hutan Lindung WT XVI	157,74
Barat	Hutan Lindung Blok Inti KPHP Kayan	
Selatan	APL (Kab. Berau)	
Timur	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	
Lokasi 18		
Utara	Hutan Lindung Blok Inti KPHP Kayan	35,17
Barat	Hutan Lindung Blok Inti KPHP Kayan	
Selatan	Hutan Lindung Blok Inti KPHP Kayan	
Timur	Hutan Lindung WT XVII	
Total		979,87

Sumber: Hasil Analisis Data Spasial BPKH Wilayah IV Samarinda, Tahun 2016

Dari Tabel II-5 di atas ternyata bahwa batas wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) sangat panjang, terdiri sebagian besar adalah batas buatan dan batas alam, perkebunan dan kebun masyarakat. Pada batas KPH yang belum ditata batas, prioritas penyelesaian tata batas adalah perbatasan dengan batas APL dan perbatasan dengan batas wilayah UPT-KPH lain maupun dengan batas antara kabupaten.

4. Sejarah Wilayah Pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan)

Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) merupakan wilayah yang sejarah pengelolaannya relatif dinamis dan berkembang. Berbagai kegiatan pengelolaan baik pemanfaatan IUPHHK-HA, dan penggunaan kawasan lain pernah dilakukan di Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) baik pada Hutan Produksi (HP) maupun Hutan Produksi Terbatas (HPT), sedangkan pada kawasan Hutan Lindung (HL) relatif belum pernah ada pengelolaan.

a). Sejarah Pengelolaan Hutan Produksi

Sejak tahun 1970-an Kawasan Hutan Produksi yang ada pada wilayah KPHP Unit IX (Kayan) sudah dikelola melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang pada

saat itu disebut dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). HPH/IUPHHK-HA yang pernah dan masih beroperasi pada KPHP Unit IX (Kayan) adalah:

- PT.Intracawood MFG merupakan areal kerja PT. Inhutani I berdasarkan Menteri Pertanian No. 352/Kpts/Um/6/1976 tanggal 8 Juni 1976, yang kemudian diperpanjang dengan surat Menteri Kehutanan Nomor 656/Menhut-IV/1995 Tanggal 24 April 1995, selanjutnya berdasarkan surat Menteri Kehutanan No. 219/Menhutbun-IV/1988 tanggal 11 maret 1986 dan berdasarkan Akte No.131, PT.Inhutani menunjuk PT. Intracawood MFG sebagai pengelolaan serta mengizinkan untuk dan atas nama PT.Inhutani 1 selaku pemegang HPH atas sebagaian areal HPH PT. Inhutani I seluas \pm 250.000 Ha di daerah sungai Sesayap dan sungai Sekatak. Sejak terbitnya SK HPH tahun 1976, HPH telah beroperasi selama 24 tahun. Periode 1976 sampai dengan 1988 (RKL I - RKL IV) areal tersebut dikelola murni oleh PT.Inhutani I dan pada tahun 1989 dilanjutkan pengelolaannya oleh Perusahaan patungan PT. Intracawood MFG sampai dengan sekarang.
- PT. Inhutani I sejak tahun 1976 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 352/Kpts/Um/6/1976 tanggal 8 Juni 1976 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 39/Kpts-IV/1987 tanggal 6 Februari 1987, PT.Inhutani I mendapatkan izin dengan luas areal \pm 2.422.000 ha dan izin tersebut berakhir pada tanggal 8 Desember 1993. Selanjutnya pada tanggal 24 April 1995 PT. Inhutani I memperoleh persetujuan prinsip perpanjangan HPH untuk jangka waktu sampai dengan 7 Desember 2013 dengan luas dengan luas \pm 2.207.700 ha.
Untuk meningkatkan efektivitas areal PT. Inhutani I tersebut, dibagi ke dalam unit-unit manajemen hutan; UMH Pangean letak mendapatkan izin perpanjangan melalui Kepmenhut No.SK.45/Menhut-II/2006 tanggal 2 Maret 2006 seluas \pm 50.230 ha.
- PT.HKAP merupakan HPH yang mengelola eks PT. Suwaran Jaya Kusuma dengan SK HPH No. tanggal 02 Agustus 1989SK HPH No. 387/Kpts/1989
- PT. Inhutani I UMH Pimping d1976 berdasarkan Kepmen Pertanian No. 352/Kpts/Um/6/1976 tanggal 8 Juni 1976 dan Kepmenhut no.39/Kpts-IV/1987 tanggal 6 Februari 1987 dan berakhir pada tanggal 8 desember 1993, Selanjutnya berdasarkan surat Menhut No. 656/Menhut-IV/1995, tanggal 24 Agustus 1995, untuk jangka waktu sampai dengan 7 Desember 2013. Selanjutnya dibagi ke dalam beberapa unit manajemen hutan PT.Inhutani I UMH Pimping sesuai SK.200/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006.
- Areal IUPHHK PT.IKANI merupakan areal eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT.Kayan River Timber Product (PT. KRTP) yang telah berakhir masa konsesinya pada tahun 1994 dan tidak diperpanjang oleh Menteri Kehutanan. Selanjutnya melalui surat Nomor : 647/Menhut-IV/1995 tanggal 24 April 1995, Menteri Kehutanan menugaskan kepada PT International Timber Corporation Indonesia (PT. ITCI) untuk mengambil alih manajemen perusahaan hutan PT. KRTP yang nantinya akan dikelola sebagai HPH Patungan antara PT. Inhutani I (Persero) dengan PT. ITCI yang pada akhirnya dibentuk perusahaan patungan, yaitu PT. ITCI KAYAN HUTANI atau selanjutnya disebut PT. IKANI

Di sisi lain, di wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) juga telah ada izin dan pencadangan areal untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yang telah ada proses pengajuan sejak urusan kehutanan masih ditangani oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.

b). Sejarah Pengelolaan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung merupakan bagian dari wilayah KPHP Unit IX (Kayan) yang selama ini belum ada pengelolanya. Dengan adanya pengelola KPH, maka diharapkan pengelolaan Hutan Lindung yang merupakan wilayah tertentu (WT) menjadi lebih baik. Terdapat 4 (empat) hutan lindung pada KPHP Unit IX (Kayan) yaitu Hutan Lindung G. Bekayan - G. Laung seluas 44.533,43 ha, Hutan Lindung S. Jamuk seluas 24.316,62 ha, Hutan Lindung Kong Kemul seluas 75.437,08 ha dan Hutan Lindung Hulu S. Kayan - Hilir seluas 28.722,74 ha.

5. Pembagian Blok dan Zonasi

Pembagian blok pada Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 khususnya Pasal 6 (2) dan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-Wp3h/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Disebutkan di dalam peraturan tersebut, bahwa pembagian blok harus memperhatikan: a). karakteristik biofisik lapangan; b). kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar; c). potensi sumberdaya alam; dan d). keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Selanjutnya pembagian blok harus memperhatikan dan mengacu pada peta arahan RKTN/RKTP/RKTK, fungsi kawasan, izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan. Blok Pengelolaan pada wilayah KPH adalah bagian dari wilayah KPH dengan persamaan karakteristik biogeofisik (potensi, penutupan lahan, bentang alam, dan lain-lain.) bersifat relatif permanen, yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Sedangkan petak adalah unit terkecil lahan hutan yang lokasi geografisnya bersifat permanen, sebagai basis pemberian perlakuan pengelolaan dan menjadi satuan administrasi (pencatatan) setiap kegiatan pengelolaan yang diterapkan atasnya. Berdasarkan kondisi yang ada pada KPHP Unit IX (Kayan) maka pembagian blok berdasarkan *Fungsi Kawasan* sebagaimana berikut :

a) Pembagian Blok pada Wilayah Tertentu (Belum Ada Izin Pengelolaan)

Di KPHP Unit IX (Kayan) terdapat Kawasan Hutan yang belum di bebani hak/izin pemanfaatan atau penggunaan kawasan, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Tertentu (WT). Pembagian blok pada wilayah tanpa izin pengelolaan tersebut, sangat tergantung dengan skema rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada wilayah tersebut sesuai dengan fungsi kawasan, kondisi biofisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat serta peraturan perundangan yang berlaku. Luas wilayah tertentu pada

KPHP Unit IX (Kayan) adalah 127.552,21 ha yang terdiri dari : Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL).

Dalam rangka mempermudah proses pengelolaan wilayah tertentu (WT) dan inventarisasi secara detail, sebelum dilakukan pembagian blok sesuai dengan peruntukannya, maka wilayah tertentu pada KPHP Unit IX (Kayan) dikelompokkan berdasarkan fungsi kawasan dan kekompakan areal serta aksesibilitas, sehingga dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

Tabel II-6. Pembagian Blok Pada Wilayah Tertentu (WT)

Nama Blok	Fungsi Hutan		Tutupan Lahan	Luas (ha)	Luas Total
	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas			
Blok Pemanfaatan	WT 1		HLKP, HLKS	22.703,63	93.708,57
	WT 3		HLKP, HLKS, PLKBS, SB,	24.316,62	
	WT 10		HLKP, HLKS	12.567,09	
	WT 12		HLKP, HLKS	14.261,34	
	WT 13		HLKP, HLKS	14.991,92	
	WT 16		HLKP, HLKS	2.649,24	
	WT 18		HLKP	2.218,74	
Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling		WT 2	HLKBS, HLKS	2.278,61	29.610,05
		WT 6	HLKP, HLKS	484,55	
		WT 7	HLKS	107,38	
		WT 11	HLKP	1.211,98	
		WT 14	HLKP	534,05	
		WT 15	HLKP, HLKS	744,71	
		WT 17	HLKP, HLKS	24.248,76	
Blok Pemberdayaan Masyarakat		WT 4	PLKBS, HLKS	755,09	4.233,29
		WT 5	HLKP, HLKS, SB, PLKBS	2.401,24	
		WT 8	HLKP, HLKS	107,59	
		WT 9	HLKP, HLKS	969,67	
Total					127.552,21

Sumber: Peta Penggunaan Lahan BAPPEDA & LITBANG Prov. Kaltara, Tahun 2015

Ket :

1. HLKP (Hutan Lahan Kering Primer)
2. HLKS (Hutan Lahan Kering Sekunder)
3. PLKBS (Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak)
4. SB (Semak Belukar)

b) Pembagian Blok Pada Wilayah Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)

Pembagian Blok pada IUPHHK didasarkan pada peta areal kerja IUPHHK. Pembagian Blok IUPHHK-HA, mengacu pada Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu-Hutan Alam (RKUPHHK-HA) yang disusun berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dari masing-masing Pemegang IUPHHK-HA untuk jangka waktu 10 Tahun. Secara rinci hasil pembagian blok dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) pada zona Wilayah IUPHHK adalah sebagai berikut:

Tabel II-7. Pembagian Blok Pada Areal Kerja IUPHHK-HA

No.	Nama IUPHHK (Luas SK/Luas dalam KPH) Hektar	Pembagian Blok	Luas Blok menurut RKUPHHK (ha)	Keterangan
1.	PT. ITCI Kayan Hutani (218.375/100.429,54)	Blok Pemanfaatan HHK-HA	1.816	Areal Kawasan Lindung
			6.952	Areal tidak efektif untuk produksi
			209.607	Areal efektif untuk produksi
2.	PT. Inhutani I Unit Pangean (50.230/50.503,37)	Blok Pemanfaatan HHK-HA	8.031	Areal Kawasan Lindung
			3.327	Areal tidak efektif untuk produksi
			39.072	Areal efektif untuk produksi
3.	PT. Inhutani I Pimping (45.480/20.705)	Blok Pemanfaatan HHK-HA	2.481	Areal Kawasan Lindung
			10.848	Areal tidak efektif untuk produksi
			32.351	Areal efektif untuk produksi
4.	PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai (35.400/35.436,91)	Blok Pemanfaatan HHK-HA	5.483	Areal Kawasan Lindung
			1.502	Areal tidak efektif untuk produksi
			28.685	Areal efektif untuk produksi
5.	PT. Intracawood Mfg (199.570,71/35.071,78)	Blok Pemanfaatan HHK-HA	28.010	Areal Kawasan Lindung
			14.469	Areal tidak efektif untuk produksi
			157.091	Areal efektif untuk produksi
6.	PT. Civika Wana Lestari (53.000/4.693,88)	Blok Pemanfaatan HHK-HA	4.693,88	Sebagian besar wilayah kelola masuk di Kab. Malinau
7.	PT. Aquila Silva (55.300/672,01)	Blok Pemanfaatan HHK-HA	672,01	Sebagian besar wilayah kelola masuk di Kab. Malinau
8.	PT. Inhutani I Segah Hulu (54.230/8,55)	Blok Pemanfaatan HHK-HA	8,55	Sebagian besar wilayah kelola masuk di Kab. Berau
Total Luas SK = 711.585,71 ha dan Total Luas dalam KPH = 249.929,28 ha				

Sumber : RKU-PHHK dari IUPHHK di wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Dari Tabel II-7 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum persentase areal produksi efektif di 8 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dari 8 izin tersebut ada 3 izin IUPHHK yang luas kelolanya sebagian besar berada pada wilayah diluar areal kerjanya KPHP Unit IX (Kayan). Sementara ada 5 izin IUPHHK yang beradapada UPT KPH Bulungan yang potensinya masih cukup besar yakni rata-rata diatas 80% dari total areal kerja yang diberikan oleh pemerintah.

Tabel II-8 berikut adalah pembagian blok di dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) setelah menggabungkan wilayah tertentu dan wilayah yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam.

Tabel II-8. Pembagian blok secara keseluruhan di KPHP Unit IX (Kayan) UPT KPH Bulungan (Gabungan wilayah tertentu dan IUPHHK-HA)

No.	Nama Blok	HL (ha)	HPT (ha)	HP (ha)	Tubuh Air	Total (ha)
A	Blok Pada Wilayah Tertentu					
	Blok Pemanfaatan	93.708,57	0,00	0,00	0,00	93.708,57
	Blok Pemberdayaan Masyarakat	0,00	4.233,59	0,00	0,00	4.233,59
	Blok Pemanfaatan HHBK, Jasling	0,00	29.610,05	0,00	0,00	29.610,05
B	Blok Pada Bukan Wilayah Tertentu					
	Blok Inti	78.872,15	0,00	0,00	0,00	78.872,15
	Blok Pemanfaatan	429,14	0,00	0,00	0,00	429,14
	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling	0,00	0,00	0,00	126,13	126,13
	Blok Pemanfaatan HHK-HA	0,00	240.066,71	9.048,77	384,65	249.500,14
	Blok Perlindungan	0,00	18.195,41	0,00	0,00	18.195,41
	Total	173.009,87	292.105,76	9.048,77	510,78	474.675,19

Sumber: Hasil Analisis Data Spasial BPKH Wilayah IV Samarinda, Tahun 2017

Dari tabel II.8 diatas bahwa pembagian blok berdasarkan fungsi kawasan, izin pemanfaatan (bukan wilayah tertentu), dan wilayah belum ada izin (wilayah tertentu). Sebaran spasial wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) berdasarkan fungsi hutan sebagian besar berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dengan luas mencapai 63,45 % yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 61,54 % dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 1,19 %. Kawasan tersebut memiliki topografi dari datar sampai agak curam. Disamping Hutan Produksi wilayah kelola juga berada pada kawasan Hutan Lindung dengan luasan 36,45 %.

Dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) terdapat kawasan hutan yang belum dibebani hak/izin pemanfaatan atau penggunaan kawasan. Kawasan tersebut selanjutnya disebut dengan Wilayah Tertentu (WT). Luas wilayah tertentu pada wilayah kelola adalah seluas 127.552,21 ha yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL). Pembagian blok di wilayah tertentu berdasarkan kondisi aksesibilitas yang sulit sehingga ditetapkan menjadi blok pemanfaatan HL sedangkan untuk blok pemberdayaan masyarakat dan blok pemanfaatan HHBK-Jasling berdasarkan kondisi wilayah yang sebagian besar telah dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat untuk berladang dan aksesibilitas yang relatif mudah di jangkau. Selain itu pembagian blok di wilayah tertentu juga didasarkan pada PIAPS (Peta Indikatif Arah Perhutanan Sosial), PIPPIB (Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru) Revisi XIV dan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2017.

Berdasarkan hasil telaah shp Tata Hutan Kayan bersama BPKH Wilayah IV Samarinda, pembagian pada Blok Inti (bukan wilayah tertentu), Areal yang tidak diarahkan seluas ± 52 ha dibebani IUPHHK-HA PT. Aquila Sylva, PT. Inhutani I Unit Pangean dan

PT. Meranti Sakti Indonesia karena PT Aquila Sylva, PT. Inhutani I Unit Pangean belum melakukan tata batas, sementara Hutan Lindungnya telah ditetapkan yaitu HL Kong Kemul sesuai Keputusan Menteri SK.5847/MenLHK-PKTL/KUH/2015 tanggal 30 Desember 2015. Sedangkan areal IUPHHK-HA PT. Meranti Sakti Indonesia seluas $\pm 0,5$ ha yang berada di Blok inti, setelah dilakukan overlay dengan Perkembangan Pemanfaatan Kaltim 2017, areal tersebut tidak dibebani izin pemanfaatan sehingga dijadikan Blok Perlindungan (WT). Areal yang tidak diarahkan berada pada PIPPIB Revisi XIV Tetap dipertahankan sebagai Blok Inti untuk mendukung Moratorium Kawasan.

Blok Pemanfaatan yang telah dibebani izin pemanfaatan seluas ± 1.178 ha untuk areal pemanfaatan yang berada di Kawasan HPT dikembalikan menjadi Blok Pemanfaatan HHK-HA, areal pemanfaatan yang berada di Kawasan HL tetap dipertahankan sebagai Blok Pemanfaatan karena sebagian besar Hutan Lindung tersebut telah dilakukan tata batas dan ditetapkan. Blok Pemanfaatan pada Hutan Lindung yang merupakan HHK-HA an. PT Intaca Woodmanufacturing seluas ± 429 ha, berada di dalam hutan lindung, tetap dipertahankan sebagai Blok Pemanfaatan HL sesuai fungsi kawasannya sebagai Hutan lindung. Blok Pemanfaatan pada Hutan Lindung yang merupakan IUPHHK-HA an. PT ITCI Kayan Hutani seluas ± 665 ha, tetap dipertahankan sebagai blok pemanfaatan-HL sesuai Peta Areal Kerja PT ITCI Kayan Hutani Tahun 2005.

Blok Pemanfaatan HHBK Jasling yang telah dibebani izin pemanfaatan seluas 186 ha yang tumpang tindih dengan Blok Pemanfaatan HHK-HA a. PT Aquila Sylva seluas ± 186 ha telah dirubah kembali menjadi Blok Pemanfaatan HHK-HA. Blok Pemanfaatan HHBK Jasling seluas 20.381 ha yang berada pada PIPPIB Revisi XIV (Moratorium hutan primer) Tetap dipertahankan sebagai Blok Pemanfaatan HHBK Jasling dengan skema Wilayah Tertentu (WT).

Blok Pemanfaatan HHK-HA yang telah dibebani izin pemanfaatan seluas ± 245.797 ha tetap dipertahankan sebagai Blok Pemanfaatan HHK-HA (Non WT), karena adanya izin pemanfaatan kawasan hutan. Selain itu pada blok ini terdapat PIPPIB Revisi XIV seluas ± 3.623 ha yang tetap dipertahankan sebagai Blok Pemanfaatan HHK-HA (Non WT), karena adanya izin pemanfaatan kawasan hutan.

Blok Pemberdayaan Masyarakat yang telah dibebani izin pemanfaatan seluas ± 26 ha berada pada areal PT ITCI Kayan Hutani dirubah menjadi Blok Pemanfaatan HHK-HA (Non WT). Pada Blok Pemberdayaan terdapat PIAPS Revisi I seluas ± 1.559 ha. Luas Blok Pemberdayaan Masyarakat adalah ± 5.361 ha, dan berada di dalam PIAPS seluas ± 1.615 , sedangkan seluas ± 3.746 ha tetap dipertahankan sebagai Blok Pemberdayaan Masyarakat. Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas ± 798 ha yang merupakan PIPPIB Revisi XIV telah dirubah menjadi Blok Perlindungan (Bukan WT). Blok Perlindungan yang telah dibebani izin pemanfaatan seluas ± 464 ha menjadi Blok Pemanfaatan HHK-HA (Non WT) yang merupakan areal kerja PT. Aquila Sylva. Blok Perlindungan yang berada pada PIPPIB Revisi XIV seluas ± 15.562 ha tetap dipertahankan sebagai Blok Perlindungan karena merupakan Moratorium Hutan Primer dan Moratorium Kawasan.

6. Kondisi Biofisik Kawasan

a). Iklim dan Ketinggian (Elevasi)

Berdasarkan klasifikasi iklim oleh Schmidt dan Ferguson, seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayan) termasuk dalam tipe iklim B yaitu termasuk dalam kategori tipe hujan basah. Karakteristik iklim di sekitar wilayah KPHP Unit IX (Kayan) termasuk dalam kategori iklim tropika humida, dengan rata-rata curah hujan tertinggi terdapat pada bulan September dan terendah di bulan April, serta tidak menunjukkan adanya bulan kering atau sepanjang bulan dalam satu tahun selalu terdapat sekurang-kurangnya tujuh hari hujan. Namun demikian dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan iklim di wilayah ini terkadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak hujan, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau bahkan terjadi hujan dengan musim yang lebih panjang. Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Daerah beriklim seperti ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Pada musim angin barat hujan turun sekitar bulan Agustus sampai bulan Maret, sedangkan pada musim angin timur hujan relatif kurang, hal ini terjadi pada sekitar bulan April sampai bulan September.

Tabel II-9. Rangkuman Unsur-Unsur Iklim di KPHP Unit IX (Kayan)

No.	Bulan	Curah Hujan	
		Intensitas (mm)	Hari Hujan
1.	Januari	218,7	22
2.	Februari	485,0	26
3.	Maret	125,3	22
4.	April	98,5	8
5.	Mei	262,1	21
6.	Juni	301,5	25
7.	Juli	208,9	25
8.	Agustus	349,4	19
9.	September	510,1	26
10.	Oktober	452,8	26
11.	Nopember	277,8	23
12.	Desember	308,0	21
Rataan		299,8	22
Jumlah		3.598,1	264

Sumber: Kabupaten Bulungan dalam angka 2017, rata-rata dari stasiun pengamatan curah hujan

Kondisi unsur-unsur iklim di KPHP Unit IX (Kayan) sebagaimana dikemukakan dalam Tabel II-9 di atas, menunjukkan intensitas curah hujan rata-rata yang sedang. Hal ini dipengaruhi oleh posisi stasiun pengamatan yang terletak pada lokasi dengan ketinggian dari muka laut yang relatif rendah, padahal ketinggian KPHP Unit IX (Kayan) ada yang mencapai 1.875 meter, sebagaimana disajikan dalam Tabel II-10 berikut:

Tabel II-10. Luas Wilayah Setiap Kecamatan Berdasarkan Ketinggian Diatas Permukaan Laut (dpl meter) pada KPHP Unit IX (Kayan).

No.	Kecamatan	Luas Kelas Ketinggian Tempat (m dpl) dalam ha						Jumlah
		0-50	51-100	101-250	251-500	501-1000	>1000	
1.	Peso	656,72	5.134,07	75.922,23	98.490,97	114.577,16	64.572,01	359.353,17
2.	Peso Hilir	556,80	11.216,64	31.453,95	13.612,03	2.035,93	0	58.875,35
3.	Tg Palas Utara	13,66	364,65	5.821,60	3.911,60	21,62	0	10.133,14
4.	Tg Palas Barat	0	0	112,66	31,96	0	0	144,62
5.	Sekatak	0	228,87	18.398,54	20.230,70	7.305,41	5,40	46.168,92
Grand Total		1.227,18	16.944,24	131.708,98	136.368,49	108.580,77	64.577,41	474.675,19

Sumber: Hasil Analisis Data Spasial Peta Kontur Provinsi Kalimantan Utara (RTRW Prov Kaltara), 2017

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa di wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) sebagian besar mempunyai ketinggian antara 101-500 m dpl. Hal ini mengindikasikan adanya intensitas curah hujan yang sedang sampai tinggi dan kelembaban yang relatif tinggi. Kondisi iklim yang demikian, disatu sisi merupakan faktor pertumbuhan pohon yang baik, tetapi disisi lain harus mendapat perhatian dalam pengelolaan hutan, khususnya pemanenan hasil hutan kayu. Kondisi curah hujan yang tinggi dan sebagian besar kelerengannya agak curam sampai curam, akan menimbulkan dampak yang berbahaya terutama dalam hal terjadinya erosi.

b). Topografi dan Hidrologi

Keadaan topografi Kawasan KPHP Unit IX (Kayan) secara umum merupakan dataran, perbukitan sampai pegunungan. Hal ini diperkuat dengan kondisi faktual bahwa dari fungsi hutan, sebagian besar wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) tersebut merupakan hutan produksi terbatas dan hutan lindung, serta sebagian lagi adalah hutan produksi. Gambaran kondisi topografi wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-11. Kondisi Topografi-Kelas Kelerengan Wilayah Kelola KPHP Unit IX (Kayan)

No.	Kelas Kelerengan	Luas (Ha)	%
1.	Datar (0-8) %	186.924,40	39,38
2.	Landai (8-15) %	2.237,46	0,47
3.	Agak Curam (15-25) %	14.404,47	3,04
4.	Sangat Curam (> 40) %	271.108,86	57,11
	Jumlah	474.675,19	100

Sumber: Peta Kelas Lereng Indonesia Skala 1 : 250.000, Tahun 2001

Dari Tabel II-11 di atas, jelaslah bahwa wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) terdiri dari kawasan hutan dengan kelerengan antara yang curam - landai dan agak curam - sangat curam relatif berimbang. Implikasi dari kondisi ini, adalah dalam pengelolaan-pemanfaatan sumberdaya hutan alam produksi, memiliki resiko lingkungan yang cukup tinggi (erosi/longsor, banjir, dan lain sebagainya) dengan tingkat yang membahayakan.

Wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) terdapat 4 DAS yaitu DAS Kayan, DAS Sesayap, DAS Sekatak dan DAS Berau-Kelai. Keberadaan sungai sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar terutama untuk kebutuhan air bersih dan transportasi. Tabel II-12 berikut menyajikan nama DAS dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) , yakni :

Tabel II-12. Nama DAS di Wilayah Kelola KPHP Unit IX (Kayan)

No	Nama DAS	Luas (ha)	Persen %
1.	DAS Kayan	420.765,55	88,65
2.	DAS Sesayap	590,90	0,12
3.	DAS Belayau	53.121,95	11,19
4.	DAS Berau	196,79	0,04
Total		474.675,19	100

Sumber: Peta DAS BDASHL, Tahun 2017

c). Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya hutan yang ada dalam wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) dapat dilihat pada Tabel. II-14 berupa tutupan vegetasi untuk tutupan lahan total seluas 459.242,08 ha berupa hutan lahan kering primer 257.230,13 ha dan hutan lahan kering sekunder 202.011,93 ha. Total prosentase secara keseluruhan sebesar 96,75%. Sedangkan untuk non hutannya sebesar 15.433,11 ha atau sebanyak 3,25%.

Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) sebanyak 96,75% merupakan areal berhutan yang berarti potensi kayunya masih sangat tinggi. Hutan sekunder pada umumnya berada pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Potensi kayu pada KPHP Unit IX (Kayan) dapat dilihat pada beberapa aspek diantaranya keberadaan jenis lebih dari 50 jenis dan besaran potensi.

Potensi hasil hutan non kayu atau HHBK yang ada dalam wilayah KPHP Unit IX (Kayan) tersebar secara merata dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar antara lain gaharu, sarang burung wallet, rotan, bambu, tumbuhan obat-obatan, madu, buah-buahan hutan, dan sebagainya. Namun demikian potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dapat menjadi salah satu andalan bagi KPHP Unit IX (Kayan) dalam memaksimalkan potensinya kedepan.

- Untuk potensi karbon berdasarkan hasil perhitungan stock karbon untuk masing-masing tutupan lahan di KPHP Unit IX (Kayan) dengan total luasan 474.675,19 ha dapat menghasilkan 84.739.225,60 ton karbon.
- Potensi flora dan fauna dalam wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) juga sangat banyak, diantaranya dari kelompok meranti antara lain bangkirai, kapur, meranti, mersawa, keruing, resak, dan lain-lain. Dari kelompok rimba campuran antara lain jambu, gerunggung, keruing, mahang, dan lain-lain. Sedangkan dari kayu indah antara lain rengas, kayu arang, ulin, dan lain-lain. Untuk jenis-jenis flora lainnya seperti anggrek, jamur, tanaman obat-obatan yang semua potensi tersebut tersebar merata dalam wilayah KPHP

Unit IX (Kayan). Begitu pula dengan faunanya terdapat sekitar 40 lebih jenis hewan dalam wilayah kelolanya.

d). Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar

Wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) berada di beberapa kecamatan. Kegiatan utama perekonomian masyarakat yang ada, sebagian besar masih tergantung hidupnya pada hutan dengan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada baik kayu maupun non kayu. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani ladang, kebun sawit, pedagang, PNS, dan lain-lain.

Pada dasarnya kehidupan masyarakat masih banyak yang belum terjamah oleh fasilitas listrik, telekomunikasi serta sarana maupun prasarana jalan, pendidikan, kesehatan maupun tempat peribadatan yang layak. Terlebih lagi untuk tenaga-tenaga guru maupun tenaga kesehatan. Sehingga dilihat dari kondisinya dapat disimpulkan bahwa perekonomian masyarakat khususnya yang posisi desa atau kampungnya jauh dari Kecamatan masih sangat memprihatinkan, sehingga masih perlu diperhatikan dan diberikan bantuan untuk meningkatkan perekonomiannya.

e). Keberadaan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Berdasarkan keberadaan izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan maka wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) terbagi menjadi 2 yaitu wilayah kelola yang terdapat Izin Pemanfaatan IUPHHK HA dan Bagian wilayah kelola yang tidak atau belum ada izin pemanfaatannya (Wilayah Tertentu), secara garis besarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-13. Bagian Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) pada UPT KPH Bulungan Berdasarkan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

No.	Bagian Wilayah	Fungsi Hutan (Ha)				Jumlah
		HL	HP	HPT	Tubuh Air	
1.	Bukan Wilayah Tertentu	79.301,30	9.048,77	258.262,12	510,78	347.122,98
	- Blok Inti	78.872,15	-	-	-	
	- Blok Pemanfaatan	429,14	-	-	-	
	- Blok Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan	-	-	-	126,13	
	- Blok Pemanfaatan HHK-HA	-	9.048,77	240.066,71	384,65	
	- Blok Perlindungan	-		18.195,41		
2.	Wilayah Tertentu	93.708,57	-	33.843,64	-	127.552,21
Jumlah		173.009,87	9.048,77	292.105,76	510,78	474.675,19

Sumber: Hasil Analisis Data Spasial BPKH Wilayah IV Samarinda, 2017

B. POTENSI WILAYAH KPHP Unit IX (Kayan)

1. Tutupan Vegetasi

Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) sebagian besar merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (IUPHHK-HA) dengan tutupan berupa hutan lahan kering primer dan

sekunder. Sebagian wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi memiliki tutupan vegetasi berupa semak belukar bekas perladangan masyarakat, perkebunan dan pertanian lahan kering.

Gambaran yang lebih detil terkait dengan tipe tutupan hutan ataupun vegetasi serta penggunaan lahan lainnya berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Landsat liputan 2015 di lokasi KPHP Unit IX (Kayan) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-14. Gambaran Detail Tentang Tipe Tutupan Lahan di Wilayah Kelola KPHP Unit IX (Kayan)

No.	Tutupan Lahan (<i>Landcover</i>)		Luas (Ha)	%
I.	Hutan :			
	1.	Hutan lahan kering sekunder	202.011,93	42,56
	2.	Hutan lahan kering primer	257.230,15	54,19
	Jumlah hutan (I)		459.242,08	96,75
II.	Non Hutan :			
	1.	Permukiman	73,49	0,02
	2.	Pertanian Lahan Kering Campur	2.610,65	0,55
	3.	Semak Belukar	12.024,02	2,53
	4.	Tubuh Air	510,78	0,11
	5.	Tanah Terbuka	214,17	0,05
	Jumlah Non Hutan (II)		15.433,11	3,25
	Jumlah besar		474.675,19	100.00

Sumber : Peta Tutupan Lahan BPKH Wilayah IV Samarinda, 2016

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel II-14, tutupan lahan wilayah KPHP Unit IX (Kayan) sebagian besar adalah hutan lahan kering primer yaitu 54,19% atau seluas 257.230,15 ha dan hutan lahan kering sekunder yaitu 42,56% atau seluas 202.011,93 ha. Sedangkan sisanya merupakan areal bukan hutan yang terdiri dari semak belukar, permukiman, pertanian lahan kering campur, tubuh air dan tanah terbuka yaitu 3,25% seluas 15.433,11 ha.

2. Potensi Kayu

Sebagaimana dikemukakan bahwa 96,75% wilayah KPHP Unit IX (Kayan) merupakan areal berhutan yang terdiri dari 54,19% hutan Primer dan 42,56% hutan sekunder. Ini menggambarkan potensi kayu hutan alam yang ada di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) masih tinggi. Hutan primer dan hutan sekunder pada umumnya berada pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang merupakan areal yang dibebani izin Pemanfaatan Hasil Hutan kayu (IUPHHK-HA). Belum adanya kegiatan Inventarisasi Hutan pada wilayah tertentu, sehingga KPHP Unit IX (Kayan) tidak memiliki data pada strata penutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder dan lahan kering primer.

a. Keberadaan Jenis dan Indeks Nilai Penting (INP) Tingkat Pohon

Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) didominasi oleh ekosistem hutan lembab tropis (*tropical rain forest ecosystem*). Komposisi vegetasi penyusun tegakan hutan dalam ekosistem hutan lembab tropis didominasi oleh famili *Dipterocarpaceae*. Belum adanya inventarisasi hutan yang dilakukan BPKH Wilayah IV Samarinda, sehingga INP tingkat pohon ($\varnothing \geq 20$ cm)

dan permudaan pada wilayah KPHP Unit IX (Kayan) pada masing-masing strata hutan lahan kering sekunder dan hutan lahan kering primer belum dapat diperoleh.

b. Besaran Potensi

Penafsiran potensi kayu pada wilayah KPHP Unit IX (Kayan) dilakukan melalui pengumpulan data untuk wilayah yang telah dibebani Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA/HT), dimana potensi kayu ditentukan dengan menggunakan Dokumen RKU dan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) serta Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan (ITSP) yang telah dilaksanakan oleh IUPHHK. Sedangkan untuk areal Wilayah Tertentu (belum dibebani izin) dilakukan pengukuran dengan *Sampling plot*.

Berdasarkan Analisis data RKU berbasis IHMB dari beberapa IUPHHK-HA yang ada di Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) yaitu diperoleh rata-rata potensi kayu per hektar pada tiap kelompok jenis dapat dilihat pada lampiran 1.

3. Potensi Non Kayu

Diwilayah KPHP Unit IX (Kayan) saat ini belum dilakukan inventarisasi potensi secara menyeluruh terhadap HHBK. Akan tetapi berdasarkan hasil survey biogeofisik dan sosial ekonomi di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) masih dijumpai pemanfaatan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat.

Gambaran keberadaan HHBK meliputi beberapa jenis Madu alam, gaharu, sarang burung Walet Alam dan Buatan (putih dan hitam), rotan yang tumbuh di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) antara lain Rotan Merah, Rotan Segi (*Calamus caesius*) dan Rotan Semambu (*Calamus* sp.), juga terdapat beberapa tumbuhan obat seperti Kayu Garek (untuk penyakit dalam), Kumis kucing, bawang Tiwai (Bawang Dayak), Akar Tabar Kedayan, Akar Kuning (*Fibraurea chloroleuca*) dan Pasak Bumi (*Eurycoma longifolia*) yang digunakan sebagai obat tradisional. Demikian pula dengan pohon buah-buahan seperti kelompok Durian termasuk Kerantungan, Durian Merah, dan lain-lain. Dengan masih adanya hutan alam yang luas, maka potensi HHBK juga diperkirakan masih banyak.

Secara historis sosiologis keberadaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sangat erat dengan hidup dan kehidupan masyarakat yang tinggal didalam dan disekitar hutan. Sehingga keberadaan HHBK berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat sekitar hutan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan budayanya. Jika dilihat dari kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini, HHBK yang ditemukan dimanfaatkan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel II-15. Keberadaan HHBK dan Pemanfaatannya oleh Masyarakat

No.	Nama HHBK	Pemanfaatan
1.	Buah-buahan hutan antara lain: durian, cempedak, lai, rambutan, langsung, dan lain-lain.	dikonsumsi dan dijual
2.	Pohon/Tumbuhan Obat, antara lain: pasak bumi, akar kuning, getah pohon upas, pohon yus	pengobatan tradisional, obat kuat, anti racun dan racun

No.	Nama HHBK	Pemanfaatan
3.	Rotan antara lain: sega, semambu, dan lain-lain.	kerajinan, dijual, digunakan sendiri
4.	Bambu/rebung bambu.	kontruksi pondok, tikar, peralatan rumah tangga, anyaman, kandang, dan lain-lain
5.	Gaharu	di jual
6.	Madu dan pada Pohon Madu (Banggeris, Kapur dan Meranti) .	dikonsumsi dan dijual
7.	Hewan Buruan, antara lain: babi, payau, pelanduk, landak, dan lain sebagainya.	dikonsumsi dan dijual
8.	Tanaman Sayur antara lain: tanaman Pakis, jamur, dan lain-lain	Dikonsumsi
10.	Sarang burung wallet	Dijual
11.	Anggrek	Hiasan

Sumber :Hasil Inventarisasi Sosial Budaya BPKH Wilayah IV Samarinda, 2012



Gambar II-1. Pasak Bumi yang Banyak Dijumpai di Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)

Berapa besar potensi HHBK di KPHP Unit IX (Kayan) belum tersedia informasinya hingga saat ini, sehingga direncanakan untuk melakukan kegiatan inventarisasi potensi HHBK ini di awal-awal pengelolaan (tahun 2018). Dari pengamatan lapangan, hingga sampai saat ini belum ada pengelolaan HHBK dalam rangka tujuan komersial yang dikemas dalam bentuk usaha kerajinan seperti industri rumah tangga (*home industry*) di sekitar kawasan. Dengan demikian, perlu usaha untuk melihat potensi pasar produk HHBK di Kalimantan Utara dan analisis prospek pengembangan usahanya (industri kecil) pemanfaatan hasil hutan kayu lainnya di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) . Kerjasama dengan industri yang sudah ada bisa menjadi pilihan untuk mengembangkan pemanfaatan HHBK di KPHP Unit IX (Kayan).

4. Flora dan Fauna Dilindungi

a). Flora

Jenis vegetasi yang ditemui di KPHP Unit IX (Kayan) antara lain kelompok Meranti terdiri dari Bangkirai (*Shorea sp*), Kapur (*Dryobalanops sp*), Meranti (*Shorea sp*), Merawan (*Hopea spp.*), Mersawa (*Anisoptera spp.*), Keruing (*Dipterocarpus sp*), Resak (*Vatica sp*), dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok rimba campuran yang dapat

ditemui antara lain Banitan (*Polyalthia sp*), Jambu (*Syzygium spp.*), Gerunggang (*Cratoxylon spp.*), Mahang (*Macaranga sp*), Pelawan (*Tristania spp.*) dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat ditemui kelompok kayu indah seperti Kayu Arang/Eboni Bornensis (*Diospyros sp*), Rengas (*Gluta spp.*), dan lain sebagainya.

Dalam konteks perlindungan terhadap flora termasuk pohon, maka aturan yang digunakan merujuk pada daftar kayu dilindungi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Kayu atau pohon yang dilindungi pada dasarnya adalah pohon yang menghasilkan buah dan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, kemudian pohon yang digunakan sebagai bahan baku rumah dan bangunan bagi masyarakat sekitar, sertaselanjutnya pohon yang berfungsi untuk keperluan pengobatan, ritual, termasuk pohon penghasil madu. Berikut adalah jenis-jenis kayu yang dilindungi di areal KPHP Unit IX (Kayan) berdasarkan Dokumen RKU dan ITSP IUPHHK-HA dan hasil inventarisasi oleh BPKH antara lain *Durian, Jelutung, Banggeris, Kerantungan, Kayu Bawang, Tengawang, dan Ulin*.

b).Fauna

Sebagaimana halnya dengan kekayaan flora, ekosistem hutan lembab tropis juga menyimpan berbagai jenis fauna khas meliputi jenis-jenis mamalia, reptilia, dan aves (bangsa burung). Berdasarkan konvensi internasional (IUCN-CITES), beberapa jenis di antaranya telah termasuk kedalam jenis yang dilindungi dan terancam punah. Dalam kegiatan inventarisasi hutan yang dilaksanakan oleh pemegang IUPHHK, data dan informasi tentang potensi fauna belum merupakan kebutuhan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan. Dengan diterapkannya standar (kriteria dan indikator) pengelolaan hutan alam produksi, terutama standar dari *Forest Stewardship Council (FSC)*, ketersediaan data dan informasi tentang keanekaragaman hayati (*biodiversity*) menjadi keharusan.

Beberapa potensi fauna di KPHP Unit IX (Kayan) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-16. Daftar Jenis Fauna yang Ada di Sekitar Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)

No.	Nama Daerah	Nama Latin
I	Aves	
1	Rangkong	<i>Buceros rhinoceros</i>
2	Enggang	<i>Ryctocoras cosidix</i>
3	Burung Cocak Rawa	<i>Phynonotus zeglanicus</i>
II	Mamalia	
1	Harimau Dahan	<i>Neofelis nebulose</i>
2	Beruang Madu	<i>Helarctos malayanus</i>
3	Pelanduk	<i>Tragulus napu</i>
4	Landak	<i>Hystrix brachyuran</i>
5	Owa-owa	<i>Hylobates muelleri</i>
6	Rusa	<i>Cervus unicolour</i>
7	Lutung Jirangan	<i>Presbytis frontata</i>
8	Kucing Dampak	<i>Felis palniceps</i>

Sumber : Laporan Pengamatan Satwa IUPHHK-HA PT. Inhutani I dan PT. Intracawood, Tahun 2011-2016

Dari data dalam Tabel II-16 di atas, terdapat beberapa jenis fauna yang termasuk kategori perlu dilindungi atau terancam punah. Dengan demikian, perlindungan terhadap keberadaan kekayaan keanekaragaman hayati tersebut harus menjadi perhatian dalam pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) .

5. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Untuk wilayah KPHP Unit IX (Kayan) terdapat beberapa potensi jasa lingkungan dan wisata alam baik yang didalam maupun disekitar wilayah kerjanya. Ada beberapa potensi jasa lingkungan dan wisata alam yang menarik dengan lokasi yang bervariasi, dimana ada yang masih dapat dijangkau namun ada pula yang agak sulit untuk aksesibilitasnya. Tetapi kedepannya, menjadi tugas KPHP Unit IX (Kayan) untuk tetap melakukan kegiatan inventarisasi potensi jasa lingkungan dan wisata alam yang kemungkinannya masih ada tetapi belum tergal di masyarakat, serta memperkenalkan dan mengembangkan potensi jasa lingkungan dan wisata alam yang sudah diketahui selama ini.

6. Potensi Karbon

Hutan berperan ganda yakni sebagai *carbon emitter* apabila mengalami kerusakan maupun sebagai penyerap karbon dalam bentuk CO₂ di atmosfer melalui pertumbuhan, maka perhitungan jumlah stok karbon yang tersimpan (*carbon stock*) saat ini dan kemampuan menyerap karbon (*carbon sink*) oleh tegakan hutan dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) menjadi informasi penting untuk diduga sebagai referensi awal menduga neraca karbon di KPHP Unit IX (Kayan).

Metode perhitungan karbon telah banyak dikembangkan oleh beberapa lembaga dan institusi dalam kaitan persiapan implementasi program REDD+ yang akan memberikan kompensasi dana bagi negara-negara yang secara sukarela menjalankan program pengurangan emisi GRK. Dalam pelaksanaan IHMB juga telah dikembangkan perhitungan “berat kayu” dalam tegakan hutan disamping perhitungan volume sebagaimana biasa dikerjakan sebelumnya. Dengan demikian dapat dikonversi nilai volume tegakan yang mencerminkan biomassa menjadi stok karbon. Besarnya stok karbon dalam tegakan hutan bervariasi tergantung kelas tutupan lahan dan tipe ekosistemnya. Tabel berikut adalah nilai dugaan stok karbon pada beberapa tipe hutan berdasarkan hasil penelitian dari berbagai pakar maupun lembaga yang dapat digunakan sebagai panduan pendugaan stok karbon di Indonesia. Meskipun demikian, nilai stok karbon per hektar untuk setiap unit pengelolaan seperti halnya KPHP Unit IX (Kayan) sebaiknya dibuat untuk mendapatkan nilai dugaan yang spesifik dan memenuhi kriteria *Tier 3* pada skema perhitungan karbon yang berlaku global.

Tabel II-17. Cadangan Karbon (C) pada Berbagai Tipe Tutupan Lahan di Indonesia sebagai panduan awal menduga stok karbon di tingkat tapak.

No	Tutupan Lahan	Cadangan C (t/ha)	Referensi
1	Hutan Lahan Kering Primer	195	World Agroforestry Centre (2011); Prasetyo et al (2000); Laumonier et al (2010); IPCC (2006) for Tropical rainforest; Harja et al (2011); dengan nilai cadangan karbon berturut-turut 300,252,180,150,121 dan 93 t/ha
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	169	World Agroforestry Centre (2011); untuk hutan sekunder berkerapatan tinggi; Rahayu et al (2005), IPCC (2006) for tropical Asia; Saatchi et al (2011), World Agroforestry Centre (2011) untuk hutan berkerapatan rendah, Harja et al (2011) dengan nilai berturut-turut 250,203,180,158,150 dan 74 t/ha
3	Hutan Mangrove Primer	170	Komiyama et al (2008)
4	Hutan Rawa Primer	196	MoF (2008), IFCA
5	Hutan Tanaman	64	World Agroforestry Centre (2011) tanah mineral 70 t/ha, tanah gambut 60 t/ha
6	Semak Belukar	30	IPCC (2006); Istomo et al (2006); Jepsen (2006); World Agroforestry Centre (2011) berturut-turut 35.30,20 dan 27 tha
7	Perkebunan	63	Palm et al (1999) perkebunan karet (89 t/ha); Rogi (2002) kelapa sawit (60 t/ha); van Noordwijk (2010) kelapa sawit (40 t/ha)
8	Permukiman	4	World Agroforestry Centre (2011)
9	Tanah Terbuka	2,5	Asumsi
10	Padang Rumput	4	Rahayu et al (2005)
11	Hutan Mangrove Sekunder	120	Komiyama et al (2008)
12	Hutan Rawa Sekunder	155	MoF (2008)
13	Belukar Rawa	30	Diasumsi sama dengan belukar dilahan kering
14	Pertanian Lahan Kering	10	Hashimoto et al (2000), Murdiyarso and Wasrin (1996), World Agroforestry Centre (2011) berturut-turut 12,5;10 dan 8 t/ha
15	Pertanian Lahan Kering Campur	30	Rahayu et al (2005) (agroforestry)
16	Sawah	2	Palm et al (1999)
17	Tambak	0	Asumsi
18	Bandara/Pelabuhan	0	Asumsi
19	Transmigrasi	10	BAPPENAS (2010), diasumsi bahwa sepertiga areal dialokasikan untuk pertanian campuran
20	Pertambangan	0	Asumsi
21	Rawa	0	Asumsi

Sumber: Buku Pedoman Teknis Perhitungan Bussinesline Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan, Bappenas, Tahun 2013.

Dengan menggunakan informasi pada tabel II-17 diatas, maka stok karbon di KPHP Unit IX (Kayan) dapat dihitung untuk setiap kelas tutupan lahan yang ada (Tabel II-18).

Tabel II-18. Perhitungan Stok Karbon Untuk Masing-masing kelas Tutupan Lahan di KPHP Unit IX (Kayan)

No.	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (ton C)
1.	Hutan Lahan Kering Primer	257.230,13	195	50.159.875,35
2.	Hutan Lahan Kering Sekunder	202.011,93	169	34.140.016,20
3.	Permukiman	73,49	4	293,96
4.	Pertanian Lahan Kering Campur	2.610,65	30	78.319,50
5.	Semak Belukar	12.024,02	30	360.720,60
6.	Tanah Terbuka	214,17	0	0
7.	Tubuh Air	510,78	0	0
	Jumlah	474.675,19		84.739.225,60

Sumber : Buku Pedoman Teknis Perhitungan Bussinesline Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan, Bappenas, Tahun 2013.

Melihat perkembangan isu perdagangan karbon yang semakin mendekati kenyataan, maka peluang mendapatkan dana dari skema ini untuk pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) semakin terbuka. Terlebih provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi baru dan provinsi tetangga sekarang telah ditunjuk oleh Kementerian LHK sebagai provinsi pertama yang akan mencoba implementasi REDD+ melalui *Carbon Fund* yang disediakan Bank Dunia untuk periode 2018-2026. Apabila berhasil menurunkan target emisi yang disepakati, maka Indonesia akan berhak mendapat kompensasi sebesar 5 US\$ per ton CO₂ equivalent yang akan dikalikan dengan target besaran emisi karbon yang berhasil ditekan.

Terkait perdagangan karbon yang merupakan potensi jasa lingkungan, Kementerian LHK bahkan telah mempersiapkan panduan Penerapan teknik silvikultur dalam usaha Pemanfaatan Penyerapan (Rap) dan atau penyimpanan karbon pada hutan produksi yang tertuang di dalam Permenhut No. P.74/Menhut-II/2014. Teknik silvikultur ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serapan karbon dari atmosfer untuk disimpan dalam bentuk biomassa tegakan hutan melalui berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan pohon dan pemeliharaan tanaman.

7. Potensi Wisata Sejarah Budaya

Didalam wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) dan sekitarnya terdapat beberapa peninggalan situs sejarah terutama budaya Dayak dengan beberapa anak sukunya. Diantaranya keberadaan situs sejarah ini berupa makam tua golongan bangsawan beserta turunannya yang sampai saat ini masih dijaga oleh keturunannya yang masih hidup. Sedangkan budaya beberapa upacara adat masih dipertahankan oleh penduduk setempat, baik acara pernikahan, kematian, kelahiran, membuka hutan, panen, dan sebagainya.

Makam tua itu berada pada wilayah Desa Long Lejuh Kecamatan Peso yang berada ditebing tepi Sungai Kayan. Makam tersebut dikelilingi oleh pohon-pohon hutan yang masih terjaga. Keberadaan makam tersebut kondisinya sudah sangat tua, tetapimasih ada pendatang atau masyarakat dari Desa Long Lejuh dan sekitarnya yang datang berkunjung untuk mengabadikan keberadaan situs tersebut ataupun jika terjadi upacara kematian bagi warga keturunan bangsawan setempat. Konon ceritanya apabila ada masyarakat atau orang luar yang ingin mengunjungi makam tersebut harus didampingi oleh keturunan dari golongan bangsawan ini, jika tidak maka akan mengalami kesulitan dan bila mendokumentasikan dari dekat maka foto yang telah diambil akan hilang.

C. INFORMASI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT

Luasnya wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) menyebabkan banyak desa/kampung yang berada baik di dalam dan di sekitar hutan. Tercatat ada 23 desa berada dalam tanggung jawab KPHP Unit IX (Kayan) untuk dibina, diberdayakan, dan disejahterakan sesuai dengan amanah dan tujuan pembangunan kehutanan nasional yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari 23 desa tersebut, tidak ada pusat permukiman masyarakat yang berada langsung dalam wilayah KPHP Unit IX (Kayan). Namun demikian interaksi masyarakat dengan hutan tetap tidak terpisahkan dari dahulu hingga saat ini.

1. Agama

Masyarakat pada 5 kecamatan yang ada di KPHP Unit IX (Kayan) mayoritas menganut 2 (dua) jenis agama yaitu Islam dan Kristen (Protestan dan Katolik). Penganut agama lain seperti Hindu dan Budha tetap ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II-19 berikut ini.

Tabel II-19. Jumlah Penduduk di KPHP Unit IX (Kayan) Berdasarkan Agama per kecamatan

No.	Kecamatan	Agama					Jumlah
		Islam	Kristen Protestan	Kristen Katholik	Hindu	Budha	
1	Peso Hilir	368	3.388	532	-	-	4.288
2	Peso	604	3.632	83	-	4	4.323
3	Tg Palas Utara	8.187	2.047	557	4	8	10.803
4	Tg Palas Barat	2.313	3.858	943	1	5	7.120
5	Sekatak	5.453	1.227	3.025	-	-	9.705
	Jumlah	16.925	14.152	5.140	5	17	36.239

Sumber: BPS Kab. Bulungan (Kecamatan Dalam Angka), Tahun 2016

Sarana ibadah yang tersedia berupa Masjid dan Gereja, sedangkan Pura dan Wihara tidak tersedia di sekitar wilayah KPHP Unit IX (Kayan) .

Tabel II-20. Sarana Peribadatan di Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)

No.	Kecamatan	Bangunan				Jumlah
		Masjid	Gereja	Pura	Wihara	
1	Peso Hilir	2	18	-	-	20
2	Peso	1	18	-	-	19

No.	Kecamatan	Bangunan				
		Masjid	Gereja	Pura	Wihara	Jumlah
3	Tg Palas Utara	7	12	-	-	19
4	Tg Palas Barat	6	14	-	-	20
5	Sekatak	11	15	-	-	26
	Jumlah	27	77	-	-	104

Sumber : BPS Kab. Bulungan (Kabupaten Bulungan Dalam Angka, Tahun 2016)

2. Kependudukan

Umumnya desa-desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara, dan hal serupa juga terjadi di Kabupaten Bulungan bahwa desa-desa masih banyak yang bercirikan, antara lain : (1). Masih banyak desa yang belum definitif di kecamatan (hanya bersifat dusun); (2). Batas desa di lapangan juga tidak keseluruhannya jelas atau telah tersepakati dengan desa/kampung tetangganya; dan (3). Banyak penduduk yang tidak tercatat secara administrasi di desa, sehingga menyebabkan perihal kependudukan terkadang tidak tersedia data yang rinci. Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan desa yang ada di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) tersaji dalam Tabel II-21 berikut ini:

Tabel II-21. Profil Kependudukan di Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)

Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Luas wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
Peso	Long Lejuh	390	68	296,05	0,75
	Long Pelban/Peleban	268	53	113,87	0,42
	Long Yiin/Long Pelaah	163	41	113,87	0,69
	Long Buang	370	89	398,55	1,07
	Long Lian	320	83	398,55	1,24
	Muara Pangean	507	106	113,87	0,22
	Long Peso	796	178	455,48	0,57
	Long Bia	497	129	569,33	1,14
	Lepak Aru	584	156	341,61	0,58
	Long Lasan	475	120	341,61	0,71
	Jumlah	4.370	1.023	3.142,79	
Peso Hilir	Long Telenjau	662	163	276,58	2,39
	Naha Aya	948	207	455,48	2,08
	Long Bang	848	193	455,48	1,86
	Long Bang Hulu	586	145	277,00	2,12
	Long Tungu	992	278	115,60	8,58
	Long Lembu	370	101	279,00	1,33
	Jumlah	4.406	1.087	1.859,14	
Tg Palas Utara	Pimping	2.223	521	307,99	7,22

Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Luas wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
	Karang Agung	2.403	658	99,67	24,11
Jumlah		4.626	1.179	407,66	
Tg Palas Barat	Long Pari	501	126	234	2,14
Jumlah		501	126	234	
Sekatak	Ujang	332	86	59,80	5,55
	Tenggiling	311	79	84,72	3,67
	Terindak	317	77	44,85	7,07
	Pungit	701	178	149,51	4,69
Jumlah		1.661	420	338,88	

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, Kecamatan Dalam Angka 2015

Berdasarkan data yang disajikan di atas, terlihat bahwa secara wilayah KPHP Unit IX (Kayan) bervariasi dalam hal tekanan atau kepadatan penduduk, ada yang rendah adapula yang tinggi. Daerah yang tekanan penduduknya tinggi yaitu Kecamatan Tanjung Palas Utara.

3. Tingkat Pendidikan

Dalam kaitannya dengan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) kedepan, tingkat pendidikan masyarakat merupakan faktor penting terhadap pemahaman tentang peran hutan dan kehutanan dalam hidup dan kehidupannya ke depan. Juga berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPH. Dalam hal pendidikan terdapat 2 (dua) faktor utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu kualitas pendidikan dan kuantitas sarana/prasarana.

Dari data statistik terlihat bahwa dalam bidang pendidikan, semua kecamatan sudah ada sarana pendidikan yang lengkap mulai dari SD sampai SMU.

Tabel II-22. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Wilayah Kelola KPHP Unit IX (Kayan)

No.	Kecamatan	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1.	Peso	SD	11	585	85
		SLTP	7	269	43
		SLTA	1	78	14
	Jumlah		19	932	142
2.	Peso Hilir	SD	6	513	54
		SLTP	4	233	30
		SLTA	-	-	-
	Jumlah		10	746	84
3.	Tg Palas Utara	SD	13	1.409	129
		SLTP	6	649	91
		SLTA	2	610	49
	Jumlah		22	2.668	269
3.	Tg Palas Barat	SD	9	798	99
		SLTP	4	396	51
		SLTA	1	186	25

No.	Kecamatan	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
	Jumlah		14	1.380	175
4.	Sekatak	SD	12	1.715	132
		SLTP	4	478	37
		SLTA	1	157	13
	Jumlah		17	2.350	182

Sumber: BPS Kab.Bulungan (Kecamatan Dalam Angka), Tahun 2017

4. Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk yang ada didalam maupun sekitar KPHP Unit IX (Kayan) sangat beragam. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, nelayan, karyawan perusahaan pemegang IUPHHK-HA, wiraswasta lainnya, maupun pedagang. Data statistik dari Kantor Statistik sebagian besar masyarakat (terutama di daerah pedesaan) memiliki sumber mata pencapaian dari sektor pertanian, terutama pertanian lahan kering (perladangan lahan kering) yang menunjukkan peningkatan. Dalam perkembangan berikutnya, usaha perkebunan juga menunjukkan peningkatan. Khususnya untuk pertanian pangan, terdapat 2 (dua) sumber produksi padi, yaitu berasal dari pertanian lahan basah (sawah) dan pertanian lahan kering (perladangan).

5. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya, masalah kesehatan merupakan bagian penting program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu hadirnya fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah menjadi indikator keberhasilan di bidang kesehatan. Gambaran keberadaan fasilitas dasar pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tersedia di kecamatan di dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) disajikan dalam Tabel II-23.

Tabel II-23. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Bagi Masyarakat Dalam Wilayah Kelola KPHP Unit IX (Kayan).

No.	Kecamatan	RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik	Toko Obat
1.	Peso	-	1	7	-	-
2.	Peso Hilir	-	1	4	-	-
3.	Tg Palas Utara	-	1	8	-	-
4.	Tg Palas Barat	-	1	2	-	-
5.	Sekatak	-	1	2	-	-
	Jumlah	-	5	23	-	-

Sumber : BPS Kab.Bulungan (Kabupaten Bulungan Dalam Angka), Tahun 2017

Data tersebut dalam Tabel II-23 di atas menjelaskan bahwa di tingkat kecamatan hanya fasilitas kesehatan berupa puskesmas atau puskesmas pembantu yang tersedia. Artinya untuk kasus-kasus penyakit yang memerlukan penanganan lebih lanjut harus merujuk ke rumah sakit terdekat di ibukota kabupaten. Fasilitas kesehatan di kecamatan dalam wilayah kelola

KPHP Unit IX (Kayan) untuk puskesmasnya sudah berupa puskesmas dengan layanan 24 jam dan rawat inap, sedangkan untuk puskesmas pembantu ini yang rata-rata masih relatif sederhana dengan jumlah tenaga yang juga belum memadai untuk melayani masyarakat di wilayah layanannya.

6. Budaya dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan pengamatan di lapangan, penduduk di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) didominasi etnis Dayakbaik dari anak suku Suku Tidung, Dayak Kenyah, Dayak Bulusu, Dayak Punan, serta di beberapa tempat juga didiami oleh suku Bulungan (penduduk asli). Selain itu juga ditemui masyarakat pendatang dari etnis Jawa, Makassar, Bugis, Batak, NTT, NTB, Bali, Papua, dan beberapa suku lainnya. Dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) sebagian besar desayang berada di dalamnya masih memberlakukan sistem dan budaya adat sesuai dengan kelompok etnis masing-masing dalam memanfaatkan sumberdaya hutan/penguasaan lahan terutama pada suku Dayakyang merupakan masyarakat asli Kalimantan. Sementara untuk desa yang masyarakatnya merupakan campuran beberapa etnis, sudah tidak menerapkan penguasaan lahan secara kelompok.

Saat ini masyarakat memanfaatkan kawasan hutan untuk berkebun atau pertanian, sehinggasering dijumpai lahan pada kawasan hutan berupa kebun, terutama pada kawasan dekat permukiman dan pinggir jalan. Masih dijumpai adanya ilegal logging oleh masyarakat untuk kayu pertukangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, belum dilakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah KPHP Unit IX (Kayan). Namun telah terdapat rencana untuk memfasilitasi hutan adat yang ada di beberapa kecamatan agar dapat pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga masyarakat di sekitarnya dapat menjaga kelestarian hutan adat tersebut dan memanfaatkan secara lestari terhadap hasil hutannya seperti gaharu, sarang Burung Walet Alam dan Buatan, madu, rotan, dan lain sebagainya. Selain itu, KPHP Unit IX (Kayan) juga berkeinginan untuk memfasilitasi masyarakat tersebut terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan HHBK. Di beberapa kecamatan juga akan dibentuk kelompok tani yang membudidayakan Gaharu, Sarang Burung Walet, Lebah Madu, rotan, bambu, maupun HHBK lainnya. Untuk itu KPHP Unit IX (Kayan) juga merencanakan untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan para petani tersebut melalui pelatihan-pelatihan teknik budi daya, produksi, pasca produksi, dan pemasarannya. Rencana tersebut diharapkan dapat terealisasi dalam program dan rencana kerja KPHP Unit IX (Kayan) ke depannya. Untuk kegiatan upacara adat masih sangat sering dilakukan oleh masyarakat setempat terutama apabila ada acara perkawinan, kematian, kelahiran, pembukaan lahan sampai dengan pemanenan, maupun kondisi-kondisi khusus lainnya.

7. Kelembagaan

Secara umum, pada setiap desa yang ada di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) memiliki kelembagaan yang sama yaitu Lembaga Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkatnya), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Koperasi, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), dan terbaru Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengetahui dan mengenal lembaga-lembaga tersebut diatas menjadi penting, karena mempunyai peranan yang sangat vital dalam pengambilan keputusan di tingkat desa serta menjadi mediator jika terjadi konflik dan gangguan keamanan di wilayah desa masing-masing.

D. PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Izin Pemanfaatan Hutan pada wilayah KPHP Unit IX (Kayan) terdiri dari IUPHHK-HA sebanyak 8 Unit Manajemen dengan seluas 212.449,76 ha. Dengan demikian luas keseluruhan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu dari Hutan Alam berdasarkan SK Menteri Kehutanan adalah 562.619,71 ha. Khusus untuk PT.Intracawood, PT.Civika Wana Lestari, PT.Aquila Silva dan PT.Inhutani I Segah Hulu hanya sebagian kecil areal kerjanya berada di KPHP Unit IX (Kayan). Sebagian besar areal kerjanya berada di luar KPHP Unit IX (Kayan) . Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-24. Daftar IUPHHK-HA Pada KPHP Unit IX (Kayan)

No	Nama Perusahaan	SK IUPHHK	Berakhir Tgl	Status	Luas Dalam SK	Luas Dalam KPH	
					(ha)	(ha)	(%)
1.	PT. Intracawood (IUPHHK-HA)	103/Menhut-II/2010	31-08-2049	Aktif	199.570,71	34.590,01	17,33
2.	PT. HKAP (IUPHHK-HA)	323/Menhut-II/2009	28-05-2054	Aktif	35.400	36.125,36	102
3.	PT. ITCI Kayan Hutani (IUPHHK-HA)	248/Kpts-II/2000	31-03-2040	Aktif	218.375	100.542,86	46,04
4.	PT. Inhutani I Pimping (IUPHHK-HA)	200/Menhut-II/2006	01-06-2038	Aktif	45.480	20.753,64	45,63
5.	PT. Inhutani I Pangean (IUPHHK-HA)	45/Menhut-II/2006	01-03-2038	Aktif	50.230	52.566,98	104
6.	PT. Civika Wana Lestari (IUPHHK-HA)	843/Kpts-II/1999	07-10-2019	Aktif	53.000	4.693,88	8,86
7.	PT. Aquila Silva (IUPHHK-HA)	548/Menhu-II/2009	-	Aktif	55.300	648,01	1,17
8.	PT. Inhutani I Segah Hulu (IUPHHK-HA)	44/Menhut-II/2006	02-03-2038	Aktif	54.230	8,55	0,02
Total					711.585,71	249.929,28	35,12

Sumber : RKU IUPHHK-HA, Tahun 2015

Dari Tabel II-24 di atas tergambar bahwa tidak semua IUPHHK-HA arealnya secara keseluruhan masuk dalam Wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan), hal ini disebabkan karena ada perubahan fungsi kawasan/RTRWP dan sebagian lagi berada pada KPH yang lain. Izin Pemanfaatan Hutan pada KPHP Unit IX (Kayan), berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dari areal hutan produksi yang ada pada Wilayah Kelola KPHP

Unit IX (Kayan) seluas 300.869,82 ha dan seluas 249.929,28 ha sudah dibebani izin, maka ada 53.348,28 ha atau 18% belum dibebani Izin Pemanfaatan.

2. Penggunaan Kawasan Hutan


Dalam wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) tidak terdapat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan baik yang berada dalam wilayah kelola IUPHHK-HA maupun di wilayah tertentu.

E. KONDISI POSISI KPHP DALAM PERSPEKTIF TATA RUANG WILAYAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Perspektif Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 2017 yang lalu. Terkait dengan sektor kehutanan maka acuan atau dasar hukum yang digunakan adalah SK. Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ditetapkan berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsung terintegrasi dalam rencana peruntukan struktur dan pola ruang RTRW Provinsi Kalimantan Utara. Rincian Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah RTRWP Kaltara ini. Adapun peta tersebut pada gambar II-2 sebagai berikut :

Gambar II-2 Peta Posisi KPH dalam Perspektif RTRW Prov. Kaltara



Salah satu Pola Ruang di RTRWP Kalimantan Utara adalah Kawasan Lindung yang didalamnya juga terdapat hutan lindung. Beberapa program kegiatan yang direncanakan perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan antara lain :

1. Penetapan kawasan hutan lindung;
2. Pemantauan dan pengendalian kawasan;
3. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
4. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
5. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan
6. Pengawasan.

Dalam RTRWP Kalimantan Utara Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (budidaya jamur, penangkaran satwa, budidaya tanaman obat dan tanaman hias, budidaya perlembahan dan budidaya sarang burung walet), pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam, pemanfaatan air, keindahan dan kenyamanan, usaha olahraga tantangan, jasa penyimpanan karbon), dan pemungutan hasil hutan non kayu (rotan, madu, buah-buahan dan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional) serta pendidikan dan penelitian;
- b. ketentuan pembatasan dalam kawasan hutan lindung hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, konservasi tanah dan air, dan wisata alam secara terbatas;
- c. pemanfaatan dalam kawasan hutan lindung untuk rehabilitasi lahan, pembinaan habitat dan pembinaan kawasan serta pengurangan dan penambahan jumlah populasi suatu jenis, baik asli atau bukan asli ke dalam kawasan;
- d. ketentuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan pelarangan dalam kawasan hutan lindung untuk kegiatan yang bersifat merubah bentang alam maupun mengganggu sistem tata air.

Program-program tersebut akan dilaksanakan dalam 5 tahun pertama dengan sasaran meliputi hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Utara. Selanjutnya untuk Pola Ruang Kawasan Budidaya maka di kawasan hutan produksi meliputi; hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi direncanakan beberapa program yaitu pengembangan dan pemantapan potensi sumber daya hutan serta kawasan peruntukan hutan rakyat yaitu pembangunan , pengembangan dan pemantapan perhutanan sosial.

Sasaran program kerja tersebut sama meliputi sebagian besar kabupaten yang masih memiliki hutan dan akan dikerjakan dalam 5 tahun pertama. Untuk peruntukan ruang di kawasan budidaya sebagai industri akan dilakukan program pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor lain termasuk industri hasil hutan.

Dan Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), baik untuk skala besar (korporasi) maupun skala kecil (masyarakat);
- b. ketentuan pembatasan/pengendalian pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan neraca sumber daya hutan;
- c. ketentuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. ketentuan pembangunan sarana dan prasarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan.

Melihat arahan dalam RTRWP Kaltara 2017-2037, secara eksplisit tidak ada hal-hal atau penetapan ruang secara khusus di dalam wilayah KPHP Unit IX (Kayan). Hanya saja yang perlu diantisipasi adalah rencana pembangunan PLTA Peso di Kabupaten Bulungan dengan kapasitas 5000 MW; memiliki berbagai potensi sumberdaya alam.

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan KPH, RTRWP Kalimantan Utara melampirkan peta penetapan wilayah kerja KPH di provinsi ini. Hal ini mengindikasikan bahwa KPH adalah instrumen negara yang eksistensinya sangat diharapkan untuk membantu mengelola kawasan hutan negara di tingkat tapak. Oleh karenanya dalam perspektif Tata Ruang Wilayah, keberadaan UPT KPHP Unit IX (Kayan) sebagai organisasi pengelolaan sumberdaya hutan ditingkat tapak sangat jelas.

Dengan ditetapkannya KPHP Unit IX (Kayan) ,sehingga dengan beroperasinya KPHP tersebut diharapkan dapat berperan kedepan sebagai instrumen dan bagian dari proses penyelenggaraan RTRW yang lebih transparan, aspiratif dan partisipatif.

2. Perspektif Pembangunan Daerah

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah tatanan implementasi otonomi daerah sehingga wewenang pengurusan hutan lebih besar diberikan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten hanya sebagian mengelola Tahura yang ada di wilayahnya saja. Meskipun otoritas terhadap kawasan hutan berada di tingkat provinsi namun peran pemerintahan kabupaten yang masuk di UPT KPHP Unit IX (Kayan) sangat besar terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya KPHP memiliki tugas cukup berat untuk dapat memadukan kepentingan pemerintah provinsi dan sekaligus kepentingan pemerintah kabupaten.

Di dalam dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2033 tercantum visi pengurusan hutan provinsi Kalimantan Utara yakni **“Terwujudnya Pengurusan dan Pengelolaan Kawasan Hutan secara Optimal didukung Tata Pemerintahan yang Baik serta Pelestarian Multifungsi Sumberdaya di Kalimantan Utara”**. Ada tiga misi untuk menggapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan disertai penyempurnaan ketersediaan data dan informasi potensi multifungsi SDH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Kaltara;
2. Menerapkan tata kelola kehutanan yang baik melalui penguatan sistem kelembagaan dan koordinasi kerja serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kehutanan di Kaltara;
3. Meningkatkan pengelolaan multi fungsi dan kemanfaatan SDH sebagai bagian dari modal pembangunan daerah/nasional secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga Misi tersebut di atas selanjutnya akan dijabarkan dalam Kebijakan dan Strategi pengurusan dan pengelolaan hutan di Kaltara, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek dari level kabupaten/kota hingga ke tingkat tapak/lapangan bagi seluruh parapihak terkait dengan pengurusan dan pengelolaan hutan.

Oleh karena itu dalam perspektif pembangunan daerah, khususnya dalam pembangunan kehutanan, pembentukan organisasi KPH menjadi prioritas yang akan disinergikan dalam rencana pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyesuaikan dengan PP. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. UPT KPHP Unit IX (Kayan) yang baru terbentuk menjadi tumpuan untuk melaksanakan berbagai program kegiatan yang akan mendukung kemandirian pengelolaan hutan di tingkat tapak di Provinsi Kalimantan Utara.

Fungsi KPHP Unit IX (Kayan) yang diharapkan adalah:

- Menyusun rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi di wilayah kerjanya masing-masing;
- Melaksanakan penataan hutan;
- Melaksanakan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan;
- Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi kawasan;
- Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan;
- Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara pengelolaan hutan;
- Melaksanakan tugas dekonsentrasi sesuai ketentuan;
- Menyelenggarakan urusan ketatausahaan;
- Melaksanakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. ISU STRATEGIS, KENDALA DAN PERMASALAHAN

1. Isu Strategis

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan, penambahan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang untuk melakukan aktivitas, sumber daya hutan jugamengalami tekanan yang cukup besar, sehingga menjadi perhatian berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa isu strategis dalam pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Utara sedikit banyak juga menjadi isu strategis di wilayah KPHP Unit IX (Kayan). Beberapa isu strategis dalam kerangka pengelolaan hutan di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) antara lain:


- **Konflik Tenurial Antara Pemegang Izin dengan Masyarakat**

Bahwa selama ini keberadaan izin dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) terutama dengan masyarakat sekitar sangat memberikan dampak pada perekonomiannya. Masyarakat sekitar baik yang berada didalam maupun diluar masih memanfaatkan hasil hutan termasuk hutan yang sudah dikelola oleh perijinan. Adanya kegiatan CSR atau binaan masyarakat desa yang berada disekitar areal pemegang ijin (bina desa) sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan produktifitasnya.

Tetapi dalam prakteknya tidak sedikit pula terjadi tumpang tindih lahan antara pemegang izin dengan lahan garapan masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak adanya kepastian batas antar desa atau kampung sehingga berpotensi menimbulkan konflik tenurial, baik antara masyarakat dengan pemegang ijin maupun antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Ini menjadi salah satu tugas KPH dalam memperkecil bahkan menghapus potensi konflik tenurial tersebut dengan berperan sebagai fasilitator.

- **Deforestasi dan Degradasi Hutan**

Degradasi dan deforestasi selalu dikaitkan dengan kegiatan perambahan hutan, *illegal logging*, konversi kawasan hutan untuk penggunaan di luar sektor kehutanan serta pengelolaan hutan yang tidak menjaga keseimbangan lingkungan. Bahwa pengurusan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini masih banyak bersifat pelayanan administrasi perizinan dan tanggungjawab pada pengelolaan di tingkat tapak sangat lemah. Pengelolaan lebih banyak diserahkan kepada pihak ketiga selaku Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan sementara pengawasan dan pengendalian tidak dilakukan dengan baik. Hasil analisis perubahan penutupan lahan menggunakan citra satelit Landsat yang diperoleh dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa di Provinsi Kaltim (Termasuk didalamnya Prov. Kaltara) dalam kurun waktu antara tahun 1990 hingga 2015, terjadi deforestasi sebesar 25.828 ha. Jika dirata-rata per tahun deforestasi terjadi sebesar 1.033 ha.



Gambar II-3. Grafik Luas Tutupan Hutan Prov. Kaltim (Termasuk didalamnya Prov Kaltara), Tahun 1990-Tahun 2015

Deforestasi terjadi manakala tutupan hutan berubah menjadi non hutan. Dalam konteks upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mengendalikan perubahan iklim maka kegiatan yang dapat memicu terjadinya deforestasi harus segera ditangani.

- **Belum Optimalnya Pengelolaan Hutan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Pada kenyataannya kondisi kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar dan di dalam kawasan hutan masih relatif rendah, hal ini disebabkan pengelolaan hutan selama ini belum memberikan akses yang cukup kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan baik keterlibatan dalam izin pemanfaatan yang sudah ada maupun pengelolaan secara langsung melalui skema-skema perhutanan sosial seperti: Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, serta belum optimalnya pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan jasa lingkungan dan pengembangan wisata alam. Sampaisaat ini di Kabupaten Bulungan baru Hutan Tanaman Rakyat yang memperoleh izin pemanfaatan seluas 90 ha dari 2.090 ha yang dicadangkan untuk skema perhutanan sosial dalam bentuk HTR.

Kegiatan perekonomian masyarakat di sekitar hutan masih didominasi sektor pertanian konvensional yang belum terintegrasi dengan pemanfaatan dan pengolahan produk-produk hasil hutan kayu maupun non kayu. Padahal hasil hutan kayu yang selama ini diekstraksi dari hutan hanya sebagian kecil saja dari nilai ekonomi sumberdaya hutan itu sendiri. Program pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin usaha juga belum optimal dirasakan dampaknya pada masyarakat. Selain sifatnya yang parsial, program pemberdayaan masyarakat juga tidak berjalan mulus karena keterlibatan stakeholder lain yang belum optimal. Sebagai ilustrasi bahwa pengembangan produk hasil hutan seringkali tidak berorientasi pasar sehingga tidak mampu berjalan dengan baik meskipun beragam bantuan baik alat maupun pelatihan telah dilakukan kepada masyarakat.

- **Belum Optimalnya Pemantapan Kawasan dan Penyelesaian Tenurial Masyarakat**

Fungsi kawasan hutan yang ada pada wilayah masih pada tahap penunjukan kawasan (berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara), sebagian belum ada tata batas dan pengukuhan baik batas fungsi maupun batas luar KPH. Sebagian sudah dilakukan pengukuran tata batas, namun karena terjadi perubahan fungsi kawasan maka harus dilakukan tata batas lagi. Dilapangan masih terdapat ketidakpastian status dan fungsi kawasan sehingga masih terdapat *overlap*/ketidak-cocokan antara fungsi kawasan dengan penggunaan kawasan seperti keberadaan perkampungan, perkebunan dan pertanian, di dalam kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan wilayah IUPHHK-HT/HA. Padahal dalam teori kehutanan, prinsip kelestarian hasil (*sustainable yield*) harus diawali dari kepastian hukum terhadap kawasan hutan yang dikelola.

- **Belum Optimalnya Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)**

Luas lahan kritis di wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) sekitar 148.843,32 hektar dengan tingkat kekritisan lahan 145.923,56 ha agak kritis 3.074,82 ha kritis dan 89,23 ha sangat kritis. Selama ini laju peningkatan lahan kritis tidak sebanding dengan usaha penanaman yang dilakukan. Oleh karena itu, salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Kehutanan Kaltara adalah menurunkan luasan lahan kritis di hutan dan lahan yang ada di Kaltara termasuk melalui KPHP Unit IX (Kayan) . Dalam konteks penyelenggaraan rehabilitasi hutan di KPHP Unit IX (Kayan) maka perlu koordinasi dan kerjasama intensif dengan Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) – Mahakam Berau sebagai unit pelaksana teknis KLHK di tingkat daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan rehabilitasi hutan dan lahan. Terutama untuk sasaran prioritasnya adalah pada areal lahan sangat kritis.

2. Kendala dan Permasalahan

Pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak permasalahan yang merupakan prasyarat-prasyarat pengelolaan hutan secara lestari yang belum dapat diselesaikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Belum selesainya penataan batas di seluruh kawasan hutan sehingga menyulitkan penegakan prinsip kelestarian hutan di lapangan.
- b. Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan hutan di tingkat tapak belum memadai.
- c. Sumberdaya manusia yang terbatas baik jumlah maupun juga pemahaman bahwa saat ini tugas pokok dan fungsinya bukan lagi sebagai administratur tapi sebagai praktisi kehutanan langsung di lapangan.
- d. Kemampuan mendatangkan investasi yang masih terbatas.
- e. Wilayah tertentu yang tidak kompak, tersebar di seluruh kawasan dengan luasan yang tidak cukup besar menyulitkan kegiatan pengelolaan lebih jauh.

- f. Wilayah tertentu tidak prospektif karena umumnya adalah lahan hutan yang telah diokupasi oleh masyarakat atau kawasan hutan dengan topografi yang berat.
- g. Aksesibilitas dalam kawasan yang sangat sulit.
- h. Penegakan hukum yang belum maksimal terhadap pelanggaran kehutanan yang ditemui di lapangan.

BAB III.

VISI DAN MISI PENGELOLAAN

A. VISI

Visi dan misi pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi pembangunan kehutanan di tingkat nasional maupun di level Provinsi Kalimantan Utara. Terlebih saat ini berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengurusan kehutanan banyak diambil alih oleh pemerintah provinsi. Visi Kalimantan Utara adalah **Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara 2020 Yang Mandiri, Aman Dan Damai Dengan Didukung Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa**. Kemudian visi tersebut diatas diterjemahkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu SKPD memiliki Visi yakni **Terwujudnya pembangunan pertanian dalam arti luas secara optimal, berdaya saing, mandiri dan lestari menuju masyarakat sejahtera**.

Visi Pengelolaan hutan KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan kemudian dirumuskan sebagai berikut:

“Mewujudkan Pengelolaan Hutan Yang Optimal, Terpadu, Berkelanjutan Untuk Masyarakat Yang Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan”

Pengertian dari visi tersebut adalah:

- Pengelolaan hutan yang optimal dimaksudkan sebagai upaya untuk mendayagunakan sumberdaya hutan sesuai dengan fungsinya, baik hutan produksi maupun hutan lindung sebagai modal pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat.
- Pengelolaan hutan terpadu dimaksudkan bahwa KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan sebagai pengelola ditingkat tapak harus dapat menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara bersamaan dan beriringan dalam mencapai tujuan.
- Berkelanjutan dimaksudkan bahwa dalam pengelolaannya KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan melibatkan peran para pihak terutama masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara terus menerus, bersama-sama dalam waktu yang telah ditentukan untuk mencapai hasil sesuai tahapan yang telah direncanakan.
- Masyarakat berbudaya dan berwawasan lingkungan dimaksudkan bahwa bersama masyarakat mengelola kawasan hutan pada KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan dengan budaya kearifan lokal setempat dan meningkatkan pola pikir masyarakat yang berwawasan lingkungan secara lestari sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah melalui pengembangan investasi khususnya yang berada di sekitar dan di dalam wilayah kerja KPH.

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu diwujudkan beberapa misi sebagai berikut :

1. Memantapkan batas kawasan dan mengukuhkannya secara formal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menata hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai dasar dalam pengelolaan kawasan hutan khususnya pada aspek pemberdayaan masyarakat.
3. Memantapkan terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari (PHL) baik di kawasan hutan lindung maupun di kawasan hutan produksi.
4. Menjalin kerjasama, kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka percepatan pengelolaan kawasan hutan khususnya di wilayah tertentu yang belum dibebani perijinan pemanfaatan maupun penggunaan lahan.
5. Memantapkan kemandirian KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan dalam pengelolaan hutan dalam upaya mengurangi ketergantungan pendanaan dari sumber APBD dan APBN sekaligus mengoptimalkan pendapatan Negara dan Daerah serta masyarakat dari kegiatan pengelolaan hutan.
6. Memantapkan pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Menyelenggarakan pembinaan dan perlindungan hutan untuk menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Negara.
8. Memantapkan kelembagaan KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan dan memaksimalkan tugas, pokok dan fungsinya sehingga menjangkau seluruh target dan sasaran pengelolaan hutan yang direncanakan.

C. TUJUAN PENGELOLAAN

Secara umum tujuan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan periode 2018-2027 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penataan batas kawasan baik batas luar maupun batas blok/petak melalui kegiatan survei tata batas yang difasilitasi oleh instansi teknis terkait dan unit manajemen pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sepanjang 546,37 km.
2. Mengukuhkan kawasan hutan dan meningkatkan kepastian hukum/status kawasan hutan dalam rangka mempertahankan hutan sesuai dengan fungsinya (Hutan lindung dan Hutan Produksi) melalui kerjasama pengamanan hutan (minimal 240 kali) dan sosialisasi bersama instansi terkait kepada stakeholder kehutanan di KPHP Unit IX (Kayan) .
3. Menyelenggarakan kegiatan penataan hak-hak masyarakat sebagai bagian dari resolusi konflik melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi aktivitas masyarakat di wilayah

- tertentu (5 Desa/tahun) maupun wilayah berizin yang selama ini dipersoalkan atau diklaim oleh masyarakat sebagai kawasan hutannya (5 perijinan).
4. Memastikan aspek-aspek pengelolaan hutan secara lestari (PHL) benar-benar diimplementasikan oleh pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan melalui kegiatan yang bersifat pembinaan (kunjungan, diskusi, dll) secara periodik sehingga seluruh aspek produksi, lingkungan dan sosial terpantau dan terselenggara dengan baik (5 perijinan).
 5. Mendorong kemandirian KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan dalam pengelolaan hutan melalui upaya terukur dan terencana yang dapat mendatangkan investasi dan meningkatkan bisnis KPH yang bersinergi dengan kekuatan ekonomi lokal dan nasional.
 6. Memulihkan hutan yang telah mengalami kerusakan melalui kegiatan penanaman di areal kosong dan pengayaan hutan yang tidak produktif mengacu pada peta lahan kritis Provinsi Kalimantan Timur secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan kegiatan lain seperti pengembangan kebun bibit/persemaian modern.
 7. Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya hutan melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati khususnya jenis-jenis kunci di kawasan hutan lindung.
 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan skema-skema pengembangan dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat pada wilayah tanpa izin khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan pemukiman.
 9. Memanfaatkan hasil hutan (kayu, non kayu, wisata, jasa lingkungan) pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta di luar kawasan hutan dan pengembangan energi terbarukan dengan mengoptimalkan pola kemitraan dengan BUMN, BUMD, BUMDes dan kelompok-kelompok masyarakat.
 10. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan dari kegiatan *illegal logging*, kebakaran hutan dan rawan konflik melalui pemetaan wilayah rawan *illegal logging*, pembuatan peta rawan kebakaran hutan, peta rawan konflik melalui pengawasan dan monitoring berbasis masyarakat serta membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai amanat pemerintah untuk mengurangi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
 11. Memantapkan kelembagaan KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan melalui penyiapan sistem *database* dan Rencana Pengelolaan, pemenuhan SDM, sarana dan prasarana serta mendorong sistem keuangan kelembagaan KPH melalui BLUD.
 12. Memantapkan kelembagaan KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan melalui pembentukan resort pengelolaan hutan (RPH) yang lengkap baik SDM maupun sarana/prasarana dan mampu bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi menjadi kepanjangan tangan negara di tingkat tapak dalam mengelola sumberdaya hutan.

BAB IV.

ANALISIS DAN PROYEKSI

A. ANALISA DATA DAN INFORMASI

Kondisi pada saat ini di KPHP Unit IX (Kayan) secara umum dapat digambarkan dalam beberapa kegiatan diantaranya sebagaimana berikut :

1. Penataan Areal Kerja

Salah satu unsur perencanaan hutan adalah Penataan Areal Kerja (PAK) yang dimaksudkan untuk memberi batas yang jelas antara kawasan hutan dan kawasan bukan hutan (Areal Penggunaan Lain) dan termasuk penataan batas-batas blok dan petak di dalam KPHP Unit IX (Kayan) itu sendiri. Untuk wilayah tertentu belum pernah dilakukan PAK, sehingga menjadi kewajiban KPHP Unit IX (Kayan) untuk menginisiasi pekerjaan tersebut.

Luas wilayah tertentu di KPHP Unit IX (Kayan) mencapai sekitar 127.552,21 ha dan berada tidak dalam satu areal yang kompak. Oleh karena itu, kegiatan penataan areal kerja akan membutuhkan penanganan yang ekstra karena akan membutuhkan sumberdaya, waktu dan pendanaan yang cukup besar. Dari luasan tersebut, panjang atau keliling wilayah tertentu lebih kurang 979,87 km (tidak termasuk batas luar kawasan). Penataan areal kerja untuk blok dan petak di wilayah tertentu saat ini belum dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan penataan areal kerja menjadi prioritas penting untuk dilaksanakan pada tahap-tahap awal operasional KPHP Unit IX (Kayan) ini dengan mengikuti tata hutan yang telah disetujui bersamaan dengan penyusunan dan pengesahan rencana pengelolaan hutan jangka panjang ini.

2. Inventarisasi Potensi Sumberdaya Hutan

Dari luasan KPHP Unit IX (Kayan) sebesar 474.675,19 Ha terdapat wilayah tertentu yang belum mendapat izin pemanfaatan dan berada di kawasan hutan produksi terbatas seluas 33.843,64 Ha dan hutan lindung seluas 93.708,57 ha. Sepanjang belum ada penetapan izin baru dari Kementerian LHK, maka tugas dan tanggung jawab pengelolaan wilayah tertentu di Unit IX dibebankan kepada KPHP Unit IX (Kayan) Pada UPT KPH Bulungan.

Selain itu, data sumberdaya hutan pada wilayah tertentu penting untuk diketahui agar dapat menentukan status pengelolaan yang tepat, sehingga perlu pengecekan lapangan untuk memastikan jenis tutupan lahan yang ada dan sekaligus potensi yang dimiliki baik kayu maupun non kayu.

Identifikasi dan estimasi potensi sumberdaya hutan di unit pengelola dilakukan melalui kegiatan inventarisasi hutan. Permasalahannya adalah data yang disajikan oleh pemegang izin masih berorientasi pada pemanfaatan kayu, data-data terkait HHBK dan jasa

lingkungan masih sangat terbatas sehingga masih sangat perlu dilakukan inventarisasi lebih lanjut.

Pada KPHP Unit IX (Kayan) belum tersedia data dan informasi yang memadai tentang potensi sumberdaya hutan baik di hutan produksi maupun hutan lindung yang meliputi data dan informasi tentang HHK, HHBK, dan jasa lingkungan hutan. Kondisi ini menyebabkan penyusunan perencanaan pengelolaan yang detail, rasional dan komprehensif belum dapat disusun secara tepat. Oleh karena itu, kegiatan inventarisasi dan identifikasi kondisi maupun potensi seluruh wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) wajib dilakukan secara bertahap agar penyusunan perencanaan hutan yang optimal dapat dilakukan.

3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Areal Hutan Produksi

Sebagian besar usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di areal hutan produksi yang berada di dalam KPHP Unit IX (Kayan) bertumpu pada ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak puluhan tahun lalu. Saat ini sebanyak 8 (delapan) perusahaan pemegang ijin usaha kehutanan beroperasi secara aktif yang semuanya merupakan pemegang IUPPHK-HA. Mayoritas perusahaan pemegang ijin yang beroperasi di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) memiliki luasan areal yang cukup besar yakni PT. Inhutani I Unit Pangean, PT. Inhutani I Unit Pimping, PT. Inhutani I Unit Segah Hulu, PT. Hutani Kalimantan Abadi (HKAB), PT. ITCI Kayan Hutani (IKANI), PT. Aquila Silva, PT. Civika Wana Lestari dan PT. Intraca Wood Industries. Potensi hutan di dalam areal KPHP Unit IX (Kayan) disajikan pada lampiran 6.

Total luas areal hutan produksi yang dimiliki oleh IUPHHK-HA mencapai luas 249.929,28 ha atau lebih kurang 52,65% persen dari total luas wilayah KPHP Unit IX (Kayan). Dari aspek pengelolaan hutan, ke delapan pemegang ijin usaha seperti dalam lampiran 1 telah menyusun dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) Hutan Alam berbasis kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Dari aspek perencanaan hutan, upaya yang telah dibuat oleh pemegang ijin tersebut patut untuk diapresiasi. IHMB sebagai acuan utama penentuan besarnya *Annual Allowable Cut* (AAC) adalah ruh dari usaha bisnis kehutanan di hulu. Tanpa data yang cukup maka bisa dipastikan kegiatan pengelolaan hutan tidak akan berjalan dengan baik. Pengalaman sejauh ini sudah cukup membuktikan bagaimana pengelolaan hutan yang tidak disertai data yang cukup hanya bermuara pada degradasi dan deforestasi yang dampak buruknya telah dirasakan dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Indikator keberhasilan pengelolaan hutan oleh unit manajemen di tingkat tapak telah diformulasikan oleh banyak pihak termasuk Kementerian LHK melalui skema sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) maupun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dari skema PHPL dan SVLK, IUPHHK HA telah memenuhi kualifikasi baik.

Kondisi penutupan lahan beragam mulai dari hutan hingga semak belukar dan lahan pertanian. Untuk wilayah tertentu yang masih berhutan, data potensi tegakan hutan seperti

yang ada di areal pemegang IUPHHK-HA dapat dijadikan acuan untuk menduga potensi wilayah tertentu sampai dilakukannya inventarisasi hutan tersendiri di wilayah tertentu tersebut.

4. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan

Dari hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam dan di sekitar KPHP Unit IX (Kayan) yang juga dilakukan oleh Tim BPKH Wilayah IV Samarinda, diperoleh banyak informasi mengenai HHBK yang ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa desa/kampung dikecamatan Sekatak dan Kecamatan Peso di dalam dan di sekitar wilayah KPHP Unit IX (Kayan) memberikan gambaran beberapa komoditas HHBK yang dapat dikembangkan antara lain rotan, lebah madu, sarang burung walet, buah-buahan (durian, lai, langsung, duku, rambai, cempedak, lepiu, dll), gaharu, getah karet, damar, aren, kayu putih, jamur, bambu, tanaman obat (akar kuning, akar penawar racun, akar temelear, akar sampan termasuk kulit kayu Sungkai, dll). Begitu pula dengan vegetasi bambu yang masih sangat banyak potensinya terutama disepanjang aliran sungai sekatak dan sungai Kayan. Tetapi potensi itu belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal dengan metode kontinuitas karena keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan keahlian (*skill*), teknologi, dan modal, serta pemasarannya.

Sedangkan potensi jasa lingkungan (ekowisata, perdagangan karbon, lingkungan, dll) sangat memungkinkan untuk dikelola mengingat posisi dan potensinya yang cukup besar dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan), hanya akses keterjangkauannya saja yang masih sangat minim dan terbatas, sehingga menjadi tugas KPHP Unit IX (Kayan) untuk lebih fokus memaksimalkan pemanfaatan potensi jasa lingkungan yang berada dalam wilayah kerjanya.

5. Pemanfaatan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung di KPHP Unit IX (Kayan) terdiri dari beberapa spot antara lain Hutan Lindung S. Januk, Hutan Lindung Kong Kemul, Hutan Lindung S. Kayan-Hilir S. Bahau, dan Hutan Lindung G. Bekayan-G. Laung. Rata-rata Hutan lindung memiliki kawasan hutan primer dan sekunder tua yang masih tersisa di Pulau Kalimantan. Beberapa penelitian pernah dilakukan di kawasan Hutan Lindung untuk mengetahui potensi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Tipe tutupan hutan di kawasan hutan lindung adalah hutan dataran rendah dan perbukitan yang didominasi pohon *Dipterocarpaceae* dan *Lauraceae*. Dari hasil pendataan yang pernah dilakukan mayoritas didominasi vegetasi jenis-jenis *Dipterocarpaceae*, dimana sebagian merupakan pohon-pohon yang bernilai komersil, seperti Bangkirai (*Shorea laevis*), Meranti (*Shorea johorensis*, *Shorea leprosula*, *Shorea parvifolia*, dll) dan Kapur (*Dryobalanops lanceolata*). Jenis pohon *Lauraceae* dominan dan memiliki nilai komersil yang tinggi adalah pohon Ulin (*Eusideroxylon zwageri*). Beberapa jenis flora dilindungi yang berada di kawasan hutan KPHP Unit IX (Kayan) antara lain jenis-jenis Anggrek (*Orchidae*), jenis-jenis Tengawang (*Shorea sp*), Banggeris (*Koompassia sp*), Jelutung (*Dyera sp*), Ulin (*Eusideroxylon zwageri*).

Berbagai jenis tanaman obat juga ditemukan antara lain Sengkuang (*Dracontomelon dao*) untuk penambah nafsu makan, Langsung (*Lansium domesticum*) dan Pasak Bumi (*Eurycoma longifolia*) untuk demam/malaria, Pacing (*Costus speciosa*) untuk alat kontrasepsi, Daun Sembung (*Blumea* sp.) untuk malaria/panas dalam, Ceker Ayam (*Selaginella* sp.) untuk kanker, Pulai (*Alstonia scholaris*) untuk malaria, Liana (*Parameria laevigata*) untuk obat cacing, Laban (*Vitex pinnata*) untuk malaria, Akar Penawar Racun untuk hampir semua jenis penyakit, Akar Kuning untuk ginjal dan malaria, Daun Bekai/Appa (*Pycnarhena cauliflora*) untuk penyedap rasa, Long Adak untuk penurun panas, Kayu Belengla untuk penurun panas, Kumis Kucing untuk ginjal dan diabetes, Kulit Kayu Benung untuk sakit perut/disentri.

Pengamatan satwa liar yang pernah dilaksanakan di kawasan merupakan endemik Pulau Kalimantan. Jenis yang paling umum dijumpai adalah Bajing dari suku *Sciuridae* antara lain Bajing Tanah (*Lariscus insignis*), Musang dari suku *Viveridae*. Tercatat ada 6 jenis Musang yang dijumpai pada semua lokasi, yaitu *Vivera tengalunga*, *Arctogalidia trivirgata*, *Prionodon linsang*, *Arctictis binturong*, *Hemigalus derbyanus* dan *Herpestes brachyurus*. Beberapa jenis primata ditemukan di kawasan hutan ini dan sebagian besar diantaranya merupakan endemik Kalimantan yaitu Lutung Merah (*Presbytis rubicunda*), Lutung Dahi Putih / Lutung Jirangan (*Presbytis frontata*), Owa-Owa (*Hylobates muelleri*) dan hasil reintroduksi. Dari 42 jenis mamalia yang ditemukan, 20 jenis masuk dalam daftar yang dilindungi oleh PP No.7/1999, tujuh jenis masuk dalam daftar *Red Data Book IUCN* dan 12 jenis masuk dalam daftar *Appendix CITES*. Beberapa jenis hewan dilindungi yang dijumpai di kawasan hutan KPHP Unit IX (Kayan) antara lain Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Harimau Dahan (*Neofelis nebulosi*), Kucing Dampak (*Felis palniceps*), Rusa (*Cervus arnicolor*), Kijang (*Muntiacus Muntjak*), Pelanduk Napu (*Tragulus napu*), Kancil (*Tragulus javanicus*), Landak (*Hystrix brachyura*), Kuau Kalimantan (*Polyplecton schleimacheri*).

Untuk jenis burung dijumpai 174 jenis dan beberapa diantaranya merupakan endemik Kalimantan yaitu Alap-alap Capung (*Microhierax fringillarius*), Bondol Kalimantan (*Lonchura fuscans*), Elang Gunung (*Spizaetus alboniger*), Enggang (*Buccon erythrorhynchos*). Beberapa jenis burung yang menarik karena perannya dalam pemencaran biji di hutan diantaranya adalah 5 jenis burung Enggang (*Bucerotidae*). Dari semua jenis burung yang dijumpai, 39 jenis burung masuk dalam daftar yang dilindungi oleh PP No. 7/1999, 13 jenis masuk dalam daftar *Red data Book IUCN*, dan 18 jenis masuk dalam daftar *Appendix CITES*. Kategori Amfibi dan Reptil ditemukan ada 28 jenis amfibi, 4 jenis diantaranya merupakan endemik Borneo (*Ansonia spinulifer*, *Pedostibes rugosus*, *Merostigenys whiteheadi* dan *Staurois natator*) dan 17 jenis dari kelompok reptil. Hasil survei keanekaragaman hayati ini menggambarkan sebagian yang ada dan masih mungkin ditemukan jenis-jenis lain yang belum diketahui.

6. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)

Kegiatan PHKA di KPHP Unit IX (Kayan) terbagi atas wilayah yang sudah berijin dan wilayah tertentu. Pada wilayah yang telah dibebani ijin, kegiatan PHKA menjadi tugas dan tanggung jawab pemegang ijin. Secara ringkas upaya PHKA oleh pemegang ijin tertuang dalam dokumen RKUPHHK masing-masing perusahaan.

Secara umum, gangguan terhadap kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara berasal dari aktivitas manusia (*antropogenic activities*), antara lain illegal logging dan perambahan hutan. Perambahan hutan bisa terjadi di semua kawasan hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman. Namun khusus untuk pembalakan liar biasanya terjadi di IUPHHK-HA yang masih memiliki kawasan dengan potensi kayu komersil yang cukup tinggi. Untuk perambahan hutan, upaya-upaya yang umum dipersiapkan oleh pemilik konsesi hutan atau pemegang ijin untuk menanggulangi kedua ancaman tersebut antara lain patroli rutin pengamanan hutan, pembuatan pos jaga, perekrutan tenaga pengaman dari masyarakat setempat, pemasangan tanda dan papan informasi, dan lain sebagainya. Usaha yang juga sering dilakukan adalah pendekatan kepada masyarakat sekitar melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat

Gangguan lain bersifat alami misalkan gangguan hama dan penyakit pada kawasan hutan tanaman seumur yang dibudidayakan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Karena sifat penjangkitannya penyakit menggunakan udara sebagai medianya maka gangguan jenis ini juga perlu mendapat perhatian serius.

Untuk kegiatan konservasi alam khususnya penyelamatan keanekaragaman hayati dilakukan melalui pengalokasian kawasan-kawasan khusus di dalam unit-unit pengelolaan hutan yang telah ada. Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri wajib bagi pemegang IUPHHK-HT mengalokasikan kawasan perlindungan setempat/kawasan lindung yang biasanya berada di areal-areal dengan kelerengan lebih dari 40% atau kawasan sempadan sungai dan danau. Kawasan ini diharapkan menjadi *sanctuary* bagi beragam satwa liar dan *plasma nutfah* dari kawasan hutan setempat.

Kondisi wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) yang berada dalam satu lokasi namun memiliki akses keterjangkauan yang sulit menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam. Apalagi kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan dilapangan, sehingga dapat memberikan peluang munculnya potensi kegiatan illegal seperti tersebut diatas.

7. Pengelolaan Wilayah Tertentu

Berdasarkan hasil sinkronisasi data terhadap seluruh areal ijin yang ada di dalam wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) termasuk kawasan Hutan Lindung yang mengacu pada data tata batas termutakhir oleh BPKH Wilayah IV Samarinda, dapat dihitung luas wilayah tertentu di KPHP Unit IX (Kayan) adalah 127.552,21 ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 93.708,57 ha, Hutan Produksi Terbatas 33.843,64 ha. Pengelolaan wilayah tertentu ini tentunya memerlukan data dan informasi yang akan diperoleh melalui kegiatan inventarisasi biogeofisik dan sosial ekonomi sehingga potensi baik Hasil Hutan Kayu (HHK) maupun Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) termasuk jasa lingkungan dan sosial masyarakat terkumpul.

Dari aspek keruangan (spasial), wilayah tertentu di KPHP Unit IX (Kayan) tersebar dalam bentuk parsel-parcel lahan dengan ukuran yang berbeda-beda. Luas wilayah tertentu yang paling terbesar adalah areal Hutan Lindung yang tidak lagi diperpanjang ijinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebagian dari wilayah tertentu ini berada di batas terluar KPHP Unit IX (Kayan) dan berada dekat dengan wilayah administrasi desa-desa di sekitar dan di dalam wilayah KPHP Unit IX (Kayan). Oleh karena itu, aspirasi dan keinginan masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam pengelolaan hutan dapat diakomodir di wilayah-wilayah tertentu ini.

8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Wilayah Tertentu

Hutan yang rusak dan lahan-lahan kritis mengganggu fungsi DAS sebagai pengatur tata air dan penjaga kesuburan tanah. Lahan-lahan kritis di Provinsi Kalimantan Utara tersebar tidak terbatas pada kawasan non hutan saja namun juga di kawasan-kawasan hutan termasuk di wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) .

Data Balai Pengelola DAS (BPDAS) Mahakam-Berau Tahun 2013, menyebutkan bahwa Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) masuk ke dalam 1 (satu) DAS besar di Kalimantan Utara yakni DAS Kayan. Secara lebih rinci, wilayah KPHP Unit IX (Kayan) sebesar 88,65% masuk ke dalam DAS Kayan. Berdasarkan Peta tingkat kekritisian lahan di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) terdapat 145.923,45 ha areal agak kritis 3.074,82 ha areal kritis, dan 89,23 ha areal sangat kritis. Atas dasar tingkat kekritisian lahan tersebut, prioritas utama untuk segera dilakukan upaya rehabilitasi hutan adalah pada areal sangat kritis dan kritis yakni seluas 2.021,93 ha.

Dari prioritas kegiatan rehabilitasi hutan tersebut, sebagian besar menjadi tanggung jawab unit manajemen pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan sisanya khususnya di wilayah tertentu akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini BPDASHL Mahakam Berau bersama-sama dengan KPHP Unit IX (Kayan). Hal ini menyesuaikan dengan pembagian wewenang yang diamanatkan di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

9. Pemberdayaan Masyarakat.

Keberadaan KPH diharapkan dapat membuat masyarakat di dalam dan di sekitar hutan menjadi lebih berdaya, mandiri dan sejahtera. Dengan adanya KPH, masyarakat dapat berinteraksi dengan cepat terkait pengelolaan lahan. Segala bentuk persoalan dapat diselesaikan dengan kehadiran KPH di lapangan.

Dari segi infrastruktur masih terdapat desa-desa yang belum memiliki standar kebutuhan minimal seperti air bersih dan listrik. Begitu pula dengan pelayanan kesehatan dan sekolah yang belum memadai. Pada intinya sebagian besar desa/kampung di wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) masih memerlukan banyak sentuhan pembangunan agar dapat disebut sebagai desa sejahtera. Karena berada di dalam dan disekitar hutan, maka pola kehidupan masyarakat juga tergantung dari sumberdaya hutan. Hutan pastinya sebagai sumber pangan dan juga papan. ikan, binatang buruan, dan buah-buahan adalah peran hutan sebagai sumber makanan. Sedangkan rotan dan kayu adalah peran hutan dalam menyediakan kebutuhan untuk tempat tinggal. Ketika kebutuhan pribadi dan rumah tangga telah tercukupi maka masyarakat akan menjual hasil hutan yang diperolehnya untuk mendapatkan pendapatan guna membeli kebutuhan lain yang tidak disediakan oleh hutan seperti pakaian, alat komunikasi, alat transportasi, dan lain-lain.

Kearifan lokal masyarakat sekitar hutan yang ada di wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) antara lain dapat dilihat dengan adanya pengakuan dan pengelolaan hutan adat. Di Desa - desa Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Tanjung Palas Utara masyarakat memiliki hutan adat yang diharapkan mendapat pengakuan dari pemerintah. Keberadaan hutan adat ini memiliki nilai strategis untuk menahan laju kerusakan hutan karena dikelola oleh masyarakat. Hutan ini rencananya akan diusulkan dengan luasan sekitar ± 100 hektar. Rencananya hutan adat ini nantinya akan dijadikan pusat penelitian berbagai pihak dengan tetap mempertahankan dan memperbanyak jenis pohon kehutanan, termasuk ada peninggalan makam turunan raja yang berada didalam hutan adat tersebut yang sampai saat ini masih dijaga oleh masyarakat Sepan.

Dengan jumlah desa yang cukup banyak maka menjadi tantangan tersendiri untuk dapat merealisasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik masing-masing desa. Pada prinsipnya, KPHP Unit IX (Kayan) perlu mendengar terlebih dahulu aspirasi masyarakat secara utuh terkait apa yang mereka kehendaki dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Kegiatan *focus group discussion* (FGD) perlu dilakukan di masing-masing desa sehingga permasalahan dan solusinya dapat dipetakan. Hasil FGD ini akan menjadi input yang sangat berharga dalam menyusun program pemberdayaan yang tepat sasaran. Salah satu hal yang perlu dilakukan terkait pemberdayaan masyarakat adalah penguatan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada di desa/kampung. Bantuan sarana produksi dan pelatihan adalah bagian dari penguatan tersebut yang bisa dilakukan secara rutin dan terus menerus.

Disisi yang lain, KPHP Unit IX (Kayan) dapat berperan untuk mendorong agar pemegang ijin di dalam wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Apabila perusahaan pemegang ijin memerlukan bantuan (asistensi), KPHP Unit IX (Kayan) perlu memberikan dukungan yang nyata. Karena ada 9 perusahaan pemegang IUPHHK hutan alam maka, program pemberdayaan masyarakat memiliki prospek untuk dijalankan dan dikembangkan dengan kemitraan kehutanan. Bahkan apabila digarap dengan benar, diharapkan program pemberdayaan masyarakat berbasis kehutanan dapat menekan penetrasi komoditas Kelapa Sawit yang sangat intensif di lapangan.

Keberadaan hutan adat yang diakui oleh masyarakat juga perlu diakomodir. Sebagai pengelola hutan di tingkat tapak, tugas KPHP Unit IX (Kayan) adalah membantu pengelolaan kawasan-kawasan hutan dengan tujuan khusus ini. Termasuk makam tua suku dayak punan di kecamatan Sekatak. Apabila memungkinkan dan memenuhi persyaratan, status hutan adat ini dapat diurus untuk mendapat pengakuan resmi dari negara.

10. Penguatan Kelembagaan dengan Pembentukan Resort Pengelolaan Hutan

Luasnya wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) yang melintasi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Peso Hilir dan Kecamatan Peso dengan total luasan 474.675,19 ha masih memerlukan perhatian khusus dalam mengelola suatu kawasan sampai pada tingkat tapak. Jangkauan aksesibilitas yang jauh dan sulit memerlukan adanya suatu unit terkecil lagi dari KPH (resort) sebagai langkah awal dalam proses pengelolaan dan kepanjangan tangan dari Kepala KPH. Saat ini KPHP Unit IX (Kayan) belum memiliki Resort sesuai kebutuhan, namun pada tahap selanjutnya pembentukan dan operasionalisasi resort ini harus segera diwujudkan sebagai upaya memperpendek rentang kendali kerja Kepala KPH.

Namun demikian pertimbangan pembentukan resort ini masih belum dapat diwujudkan, mengingat masih kurangnya penganggaran di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dilapangan, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkompeten, serta program dan rencana yang akan dikerjakan oleh resort dalam menunjang tugas Kepala KPH. Dengan kondisi seperti ini akan memperlambat akselerasi kolaborasi antara KPHP Unit IX (Kayan) dengan masyarakat sekitar wilayah kerjanya khususnya dalam mengelola kawasan hutan.

11. Analisis SWOT

Analisis SWOT berikut mencoba memetakan Kekuatan (*Strengthen*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) yang ada di KPHP Unit IX (Kayan) dan diharapkan dapat menjadi arahan dalam menyusun *outline* rencana-rencana strategis dalam pengelolaan hutan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang 10 tahun.

Tabel IV-1. Matrik Analisis SWOT dan Arah Strategis dalam Pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan)

<div style="text-align: center;"> Faktor Internal Faktor Eksternal </div>	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU. 23/2014 memberi kepastian status kelembagaan dan pembiayaan dari APBD Provinsi Kalimantan Utara. 2. Sekitar 41,9% areal UPT KPHP KAYAN telah dibebani ijin, 36,5% merupakan areal Hutan Lindung, sehingga menyisakan 21,6% proporsi wilayah tertentu yang tidak terlalu besar. 3. Potensi HHK, HHBK, Jasling yang tinggi cukup banyak terutama tumbuhan obat hutan dan bahan pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM UPT KPHP KAYAN sangat minim. 2. Personil SDM dengan latar belakang Kehutanan murni sangat terbatas. 3. Sarana dan Prasarana sangat terbatas. 4. Teknologi Pengembangan dan pengelolaan HHBK masih terbatas 5. Data dan Informasi UPT KPHP KAYAN belum lengkap dan terintegrasi. 6. Lahan kritis yang belum direhabilitasi masih luas. 7. Kurangnya teknologi yang efisien untuk memantau kawasan hutan secara menyeluruh. 8. Kurangnya pengalaman mengembangkan dan menjalankan bisnis kehutanan secara langsung.
Peluang (O)	Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S→O)	Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W→O)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan posisi pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan hutan berbasis KPHP masih cukup baik hingga saat ini. 2. Adanya skema pendanaan dari APBN melalui UPT KLHK di daerah seperti BPHP XI, BPKH IV, BPDASHL, dll untuk pembangunan KPH. 3. Persepsi positif dan dukungan masyarakat terhadap pengelolaan hutan berbasis KPH. 4. Adanya 8 (Delapan) Ijin Pemanfaatan Kayu (IUPHHK-HA) di dalam wilayah UPT KPHP KAYAN. 5. Ada peluang dukungan dari mitra pembangunan baik kerjasama bilateral seperti GIZ FORCLIME maupun lembaga non pemerintah (nasional dan internasional). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong percepatan program Perhutanan Sosial (HTR, HKm, HD dan kemitraan kehutanan) di wilayah prioritas UPT KPHP KAYAN dengan skema pendanaan baik dari APBN melalui UPT KLHK terkait maupun skema Investasi di wilayah tertentu yang belum dibebani perijinan. 2. Mendorong pengelolaan HLGS, HLGBB, HLGB menjadi lebih terarah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan konservasi SDA dengan dukungan dana dari LSM maupun pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi SDH Secara Berkala 2. Membangun Database UPT KPHP KAYAN berdasarkan data IUPHHK maupun hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya. 3. Pengusulan program penyediaan sarana prasarana kepada instansi teknis terkait. 3. Penambahan SDM dan peningkatan Kapasitas SDM yang sudah ada melalui pelatihan-pelatihan teknis sesuai kebutuhan. 4. UPT KPHP KAYAN harus mengembangkan kemampuan “marketing” untuk “menjual” potensi yang dimiliki. 5. UPT KPHP KAYAN harus mampu melakukan koordinasi yang baik dan integrasi program kepada para

6. Dukungan pemerintah untuk program kemitraan kehutanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui percepatan pembangunan Perhutanan Sosial.		pihak/Stakeholders lainnya. 6. Program rehabilitasi hutan mulai dapat diselenggarakan dengan volume dan target yang jelas.
Ancaman (T)	Strategi menggunakan Kekuatan untuk mengatasi ancaman (S→T)	Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman (W→T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetrasi perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat ke dalam kawasan hutan. 2. Penebangan liar (<i>illegal logging</i>) di kawasan hutan lindung yang masih tinggi. 3. Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang IUPHHK HA. 4. Konflik lahan antar masyarakat dan antar desa. 5. Pendanaan dari APBD Provinsi Kalimantan Utara yang tidak lancar karena defisit anggaran. 6. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari oleh IUPHHK-HA tidak optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT KPHP KAYAN melakukan koordinasi yang baik dengan aparat hukum untuk proses pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan melalui patroli rutin berkala, penyuluhan hukum, dll. 2. Pemantapan kawasan hutan untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan hutan oleh pemegang ijin dan sekaligus menyelesaikan konflik Tenurial dengan masyarakat. 3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap para pemegang Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan di UPT KPHP KAYAN secara berkala. 4. Memperkuat litbang kehutanan untuk menghasilkan temuan terkait pengelolaan lahan menggunakan hutan tanaman agar tekanan kelapa sawit dapat dinetralisir. 5. Mempromosikan HLGS sebagai areal penelitian dunia sehingga diharapkan mendapat dukungan internasional yang dampaknya dapat mengurangi kerusakan hutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan berbagai Instansi terkait Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan penyuluhan kehutanan. 2. Membekali SDM UPT KPHP KAYAN dengan teknik dasar pengembangan program pemberdayaan masyarakat 3. Pengadaan teknologi pemantauan hutan yang efektif melalui citra satelit atau Drone. 4. Memfasilitasi masyarakat dengan usaha-usaha berbasis pengelolaan HHHK dan jasa lingkungan.

B. PROYEKSI KONDISI WILAYAH

Beberapa kondisi yang diharapkan oleh KPHP Unit IX (Kayan) dalam 10 tahun mendatang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) adalah bagian dari kegiatan pengelolaan hutan sehari-hari. Karena berkaitan dengan standar dan prosedur pengelolaan hutan yang lestari maka kegiatan PAK tetap harus diselenggarakan meskipun volumenya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kegiatan PAK diperlukan untuk membagi ruang di wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) agar sesuai arah dan peruntukannya seperti tercantum dalam dokumen tata hutan dan rencana pengelolaan hutan. Dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang terbatas, maka KPHP Unit IX (Kayan) hanya dapat melakukan kegiatan PAK ini setiap tahunnya dengan bantuan tenaga dari BPKH Wilayah IV Samarinda dan UPT-UPT KPH terdekat lainnya. Karena luasnya wilayah yang dikelola, maka kegiatan PAK akan disesuaikan dan dibagi per tahun dengan volume yang disesuaikan. Pelaksanaan tentunya tergantung dari anggaran yang tersedia. Prioritas PAK juga perlu ditentukan karena luas dan terbatasnya anggaran yang ada. Prioritas PAK bisa dilakukan pada areal atau wilayah tertentu yang akan dikembangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun jasa lingkungan.
2. Untuk kegiatan inventarisasi hutan ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh KPHP Unit IX (Kayan) diantaranya :
 - a. Pada Wilayah Tertentu yang belum ditetapkan perijinannya, maka menjadi tugas dan tanggungjawab KPHP Unit IX (Kayan) dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan tersebut termasuk persiapan yang menyangkut pendanaan, personil dan kebutuhan lainnya. Apabila dana yang tersedia terbatas, maka kegiatan inventarisasi hutan dilakukan secara bertahap (*multi years*). Lokasi wilayah tertentu yang jauh, terpencar, dan sulitnya transportasi juga menyulitkan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu waktu secara bersamaan.
 - b. Untuk wilayah yang telah dibebani ijin, peran KPHP Unit IX (Kayan) adalah mendorong agar unit-unit pengelola hutan tersebut melaksanakan kegiatan inventarisasi dengan benar dan sesuai standar. KPHP Unit IX (Kayan) dapat menjadi bagian dari tim pengendali pelaksanaan kegiatan inventarisasi ini bersama-sama dengan instansi kehutanan terkait lainnya. Di samping itu, KPHP Unit IX (Kayan) juga dapat menjadi fasilitator yang memberikan jasa pelayanan konsultasi pelaksanaan IHMB bagi pemegang ijin yang membutuhkan.
 - c. Peran KPHP Unit IX (Kayan) lainnya adalah mengumpulkan data hasil kegiatan inventarisasi semua pemegang ijin yang ada ke dalam sistem basis data yang dikelola oleh KPHP Unit IX (Kayan). Dari data yang ada dapat diturunkan menjadi informasi baru yang akan merepresentasikan keadaan KPHP Unit IX (Kayan) secara keseluruhan. Pada akhirnya, diharapkan data dan informasi yang telah lengkap ini akan ditampilkan dalam website atau portal GIS yang akan dikembangkan kemudian

sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan tersedianya data spasial yang lengkap mengenai kondisi KPHP Unit IX (Kayan) diharapkan akan menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan.

3. Masih perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang menyeluruh terhadap potensi HHBK khususnya rotan, gaharu, damar, bambu, madu, sarang burung wallet, dan tanaman obat lainnya termasuk jenis-jenis tumbuhan spesies langka yang berada di dalam areal kerja KPHP Unit IX (Kayan). KPHP Unit IX (Kayan) perlu mempersiapkan masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan potensi jasa lingkungan dan HHBK yang ada melalui serangkaian program pemberdayaan masyarakat. Penyiapan masyarakat meliputi peningkatan kapasitas (pelatihan), penguatan dan pendampingan kelembagaan, hingga pemberian modal (bantuan pembiayaan, sarana prasarana) untuk memulai usaha. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana infrastruktur di dalam areal KPHP Unit IX (Kayan) dapat ditingkatkan. Mengingat potensi kayu yang semakin sedikit dari hutan alam, maka HHBK diharapkan bisa menjadi alternatif pendapatan bagi pengelola hutan termasuk KPHP Unit IX (Kayan). Meskipun merubah bisnis/usaha dari *timber oriented* menjadi *resources-based oriented* tidaklah mudah dan pekerjaan yang sulit, namun disinilah peran KPHP Unit IX (Kayan) dipertaruhkan dengan harapan agar dapat mempercepat proses transformasi ini. Dengan keberadaan KPHP Unit IX (Kayan), maka usaha-usaha berbasis pemanfaatan HHBK diharapkan dapat difasilitasi dan ditumbuhkembangkan dengan menggandeng masyarakat adat di dalam dan di sekitar kawasan hutan KPHP Unit IX (Kayan).
4. Basis data beberapa penelitian yang telah dilakukan di Hutan Lindung Gunung Sondong, Gunung Jarmuk, Gunung Brun dan Batu bengalon serta Sungai Elor dapat menjadi modal dasar untuk menjadikan kawasan hutan lindung ini sebagai pusat penelitian hutan tropis dataran rendah di kawasan tersebut. Dengan semakin menurunnya luasan hutan tropis dataran rendah di Kalimantan Utara, areal-areal yang difungsikan sebagai hutan pendidikan dan penelitian menjadi penting untuk dilestarikan dan menjaga kesinambungan kekayaan keanekaragaman hayati hutan tropika humida Kalimantan. Potensi wisata berbasis hutan alam tropis dengan karakter gunung sebagai *icon* juga dapat diusung untuk kawasan hutan lindung. Para pencinta petualangan tentu berminat untuk mencoba mendaki Gunung, meskipun bukan termasuk yang tertinggi di Indonesia. Namun apabila hal ini digarap bisa saja suatu waktu, hutan lindung akan menjadi tujuan wisata petualangan di Kalimantan Utara. Selain itu, potensi wisata arung jeram pada Sungai Kayan dan Sungai Bahau di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) dapat menjadi wisata petualangan yang menarik minat para petualang baik lokal maupun manca negara. KPHP Unit IX (Kayan) dapat mengumpulkan seluruh hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di kawasan hutan lindung dan selanjutnya mengkompilasi serta menyebarluaskannya melalui media daring (*online*) agar dapat diakses dari seluruh dunia. Diharapkan dengan pendekatan ini, hutan lindung akan lebih dikenal dan dikunjungi oleh banyak peneliti baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Karena tingginya ancaman aktivitas ilegal logging dan perambahan hutan (konflik penguasaan lahan) di wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan), maka sebagai langkah dan usaha pencegahan perlu dilakukan kegiatan inventarisasi dan pemetaan daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi. Dengan minimnya anggaran operasional, kegiatan pemetaan ini akan memberikan urutan prioritas kegiatan lapangan. Kegiatan pemetaan ini juga dalam rangka mempersiapkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan hutan dan lahan. Selain upaya mencegah dan menanggulangi gangguan dan ancaman terhadap hutan, kegiatan PHKA juga dapat diarahkan pada usaha menyediakan data terhadap potensi hutan yang dikelola. Khusus untuk kegiatan konservasi alam, peran KPHP Unit IX (Kayan) adalah mendorong unit-unit pengelola hutan untuk melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kawasan lindung guna keperluan perencanaan kegiatan konservasi. Di lain pihak, pada wilayah tertentu KPHP Unit IX (Kayan) melakukan kegiatan serupa sehingga akan diperoleh data yang cukup lengkap mengenai potensi keanekaragaman hayati yang dapat dijadikan dasar dalam merencanakan aksi konservasi di wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan). KPHP Unit IX (Kayan) juga memiliki peran sebagai fasilitator dalam pengelolaan kawasan lindung dan konservasi yang ada di unit-unit pengelola bekerjasama dengan instansi terkait lainnya termasuk perguruan tinggi.
6. Pada wilayah tertentu khususnya yang berada di dekat kampung/desa, program kemitraan dapat didorong agar masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam mengelola hutan. Program agroforestry adalah salah satu pendekatan yang bisa dilakukan selain pengembangan skema-skema seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR) atau Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pada areal di dalam wilayah tertentu yang tidak dialokasikan untuk program kemitraan kehutanan, maka akan dikelola langsung oleh KPHP Unit IX (Kayan) dengan skema Investasi. Melihat sumberdaya manusia yang cukup banyak di wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan), maka peluang untuk mengelola wilayah tertentu ini menjadi sangat besar. Dengan bekal kompetensi pengetahuan tentang hutan dan kehutanan, maka pengelolaan hutan yang lestari di KPHP Unit IX (Kayan) akan mudah diwujudkan di lapangan. Terbentuknya resort dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) diharapkan dapat menjembatani keinginan masyarakat dalam pengembangan program kemitraan kehutanan di wilayah tertentu. Kegiatan inventarisasi potensi HHK, HHBK dan jasa lingkungan di wilayah tertentu adalah prioritas pekerjaan yang dapat dilakukan oleh KPHP Unit IX (Kayan). Dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPT Kementerian di daerah, kegiatan inventarisasi ini diharapkan dapat dilaksanakan sedini mungkin. Hasil kegiatan ini juga akan memberikan input bagi penyusunan rencana bisnis yang layak dikembangkan oleh KPHP Unit IX (Kayan). UPT-KPH Bulungan Unit IX akan melakukan sosialisasi secara bertahap mengenai program kemitraan kehutanan yang diatur di dalam Permenhut No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan. Melalui kemitraan ini, diharapkan akan banyak masyarakat yang terlibat sehingga dapat menambah pendapatan mereka di satu sisi dan di sisi lain hutan akan terjaga. Dalam kegiatan sosialisasi ini juga bisa diikutkan materi tentang budidaya tanaman kayu, tanaman tahunan berkayu maupun

tanaman lain yang direkomendasikan dalam Permenhut P.12/Menlhk-II/2015 seperti tersebut diatas.

7. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) pada kawasan yang telah dibebani perijinan, maka KPHP Unit IX (Kayan) berperan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan demi memastikan kegiatan rehabilitasi ataupun istilah lain seperti penanaman lahan kosong atau pengayaan benar-benar telah dijalankan. Untuk wilayah tertentu (Hutan Lindung), KPHP Unit IX (Kayan) dapat mengambil peran sebagai pelaksana kegiatan mulai dari penyusunan rancangan teknis (Rantek) hingga penanaman. Sedangkan kegiatan pengawasan dilakukan oleh instansi diatasnya dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan lain yang tidak kalah penting dan sangat perlu dilakukan oleh KPHP Unit IX (Kayan) adalah mempersiapkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Sosialisasi dan penyuluhan menjadi penting dalam kerangka persiapan tersebut diatas. Dari aspek kelembagaan, KPHP Unit IX (Kayan) dapat membentuk unit-unit kecil seperti Kelompok Tani apabila memang belum ada atau menguatkan kelembagaan yang sudah ada melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya mekanisme sertifikasi hutan, maka usaha-usaha seperti penanaman dan rehabilitasi ini menjadi salah satu tolok ukur sehingga menjadi penting untuk dilaksanakan oleh pengelola hutan di tingkat tapak. Kegiatan RHL juga dapat dilaksanakan sendiri oleh KPHP Unit IX (Kayan) bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat.
8. Keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan secara lebih aktif dan inklusif. KPHP Unit IX (Kayan) berkewajiban tentunya untuk mengawal agar program pemberdayaan masyarakat ini dapat berjalan dengan baik di wilayah kerjanya. Jika selama 40 tahun lebih kegiatan pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada pemegang ijin, maka sejak KPHP Unit IX (Kayan) terbentuk, secara otomatis tanggung jawab kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dipegang oleh KPHP Unit IX (Kayan). Tolok ukur keberhasilan KPH adalah manakala masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Dengan semakin banyaknya instrumen peraturan perundangan yang mengatur tentang kehutanan, diharapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) dapat berjalan dengan baik.
9. Pembentukan Resort pada KPHP Unit IX (Kayan) dapat dijadikan suatu alternatif dalam rangka memaksimalkan pengelolaan kawasan sampai tingkat tapak dan menjadi kepanjangan tangan dari Kepala KPH dalam mempercepat dan menyukseskan program maupun rencana yang telah ditetapkan dalam RPHJP. Dengan beberapa alasan tersebut masih dimungkinkan untuk dapat dibentuk minimal 3 resort sehingga dirasa ideal dalam mengelola luasan tertentu pada suatu KPH. Dengan adanya Resort pada KPH juga akan lebih memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi bagi Kepala KPH dalam menilai tingkat keberhasilan pengelolaan dalam kawasannya. Baik dari segi pengamanan hutan, gangguan, rehabilitasi hutan dan lahan, pembukaan ladang dengan pembakaran

lahan, kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar, dan lain-lain. Karena keberhasilan suatu KPH juga dapat diukur melalui seberapa besar kedekatannya pada masyarakat dan tentunya keberadaannya dapat membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Melalui adanya Resort tentunya merupakan salah satu jalan dalam menguatkan kelembagaan KPH. KPH dapat berkontribusi untuk mengadakan kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam merealisasikan semua program dan kegiatan yang telah dirangkum dalam RPHJP melalui Resort. Resort sebagai tangan kanan KPH di lapangan dapat bersama-sama dengan masyarakat dalam mengelola kawasan, sehingga keberadaan KPH melalui Resort akan berdampak positif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitarnya. Apalagi jika nantinya Resort mampu memberikan nilai lebih pada masyarakat dengan menonjolkan suatu cara pengelolaan hutan yang bersinergi dengan masyarakat setempat dan menjadikannya suatu produk unggulan sehingga dapat menambah pendapatan daerah. Hal ini juga dapat mempercepat KPHP Unit IX (Kayan) menuju KPH yang mandiri. Resort dapat menjadi bagian yang berperan penting untuk mensosialisasikan program maupun kegiatan yang akan dikerjakan, termasuk sebagai garda depan bagi KPHP Unit IX (Kayan) dalam mengakses berbagai sumber informasi dari masyarakat terkait pengelolaan maupun pengamanan kawasannya.

BAB V.

RENCANA KEGIATAN

Program dan rencana kegiatan yang dijabarkan dari visi, misi, dan capaian – capaian utama yang diharapkan dalam pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

A. INVENTARISASI BERKALA DAN PENATAAN HUTAN

Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Ada beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka tata hutan dan pemantapan kawasan, yaitu:

1. Inventarisasi Berkala

Kegiatan inventarisasi sangat penting dalam rangka mendukung rencana kegiatan KPHP Unit IX (Kayan) yang baik, benar dan terpercaya. Inventarisasi hutan dilakukan guna mendapatkan data dan informasi tentang situasi kondisi lapangn, potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial-ekonomi, dan lain-lainnya. Oleh karenanya kegiatan inventarisasi akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan pada tahapan pembentukan, pembangunan dan pengembangan.

Kegiatan inventarisasi ini pada dasarnya terdiri dari dua aspek utama, yaitu: *Pertama. Aspek biofisik wilayah.* Data yang dikumpulkan meliputi: status, penggunaan dan penutupan lahan; jenis tanah dan kelerengan lapangan/topografi; iklim; hidrologi/tata air; bentang alam dan gejala-gejala alam; kondisi sumberdaya manusia dan demografi; jenis potensi dan sebaran flora; jenis, populasi dan habitat fauna; potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan juga potensi jasa lingkungan, dikombinasikan dengan. *Kedua. Aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di wilayah KPH,* dengan menggunakan *sampling* secara sengaja (*purposive sampling*) dan meliputi pengambilan data serta informasi primer maupun sekunder, meliputi antara lain yang terpenting adalah : sejarah desa, pemukiman dan tata guna lahan di wilayah desa; sistem dan struktur masyarakat; asal-usul masyarakat; ketergantungan masyarakat terhadap hutan; data kependudukan, perekonomian dan juga keberadaan hak adat/ulayat serta adat istiadat lainnya, kelembagaan, harga dan pemasaran produk masyarakat, pendidikan (sarana prasarana dan tingkat pendidikan); kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Meskipun kegiatan inventarisasi telah dilakukan pada awal penyusunan rencana kelola ini, tetapi karena luasnya wilayah dan keterbatasan waktu serta SDM, maka akurasi data masih rendah sehingga sangat memungkinkan untuk di-*update*/direvisi dan diperbaiki data dan informasinya secara berkala sesuai dengan kepentingan pengelolaan terutama pada

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Wilayah Tertentu (Wilayah Tanpa Izin) pada wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan). Dengan demikian secara khusus sangat perlu dilakukan inventarisasi lanjutan dan berkala mengenai: Aspek Biofisik (Inventarisasi Potensi Kayu, Inventarisasi potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan) dan Aspek Sosial Budaya dan Ekonomi masyarakat .

1.1. Inventarisasi Potensi Kayu

Inventarisasi potensi kayu akan diprioritaskan pada wilayah tertentu yang berada pada blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (PHHK-HA) dan Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.

Inventarisasi potensi kayu dilakukan untuk mengetahui potensi kayu (m^3/ha) pada setiap tutupan lahan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Alam (RKUPHHK-HA). Bentuk Kegiatan Inventarisasi Kayu yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) (dilaksanakan Per 10 tahun).

Kegiatan IHMB akan dilakukan pada wilayah tertentu Hutan Produksi pada Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam dan Tanaman dengan Tujuan IHMB antara lain:

- a) Untuk mengetahui kondisi ketersediaan tegakan (*timber standing stock*) pada hutan alam dan kondisi ketersediaan tegakan tanaman pokok pada hutan tanaman secara berkala pada tegakan hutan yang sama.
- b) Sebagai bahan dasar penyusunan RKUPHHK-UPT KPH sepuluh tahunan, khususnya dalam menyusun rencana pengaturan hasil dalam mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari (*sustainable forest management*).
- c) Sebagai bahan pemantauan kecenderungan (*trend*) kelestarian kesediaan tegakan hutan di areal IUPHHK-HA.

Pelaksanaan Kegiatan IHMB secara teknis akan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi, serta peraturan-peraturan lain yang nantinya dianggap relevan.

b. Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan (ITSP) (dilaksanakan per 1 tahun)

ITSP merupakan inventarisasi tindak lanjut dari kegiatan IHMB pada blok yang sudah tertata sampai petak penebangan atau penanaman. ITSP dilaksanakan dengan tujuan menyusun risalah hutan dengan intensitas 100 % untuk pohon niagawi dengan diameter ≥ 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Wilayah Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hal ini Wilayah tertentu.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Pelaksanaan Kegiatan ITSP secara teknis akan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.11/Menhut-II/2009 Tentang Tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), serta peraturan-peraturan lain yang nantinya dianggap relevan.

1.2. Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu

Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dilaksanakan pada seluruh wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) . Inventarisasi HHBK dilaksanakan untuk mengetahui potensi HHBK antara lain : jenis HHBK, kuantitas dan kualitas, serta pola pemanfaatan pada masyarakat yang ada disekitar hutan. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan KPHP Unit IX (Kayan) dalam rangka inventarisasi hasil hutan bukan kayu adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan potensi dan sebaran HHBK serta pola pemanfaatan oleh masyarakat pada seluruh wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) terutama dalam Blok-Blok HHBK-Jasling khususnya pada WT2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, dan WT 17 seluas 29.610,05 ha yang sebagian besar berada di Kecamatan Peso.
- b. Inventarisasi potensi rotan akan dilaksanakan rencananya pada tahun 2018.
- c. Inventarisasi potensi madu alam, madu kelulut, sarang burung wallet, gaharu, bamboo, dammar, budidaya kayu Gemor, budidaya daun Appa, budidaya ikan endemic (Klower) akan dilaksanakan pada seluruh wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) baik wilayah tertentu maupun pada wilayah izin (jangka pendek).
- d. Inventarisasi potensi tanaman obat-obatan, akan diprioritaskan pada wilayah tertentu yaitu pada Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling khususnya di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Utara.

1.3. Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan

Inventarisasi Jasa Lingkungan akan dilaksanakan secara berkala pada seluruh wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) , dimana prioritas lokasi inventarisasi akan disesuaikan dengan potensi yang akan dikembangkan. Inventarisasi potensi jasa lingkungan yang akan dikerjakan KPHP Unit IX (Kayan) diantaranya adalah :

- 1) Inventarisasi Potensi Wisata, akan diprioritaskan pada wilayah tertentu, yaitu Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8, WT 9).
- 2) Inventarisasi potensi air untuk pengembangan sumber air bersih, irigasi, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) baik skala piko hydro, mini hydro, mikro hydro, maupun skala besar dengan prioritas pada wilayah yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat baik pada wilayah tertentu maupun pada wilayah izin.
- 3) Inventarisasi potensi air (arus sungai) untuk pengembangan wisata petualangan seperti arung jeram, pemandian (air terjun), pemancingan, dan lain sebagainya.
- 4) Inventarisasi Karbon Atas Tanah (*aboveground biomass*) akan dilaksanakan pada seluruh wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) untuk memperoleh informasi faktor emisi dan data aktivitas dari setiap kelas tutupan lahan yang ada.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan**1.4. Inventarisasi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat**

Inventarisasi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat dilakukan dalam rangka menyediakan data/peta terkait dengan demografi, pola hubungan masyarakat dengan hutan, keberadaan kelembagaan masyarakat, pola penguasaan lahan oleh masyarakat didalam dan di sekitar hutan, aksesibilitas, kegiatan ekonomi disekitar wilayah dan batas administrasi pemerintah. Mengingat banyaknya desa/kampung yang ada di sekitar wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) yakni 19 desa maka kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi pendanaan yang tersedia. Ditargetkan sebanyak 5 desa/kampung akan disurvei setiap tahunnya sehingga secara keseluruhan akan selesai dalam waktu 4 tahun. Namun dengan bantuan berbagai pihak, bisa saja kegiatan ini selesai sebelum jangka waktu 4 tahun misalkan terbantu ketika ada program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari perguruan tinggi, sensus ataupun survey ekonomi dari berbagai instansi maupun lembaga. Dengan sinergitas program dengan KPHP Unit IX (Kayan) maka diharapkan peran mahasiswa KKN dan instansi-instansi maupun lembaga tersebut dapat dioptimalkan untuk melakukan kegiatan inventarisasi potensi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat kami rangkum pada tabel matrik berikut

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-1 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
A.	INVENTARISASI BERKALA														
1	Inventarisasi Berkala														13.200.000
	a. Inventarisasi Potensi Kayu	Blok HHBK- Jasling dan Pemberdayaan	33.843,64 Ha	Dokumen IHMB Per 10 Tahun Dokumen ITSP Per Tahun		900.000	900.000	800.000	800.000	700.000	650.000	600.000	350.000	300.000	6.000.000
	b. Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	Blok Pemberdayaan WT 4 WT 5 WT 8 WT 9	4.233,59 Ha	Dokumen Potensi HHBK (Rotan, Madu, Tumbuhan Obat-obatan)	100.000	800.000	800.000	700.000	700.000	600.000			500.000		4.200.000
	c. Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan	Blok HHBK- Jasling WT 2 WT 6 WT 7 WT 11 WT 14 WT 15 WT 17	29.610,05 Ha	Dokumen Potensi Jasa Lingkungan		400.000			400.000				400.000		1.200.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

d. Inventarisasi Sosial Ekonomi Budaya	19 Desa	5 Desa / Kampung	Dokumen Sosial Budaya	500.000	500.000	400.000	400.000							1.800.000
----------------------------------------	---------	------------------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	-----------

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

2. Tata Batas Luar Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)

Masalah tata batas fungsi kawasan hutan menjadi sangat penting ketika intensitas penggunaan kawasan hutan sudah sangat tinggi. Terlebih dengan adanya desakan/tekanan masyarakat akan lahan terus semakin tinggi, kepastian hukum tentang lahan menjadi sangat penting. Sumberdaya hutan dan ekosistemnya yang bersifat dinamik, dan pengelolaan hutan juga berkembang sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma pembangunan kehutanan, maka landasan hukum dan atau penentuan tata batas seharusnya menjadi dasar kegiatan pengelolaan.

Tata batas kawasan yang menyangkut posisi Pal Batas harus disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat sekitar, sedangkan sebagai landasan dasar posisi tata batas didasarkan pada peraturan pemerintah yang berwenang, serta disosialisasikan ke semua pihak yang terlibat tersebut untuk menghindari konflik. Surat Keputusan Kepala Daerah maupun Surat Keputusan Menteri merupakan acuan yang dapat dipatuhi bersama sebagai instrumen pemerintah dalam pengelolaan dan manajemen fungsi kawasan. Rekonstruksi batas kawasan dapat dilakukan setiap waktu tertentu, misalnya 5 (lima)/10 (sepuluh) tahun sekali untuk melakukan penetapan dan perluasan batas kawasan sesuai dengan proses berlangsungnya kejadian alam yang dapat membahayakan masyarakat sekitar. Untuk memastikan posisi tata batas digunakan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan dan disepakati bersama oleh semua pihak yang berkompeten, misalnya dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) berakurasi tinggi.

Tata batas kawasan tersebut sedapat mungkin dapat terlihat jelas di lapangan dan mudah diakses serta diidentifikasi, apabila digunakan sebagai acuan pengukuran petak ataupun observasi batas kepemilikan. Rekonstruksi batas kawasan pengusahaan hutan yang dilaksanakan dengan GPS (*Global Positioning System*) juga harus dilengkapi dengan pengecekan di lapangan. Batas alam yang mudah dikenali seperti sungai, lembah, gunung, dan vegetasi serta tanda-tanda fisik buatan manusia seperti jalan, trail, pagar, dan batas tata guna lahan dipergunakan sebagai acuan batas dengan pertimbangan tanda-tanda fisik tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi, termasuk jika harus dipasang pal batas. Namun demikian, jalur dan pal batas memerlukan pemeliharaan dan pengamanan secara teratur oleh petugas lapangan. Dengan demikian kegiatan yang perlu dilakukan adalah :

- a. Tata batas Luar Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) bekerja sama dengan BPKH Wilayah IV Samarinda.
- b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemegang izin atau UPT-KPH lain apabila batas yang akan ditata bersinggungan/bersekutu dengan pihak lain.
- c. Sosialisasi Batas Luar Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) terutama yang bersinggungan dengan masyarakat dan pemegang izin.
- d. Pemeliharaan Pal batas dan pemasangan papan informasi penanda batas kawasan hutan pada lokasi-lokasi yang strategis.
- e. Rekonstruksi batas wilayah KPHP Unit IX (Kayan) tiap 10 tahun sekali.

Prioritas kegiatan Tata Batas Luar Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) pada priode tahun 2018-2027 adalah sebagai berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel V-2. Batas-batas Luar Wilayah Kelola KPHP Unit IX (Kayan)

Perbatasan Wilayah		Panjang (Km)
Lokasi 1		
Utara	KPHP UNIT IX (Kayan) (WT II)	138,48
Barat	KPHP MALINAU	
Selatan	IUPHHK-HA PT.IKANI	
Timur	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pimping	
Lokasi 2		
Utara	IUPHHK-HA PT. Intracawood Manufacturing	46,47
Barat	IUPHHK-HA PT. Intracawood Manufacturing	
Selatan	KPHP UNIT IX (Kayan) (WT I)	
Timur	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pimping	
Lokasi 3		
Utara	IUPHHK-HA PT. IKANI	113,36
Barat	IUPHHK-HA PT. IKANI	
Selatan	IUPHHK-HA PT. HKAP	
Timur	KPHP Unit IX (Kayan) (WT IV)	
Lokasi 4		
Utara	IUPHHK-HA PT. IKANI	16,48
Barat	Hutan Lindung (WT III)	
Selatan	APL (muara Pangean)	
Timur	APL Desa Long Lasan	
Lokasi 5		
Utara	HUTAN lindung (WT III)	42,56
Barat	Hutan Lindung (WTIII)	
Selatan	IUPHHK-HA PT. HKAP	
Timur	APL Desa Long Isau	
Lokasi 6		
Utara	IUPHHK-HA PT. HKAP	

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Perbatasan Wilayah		Panjang (Km)
Barat	IUPHHK-HA PT. HKAP	12,52
Selatan	IUPHHK-HA PT. HKAP	
Timur	Hutan Lindung (WT III)	
Lokasi 7		
Utara	Hutan Lindung WT III	7,98
Barat	Hutan Lindung WT III	
Selatan	IUPHHK-HA PT. HKAP	
Timur	Hutan Lindung (WT III)	
Lokasi 8		
Utara	Hutan Lindung WT III	7,65
Barat	IUPHHK-HA PT. IKANI	
Selatan	Hutan Lindung (WT III)	
Timur	Hutan Lindung (WT III)	
Lokasi 9		
Utara	APL (Desa Long Peleban)	35,81
Barat	APL	
Selatan	Hutan Lindung (WT III)	
Timur	IUPHHK-HA PT. IKANI dan HL WT III	
Lokasi 10		
Utara	KPHP Malinau	83,45
Barat	KPHP Malinau	
Selatan	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	
Timur	IUPHHK-HA PT. IKANI dan PT.Inhutani UMH Pangean	
Lokasi 11		
Utara	Hutan Lindung (WT X)	15,94
Barat	KPHP Malinau	
Selatan	IUPHHK-HA PT. INhutani UMH Pangean	
Timur	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Perbatasan Wilayah		Panjang (Km)
	Lokasi 12	
Utara	IUPHHK-HA PT. HKAP	91,16
Barat	IUPHHK-HA PT. HKAP	
Selatan	KPHP Berau	
Timur	IUPHHK-HA PT. HKAP	
	Lokasi 13	
Utara	Hutan Lindung	104,96
Barat	Hutan Lindung	
Selatan	HPT WT XIV	
Timur	KPHP Berau	
	Lokasi 14	
Utara	Hutan Lindung WT XIII	11,74
Barat	Hutan Lindung UPT KPHP Berau	
Selatan	HPT KPHP Berau	
Timur	Hutan Lindung UPT KPHP Berau	
	Lokasi 15	
Utara	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	24,20
Barat	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	
Selatan	Hutan Lindung Blok Inti KPHP Kayan	
Timur	Hutan Lindung WT XIII	
	Lokasi 16	
Utara	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	34,19
Barat	Hutan Lindung Blok Inti KPHP Kayan	
Selatan	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	
Timur	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	
	Lokasi 17	
Utara	Hutan Lindung WT XVI	157,74
Barat	Hutan Lindung Blok Inti KPHP Kayan	

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Perbatasan Wilayah		Panjang (Km)
Selatan	APL (Kabupaten Berau)	
Timur	IUPHHK-HA PT. Inhutani UMH Pangean	
	Lokasi 18	
Utara	Hutan Lindung Blok Inti KPHP Kayan	35,17
Barat	Hutan Lindung Blok Inti KPHP Kayan	
Selatan	Hutan Lindung Blok Inti KPHP Kayan	
Timur	Hutan Lindung WT XVII	
Total		979,87

Berdasarkan Tabel V-2 di atas bahwa prioritas Tata Batas Luar KPHP Unit IX (Kayan) pada tahun 2018-2027 adalah pada **Lokasi 1 s/d Lokasi 18**, yaitu areal yang berbatasan dengan IUPHHK-HA PT. Intracawood Manufacturing, PT. Inhutani UMH Pimping, Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin perkebunan dan pemukiman masyarakat serta berbatasan dengan PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai, PT. Inhutani UMH Pangean, tujuannya adalah untuk memastikan keamanan wilayah kelola terhadap pemanfaatan yang lain. Dengan panjang 979,87 km direncanakan akan dilakukan kegiatan tata batas dalam 10 tahun sepanjang minimal 97,98 km. Volume ini bisa saja lebih besar apabila didukung dengan pendanaan dan bantuan dari pemegang izin yang berbatasan. Misal perbatasan dengan perkebunan kelapa sawit maka bisa didorong agar pembiayaan ditanggung oleh pemilik izin usaha perkebunan.

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas dapat kami rangkum pada tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-3 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
A	PENATAAN HUTAN														
2	Tata Batas Luar Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	Batas Luar pada Lokasi 1 s/d 18	979,87 Km	Terlaksananya Tata Batas Luar KPHP Unit IX (Kayan)											9.400.000
	a.Tata batas Luar Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	Batas Luar pada Lokasi 1 s/d 18	97,98 Km / Tahun	Dokumen Tata Batas Luar Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	600.000	600.000	600.000	500.000	5.800.000
	b. Sosialisasi Batas Luar Wilayah KPH terutama yang bersinggungan dengan masyarakat	19 Desa / Kampung	5 Desa atau Kampung / Tahun	Laporan Sosialisasi Batas Luar Wilayah KPH Setiap Tahun		400.000	400.000	400.000	400.000						1.600.000
	c.Pemeliharaan Pal batas	Batas Luar pada Lokasi 1	138,48 Km	Laporan Pemeliharaan Pal Batas Setiap 5 Tahun					500.000					500.000	1.000.000
	d. Rekonstruksi batas wilayah KPH tiap 10 tahun sekali	Batas Luar pada Lokasi 1	138,48 Km / Tahun	Dokumen dan Peta Hasil Rekonstruksi Batas Luar										1.000.000	1.000.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

3. Penataan Batas Blok Pada Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)

Penataan batas blok dilakukan untuk memberi kepastian setiap kegiatan pemanfaatan yang akan dilakukan sesuai dengan bentuk pemanfaatan yang telah ditetapkan, dimana penataan batas blok akan diprioritaskan pada blok-blok yang akan dikelola secara intensif dan berbatasan langsung dengan kepentingan pihak lain. Secara total penataan batas blok yang diprioritaskan dalam 10 tahun pertama ini sepanjang 979,87 km. Adapun beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Penandaan batas Blok wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) dengan patok permanen dan cat/label penanda di sepanjang jalur batas.
- Sosialisasi Batas Blok terutama yang bersinggungan dengan masyarakat atau pihak lain.
- Pemeliharaan Pal batas dan pemasangan papan informasi blok di titik-titik yang strategis.
- Rekonstruksi batas blok setiap 10 tahun sekali

Prioritas kegiatan Tata Batas Blok Pemanfaatan pada periode tahun 2018-2027 KPHP Unit IX (Kayan) adalah sebagai berikut :

Tabel V-4. Prioritas Tata Batas Blok pada Wilayah Kelola KPHP Unit IX (Kayan)

No	Nama Blok	Luas (ha)	Panjang Batas Blok (km)	Keterangan
1.	Blok Pemanfaatan (Blok P-HL)	93.708,57	600,78	
	a. WT 1	22.703,63	138,48	Rekonstruksi tata batas
	b. WT 3	24.316,62	113,36	Rekonstruksi tata batas
	c. WT 10	12.567,09	83,45	Prioritas 2018-2027
	d. WT 12	14.261,34	91,16	
	e. WT 13	14.991,92	104,96	
	f. WT 16	2.649,24	34,19	
	g. WT 18	2.218,74	35,17	
2.	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling	29.610,05	276,58	
	a. WT 2	2.278,61	46,47	Prioritas 2018-2027
	b. WT 6	484,55	12,52	Prioritas 2018-2027
	c. WT 7	107,38	7,98	Prioritas 2018-2027
	d. WT 11	1.211,98	15,94	
	e. WT 14	534,05	11,74	
	f. WT 15	744,71	24,20	
	g. WT 17	24.248,76	157,74	
3.	Blok Pemberdayaan Masyarakat (Blok PM)	4.233,29	102,51	
	a. WT 4	755,09	16,48	Prioritas 2018-2027
	b. WT 5	2.401,24	42,56	Prioritas 2018-2027
	c. WT 8	107,59	7,65	
	d. WT 9	969,67	35,81	
Jumlah		127.552,21	979,87	

Sumber: Hasil Analisis Data KPHP Unit IX (Kayan) , Tahun 2017

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat kami rangkum pada tabel matrik sebagai berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-5 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) Tahun 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
A	PENATAAN HUTAN														
3	Penataan Batas Blok Pada Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	Blok Pemanfaatan-HL (WT 1, WT 3, WT 10, WT 12, WT 13, WT 16, WT 18), Blok PHHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17), Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8, WT 9)	979,87 Km	Terlaksananya Penataan Batas Blok Pada KPHP Unit IX (Kayan)											12.050.000
	a. Penandaan batas Blok Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	Blok Pemanfaatan-HL (WT 1, WT 3, WT 10, WT 12, WT 13, WT 16, WT 18), Blok PHHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17), Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8, WT 9)	979,87 Km	Dokumen Penandaan Batas Blok		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			7.600.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

	b. Sosialisasi Batas Blok terutama yang bersinggungan dengan masyarakat atau pihak lain	Desa sekitar Blok Pemanfaatan-HL (WT 1, WT 3, WT 10, WT 12, WT 13, WT 16, WT 18), Blok PHHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17), Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8, WT 9)	5 Desa atau Kampung / Tahun	Laporan Hasil Sosialisasi Batas Blok Setiap Tahun		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000				2.000.000
	c. Pemeliharaan Pal batas	Desa sekitar Blok Pemanfaatan-HL (WT 1, WT 3, WT 10, WT 12, WT 13, WT 16, WT 18), Blok PHHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17), Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8, WT 9)	979,87 Km	Laporan Hasil Pemeliharaan Pal Batas					800.000				800.000	1.600.000
	d. Rekonstruksi batas wilayah KPH tiap 10 tahun sekali	Desa sekitar Blok Pemanfaatan-HL (WT 1, WT 3, WT 10, WT 12, WT 13, WT 16, WT 18), Blok PHHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17), Blok	979,87 Km	Dokumen Rekonstruksi Batas Blok									850.000	850.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

		Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8, WT 9)													
--	--	--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

B. PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA WILAYAH TERTENTU

Wilayah tertentu pada KPHP Unit IX (Kayan) lebih kurang seluas 127.552,21 Ha. Luas tersebut sekitar 26,87% dari total wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) yang terbagi pada kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 93.708,57 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 33.843,64 Ha. Distribusi wilayah tertentu ini tidak kompak atau berupa fragmentasi yang tersebar di seluruh kawasan KPHP Unit IX (Kayan). Sesuai dengan arahan dalam dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan memperhatikan kondisi biofisik dan sosial ekonomi masyarakat, wilayah tertentu di kawasan hutan produksi KPHP Unit IX (Kayan) dibagi menjadi Blok Pemanfaatan, Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling dan Blok Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan untuk kawasan hutan lindung merupakan Blok Pemanfaatan. Berikut diuraikan rencana pemanfaatan wilayah tertentu di KPHP Unit IX (Kayan) :

1. Pemanfaatan Wilayah Tertentu di Kawasan Hutan Produksi

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hasil hutan yang dimaksud disini tidak terbatas pada kayu namun termasuk jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Di Kalimantan Utara, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan HHBK relatif masih belum banyak digarap dan dikembangkan secara profesional. Secara umum investor besar masih melirik kayu sebagai komoditi unggulan dari sektor kehutanan baik yang bersumber dari hutan alam maupun hutan tanaman. Salah satu kelebihan dari usaha pemanfaatan HHK adalah sistem pengelolaannya telah banyak diketahui antara lain teknik budidaya (sistem silvikultur) yang digunakan, pasar, hingga pengolahan hasil panen kayu. Sementara untuk Jasa Lingkungan dan HHBK masih memerlukan riset mendalam untuk memahami sistem pengelolaannya, sehingga kurang diminati pengembangannya.

1.1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK)

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dapat dilakukan dengan dua kelas pengusahaan yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman, namun pada wilayah tertentu di KPHP Unit IX (Kayan) tidak terdapat blok pemanfaatan HHK-HA.

1.2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dapat dilaksanakan pada wilayah tertentu di wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) seluas 29.610,05 Ha yang dari sisi letaknya berada pada wilayah tertentu di wilayah (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17). Pemanfaatan HHBK di wilayah ini akan dilakukan melalui pola kemitraan kehutanan antara masyarakat sekitar dengan KPHP Unit IX (Kayan). Meskipun demikian, wilayah tertentu dengan arahan pemanfaatan HHBK ini tidak tertutup kemungkinan untuk dikelola oleh investor atau badan usaha yang berminat dengan program ini. Hasil Hutan Bukan Kayu yang cukup potensial dikembangkan adalah tanaman obat yang cukup banyak di kawasan ini.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Dengan pengetahuan masyarakat sekitar tepian Sungai Kayan dan sekitarnya yang kaya terhadap tanaman obat ini diharapkan akan ada satu atau lebih entitas usaha berbasis pemanfaatan tanaman obat hutan dari wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) . Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam hubungannya dengan pemanfaatan HHBK terutama pada gaharu, rotan, madu, damar, dan tumbuhan obat-obatan adalah:

- a. Melakukan pemetaan potensi dan sebaran HHBK pada wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) .
- b. Menyusun rencana bisnis pengembangan (*road map*) HHBK berupa sarang wallet, rotan, madu alam dan pengembangan agroforestry
- c. Uji coba dan penelitian secara terus menerus terkait budidaya HHBK unggulan di KPHP Unit IX (Kayan) .
- d. Penyiapan kelembagaaan pengelola (sarana prasarana, SDM dan peralatan).
- e. Pengembangan produk melalui kerjasama dengan BUMN, BUMD, BUMDes, Koperasi, CSR perusahaan sebagai *brand* unggulan daerah
- f. Pengembangan jaringan pasar melalui survei dan promosi dalam bentuk mengikuti berbagai kegiatan promosi, pameran dan lain sebagainya bekerjasama dengan Dinas Kehutanan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM; Dinas Lingkungan Hidup; Biro Perekonomian; Dinas Pariwisata; BAPPEDA; dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kalimantan Utara.

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat kami rangkum pada tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-6 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
B	PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA WILAYAH TERTENTU														
2	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Seluruh Blok HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17)	29.610,05 Ha	Terimplementasinya Pemanfaatan HHBK di Wilayah KPHP Kayan											7.800.000
	a. Melakukan Pemetaan Potensi dan Sebaran HHBK pada Wilayah KPHP Kayan.	Seluruh Blok HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17)	29.610,05 Ha	Dokumen dan Peta Sebaran Potensi HHBK		700.000	700.000	750.000	750.000	800.000	800.000				4.500.000
	b. Menyusun Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan HHBK	Seluruh Blok HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17)	29.610,05 Ha	Minimal 3 Dokumen Rencana Pemanfaatan HHBK Potensial		500.000	500.000	500.000							1.500.000
	c. Penyiapan Kelembagaan Pengelola (sarana prasarana, SDM dan peralatan)	Seluruh Blok HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17)	29.610,05 Ha	Adanya SDM, Sarana dan Prasarana Penunjang Sesuai dengan Kebutuhan			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			600.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

	d. Pengembangan jaringan pasar	Seluruh Blok HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17)	29.610,05 Ha	Adanya Pangsa Pasar yang pasti untuk Produksi Pasar			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.200.000
--	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

1.3. Pengembangan Jasa Lingkungan dan Penyerapan Karbon

Salah satu kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang memiliki potensi jasa lingkungan adalah hutan produksi terbatas yang dijadikan Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling yakni areal seluas 29.610,05 Ha dan Blok Pemanfaatan Penyerapan Karbon (HL) seluas 93.708,57 Ha. Areal tersebut masuk dalam hutan produksi terbatas (HPT), namun data SRTM menunjukkan areal tersebut memiliki elevasi tinggi berupa gunung atau pegunungan. Karena tidak mungkin dilakukan produksi mengingat kondisi topografinya, maka areal ini perlu dilindungi dengan upaya perlindungan yang tepat serta dapat diusahakan untuk memperoleh insentif melalui skema perdagangan karbon. Perdagangan karbon merupakan bentuk jasa lingkungan dari hutan. Skema perdagangan karbon yang dapat didorong adalah skema *voluntary*. Saat ini di dunia, perdagangan karbon telah mencapai angka 20 Milyar Poundsterling atau sekitar 3,4 Triliun Rupiah di tahun 2006 (*Kollmuss et al, 2008*)¹ dan diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi penting di masa yang akan datang.

Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan potensi jasa lingkungan di KPHP Unit IX (Kayan) antara lain :

- a. Melakukan inventarisasi karbon atas tanah di setiap kelas tutupan lahan di KPHP Unit IX (Kayan) khususnya di wilayah Hutan Lindung dan Blok Pemanfaatan guna memperoleh keakuratan data yang memenuhi perhitungan level *Tier 3* dalam metode pendugaan stok karbon hutan.
- b. Melakukan kajian bisnis pengembangan jasa lingkungan perdagangan karbon di kawasan Blok Pemanfaatan hutan produksi terbatas.
- c. Mempromosikan potensi jasa lingkungan tersebut dalam berbagai kesempatan dan berkoordinasi dengan lembaga terkait di level provinsi (Dewan Daerah Perubahan Iklim).

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat dirangkum pada tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-7 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
B	PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA WILAYAH TERTENTU														
3	Pengembangan Program Karbon (REDD+)	Blok Pemanfaatan HL dan Blok HHBK-Jasling	123.318,62 Ha	Implementasi Program REDD + Pada skala KPHP Unit IX (Kayan)											10.400.000
	a. Analisis Faktor Penyebab degradasi dan deforestasi Skala KPHP Unit IX (Kayan)	Blok Pemanfaatan HL dan Blok HHBK-Jasling	123.318,62 Ha	Dokumen Faktor-Faktor Degradasi dan Deforestasi Skala KPH				350.000	350.000	400.000					1.100.000
	b. Menyusun REL Skala KPHP Unit IX (Kayan)	Blok Pemanfaatan HL dan Blok HHBK-Jasling	123.318,62 Ha	Dokumen REL KPHP Unit IX (Kayan)				500.000	500.000	500.000					1.500.000
	c. Menyusun desain penurunan emisi yang terintegrasi dengan rencana pengelolaan KPH dan izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Blok Pemanfaatan HL dan Blok HHBK-Jasling	123.318,62 Ha	Dokumen Desain Rencana Pengurangan Emisi Skala KPH				500.000	500.000	500.000					1.500.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

	d. Membangun DA REDD+ skala pilot project	Blok Pemanfaatan HL dan Blok HHBK-Jasling	123.318,62 Ha	Adanya Pembangunan DA REDD + pada wilayah KPHP Unit IX (Kayan)						300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
	e. Menyusun dan uji coba system MRV REDD+ skala KPHP Unit IX (Kayan)	Blok Pemanfaatan HL dan Blok HHBK-Jasling	123.318,62 Ha	Dokumen Standar MRV yang Disepakati dan telah diuji coba						250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
	f. Membangun PIN/PDD pilot project REDD+ skala KPHP Unit IX (Kayan)	Blok Pemanfaatan HL dan Blok HHBK-Jasling	123.318,62 Ha	Dokumen PDD REDD + Skala KPH						150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
	g. Menyusun mekanisme pembagian manfaat dari pengembangan REDD+	Blok Pemanfaatan HL dan Blok HHBK-Jasling	123.318,62 Ha	Dokumen Standar Pembagian Manfaat yang disepakati						150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
	h. Membangun Sistem Pengaman Sosial dan Lingkungan	Blok Pemanfaatan HL dan Blok HHBK-Jasling	123.318,62 Ha	Dokumen Sistem Pengamanan Sosial dan Lingkungan						200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

1.4. Pemanfaatan Hutan untuk Program Ketahanan Pangan

Untuk meningkatkan kedaulatan pangan nasional, pemerintah pusat mendorong terciptanya ketahanan pangan di setiap daerah. Atas dasar tersebut, Menteri LHK telah mengeluarkan Peraturan No. P.81/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Kerjasama ini dapat dilaksanakan di dalam areal kerja KPH khususnya di wilayah tertentu di kawasan hutan produksi. Dengan luas maksimum hingga 20.000 ha, dapat dilakukan kerjasama pengembangan hingga produksi 4 komoditas yakni sapi, tebu, jagung dan padi. Kerjasama ini dapat menggandeng BUMN, BUMD, BUMS, BUMDes, dan koperasi masyarakat.

Terkait dengan program ini, KPHP Unit IX (Kayan) akan mengalokasikan 4.233,59 Ha terutama pada areal WT 4 seluas 755,09 ha, WT 5 seluas 2.401,24 ha, WT 8 seluas 107,59 ha dan WT 9 seluas 969,67 ha yang merupakan Blok Pemberdayaan untuk dilakukan kerjasama pengembangan komoditas sapi, jagung dan padi. Untuk itu langkah yang akan dilakukan adalah:

- a. Melakukan kajian kesesuaian lahan dengan komoditas tersebut melalui analisis fisik dan kimia tanah untuk mengetahui kesuburan dan kelayakan terhadap komoditas dimaksud.
- b. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan masyarakat untuk menggali masukan dan informasi terkait budidaya tanaman pangan yang akan diusahakan dan melihat peluang apakah memungkinkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat.
- c. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan, dan pihak-pihak terkait lainnya melalui pelibatan BUMD untuk menggarap kerjasama tersebut.
- d. Apabila ada pihak yang berminat untuk bekerjasama, maka KPHP Unit IX (Kayan) akan membantu memfasilitasi pengurusan izin dan hal-hal terkait administrasi lainnya untuk memastikan investasi atau kerjasama dapat berjalan secepatnya.

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat dirangkum pada tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-8 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
B	PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA WILAYAH TERTENTU														
4	KETAHANAN PANGAN	Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8, WT 9)	4.233,59 Ha	Tercapainya Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan											2.765.000
	a. Kajian Kesesuaian Lahan Dengan 3 Komoditas (Sapi, Jagung, dan Padi) Melalui Analisis Fisik dan Kimia Tanah Untuk Mengetahui Kesuburan dan Kelayakannya	Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8, WT 9)	4.233,59 Ha	Dokumen Analisis Fisik dan Kimia Tanah		300.000		200.000		200.000		200.000			900.000
	b. Focus Group Discussion dengan Masyarakat Untuk Menggali Informasi	Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8, WT 9)	1 Kali/2 thn	Laporan Focus Group Discussion		250.000		150.000		150.000		150.000			700.000
	c. Sosialisasi Kepada Pemerintah Provinsi,Kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya dengan melibatkan BUMD	Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8, WT 9)	3 Kali	Laporan Sosialisasi		150.000	150.000	165.000							465.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

	d. Fasilitasi Pengurusan Ijin dan hal - hal terkait administrasi	Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8, WT 9)	Tiap tahun	Dokumen Pengurusan Ijin			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		700.000
--	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

2. Pemanfaatan Wilayah Tertentu di Kawasan Hutan Lindung

KPHP Unit IX (Kayan) memiliki 7 (tujuh) WT yang dalam kawasan hutan lindung salah satunya Hutan Lindung Gunung Sondong (HLGS) seluas 22.703,63 ha menurut hasil analisis spasial menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG). Dari luas hutan lindung tersebut seluruhnya menjadi Blok Pemanfaatan. Melihat kondisi topografinya yang bergunung-gunung, areal hutan lindung di KPHP Unit IX (Kayan) ini diperuntukkan sebagai Blok Pemanfaatan.

2.1. Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Penelitian dan Konservasi Satwa)

Hutan Lindung di wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Berbagai penelitian telah beberapa kali dilakukan di kawasan hutan lindung ini. Basis data beberapa penelitian yang dilakukan di hutan lindung dapat menjadi modal dasar untuk menjadikan kawasan hutan lindung ini sebagai pusat penelitian hutan hujan tropis dataran rendah di kawasan tersebut. Dengan semakin menurunnya luasan hutan tropis dataran rendah di Kalimantan Utara, areal-areal yang difungsikan sebagai hutan pendidikan dan penelitian menjadi penting guna melestarikan dan menjaga kesinambungan kekayaan keanekaragaman hayati hutan tropika humida Kalimantan.

Potensi wisata alam berbasis keanekaragaman hayati hutan alam tropis dengan karakter pegunungan, perbukitan dan dataran rendah sebagai latar belakang juga dapat diusung untuk menarik wisatawan atau peneliti domestik dan internasional datang ke kawasan hutan lindung tersebut. Untuk itu, dukungan pendanaan yang kontinyu, skema perdagangan karbon seperti diuraikan sebelumnya juga sangat prospektif untuk dikembangkan di kawasan ini. Dengan luas yang cukup besar, pendanaan dari karbon (*carbon fund*) dapat menjadi alternatif untuk membiayai pengelolaan hutan lindung. Saat ini Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih menjadi provinsi pilot untuk program *carbon fund* (*Forest Carbon Partnership Facilities*) dari Kementerian LH dan Kehutanan tahun 2018-2027, dapat menjadi tempat berkonsultasi dan berkoordinasi tentang pelestarian hutan lindung dan mekanisme perdagangan karbon yang tepat.

Untuk keperluan pemanfaatan jasa lingkungan sebagai lokasi penelitian dan konservasi sumberdaya hutan maka program kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- a. Pengumpulan data dan informasi berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai *database* hasil-hasil penelitian di KPHP Unit IX (Kayan) .
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemegang izin UPHHK-HA terkait pengumpulan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan rencana kerjasama penelitian yang akan dilaksanakan.
- c. Memfasilitasi kegiatan penelitian dengan membangun sarana dan prasarana dasar seperti stasiun penelitian, plot-plot permanen, dan lain-lain.
- d. Promosi melalui berbagai media termasuk *website* untuk menyebarluaskan informasi lokasi penelitian di KPHP Unit IX (Kayan) .

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

2.2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Di sekitar hutan lindung terdapat beberapa desa, yakni sedikit banyak desa tersebut bergantung dari hasil hutan yang ada di sekitar permukiman mereka termasuk dari hutan lindung. Sebagai desa dengan penduduk mayoritas masyarakat asli dari etnis Dayak, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) telah menjadi budaya keseharian masyarakat. Gaharu, rotan, madu, damar, sarang burung wallet, buah, hewan buruan, hingga obat diperoleh dari hutan. Oleh karenanya pemanfaatan HHBK di hutan lindung tetap diperbolehkan dengan batasan tertentu dan dipayungi oleh program kemitraan kehutanan. Untuk memanfaatkan potensi HHBK di kawasan hutan lindung, maka beberapa program kegiatan akan dilaksanakan yakni :

- a. Melakukan kajian potensi HHBK dengan menggunakan metode transek di areal hutan lindung dalam 5 tahun pertama.
- b. Mempublikasikan hasil kajian dalam berbagai jurnal penelitian dan forum-forum seminar ilmiah.
- c. Menyusun rencana bisnis pengembangan (*road map*) HHBK dengan focus kegiatannya pengembangan produk berdasarkan kearifan lokal setempat berupa rotan, madu alam, pengembangan buah lokal melalui sistem agroforestry dan sarang burung wallet. Adapun kegiatan-kegiatan pemanfaatan HHBK sebagai berikut :
 1. Pada tahun pertama kegiatan berupa pengembangan tanaman buah-buahan lokal dan beberapa jenis Tanaman yang berpotensi ekonomis antara lain kemiri, Kayu Manis, dan Pala melalui agroforestry dengan tanaman tumpang sari berupa Padi, Tanaman Palawija, dan Tanaman Hortikultura.
 2. Untuk produk yang disiapkan menjadi *brand* unggulan daerah melalui pengembangan tanaman rotan, madu alam dan sarang burung wallet dimulai pada tahu ke-3 setelah pengembangan agroforestry berjalan, diharapkan pada tahun ke-4 sudah mulai pemanenan dan dilakukan pendampingan berupa pengemasan produk unggulan tersebut sehingga diharapkan dapat bersaing di pasaran lokal dan luar negeri.
 3. Pada tahun ke-6 setelah produk unggulan tersebut dapat berkembang sesuai yang diharapkan maka dilanjutkan dengan produk HHBK lainnya.
- d. Penyiapan kelembagaaan pengelola (sarana prasarana, SDM dan peralatan).
- e. Pengembangan produk melalui kerjasama dengan BUMN, BUMD, CSR perusahaan sebagai *brand* unggulan daerah.
- g. Pengembangan jaringan pasar melalui survei dan promosi dalam bentuk mengikuti berbagai kegiatan promosi, pameran dan lain-lain bekerjasama dengan Dinas Kehutanan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM; Dinas Lingkungan Hidup; Biro Perekonomian; Dinas Pariwisata; BAPPEDA; dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kalimantan Utara.

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat dirangkum pada tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-9 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
B	PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA WILAYAH TERTENTU														
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT14, WT15,WT17) dan Blok Pemanfaatan-HL (WT 1, WT 3, WT 10, WT 12, WT 13, WT 16, WT 18)	123.318,62 Ha	Implementasi Wisata Alam di KPHP Unit IX (Kayan)											18.550.000
	a. Melakukan studi kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Pengembangan Wisata	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT14, WT15,WT17) dan Blok Pemanfaatan-HL (WT 1, WT 3, WT 10, WT 12, WT 13, WT 16, WT 18)	123.318,62 Ha	Dokumen Feasibility Study Pengembangan Wisata			2.000.000		15000.000		1.500.000		1.500.000		6.500.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

	b.Menyusun Master Plan Pengembangan Wisata	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT14, WT15,WT17) dan Blok Pemanfaatan-HL (WT 1, WT 3, WT 10, WT 12, WT 13, WT 16, WT 18)	123.318,62 Ha	Dokumen Master Plan Pengembangan Wisata				2.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	6.500.000
	c. Penyiapan Kelembagaan pengelola (sarana prsarana, SDM dan SOP)	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT14, WT15,WT17) dan Blok Pemanfaatan-HL (WT 1, WT 3, WT 10, WT 12, WT 13, WT 16, WT 18)	123.318,62 Ha	Adanya Kelembagaan Pengelolaan Wisata					1.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	4.250.000
	d.Pengembangan akses pasar	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT14, WT15,WT17) dan Blok Pemanfaatan-HL (WT 1, WT 3, WT 10, WT 12, WT 13, WT 16, WT 18)	123.318,62 Ha	Adanya pangsa Pasar yang jelas bagi Wisata Alam KPH					250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.300.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

WT 18)

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung guna peningkatan kesejahteraan. Beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1. Pengembangan Skema Perhutanan Sosial

Dalam upaya mendukung kebijakan prioritas pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, maka akan dikembangkan skema-skema berbasis masyarakat seperti hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan rakyat (HR). Beberapa lokasi yang akan menjadi prioritas pengembangan skema perhutanan sosial di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) adalah sebagai berikut :

Tabel V-10. Prioritas Perhutanan Sosial pada Wilayah Tertentu KPHP Unit IX (Kayan)


No	Lokasi	WT	Luas (ha)	Desa/Kampung	Skema Pengelolaan
1	Blok Pemanfaatan-HL	WT X	156,34	Long Lejuh	Hutan Kemasyarakatan (HKm-PIAPS)
		WT III	201.91	Long Lian	Hutan Kemasyarakatan (HKm-PIAPS)
2	Blok Pemberdayaan Masyarakat	WT IV	231,14	Long Lasan	Kemitraan Kehutanan (Agroforestri)
		WT V	1.347,04	Long Lian, Muara Pangean dan Long Buang	Kemitraan Kehutanan (Agroforestri)
Jumlah			1.936.42		

Sumber: Hasil Analisis Data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Dalam rangka mewujudkan pengembangan pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial atau PHBM, maka akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi Skema Perhutanan Sosial kepada masyarakat di desa/kampung sasaran.
- Pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan verifikasi lokasi sampai penetapan apabila ada pengajuan dari masyarakat.
- Pendampingan terhadap akses permodalan melalui fasilitasi ke perbankan atau akses ke pendanaan lain seperti CSR perusahaan pemegang izin usaha di dalam dan sekitar kawasan hutan KPHP Unit IX (Kayan) .
- Penyiapan kelembagaan masyarakat (Organisasi, SDM, sarana prasarana).
- Pendampingan penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang hingga rencana operasional kegiatan.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemegang izin perhutanan sosial.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan



Gambar V-1 . Peta Sebaran Piaps di KPHP Unit IX (Kayan) Program Perhutanan Sosial

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat dirangkum pada tabel matrik berikut :

Tabel : V-11 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
C	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
1	Pengembangan Skema Perhutanan Sosial	2 Lokasi	1.936,42 ha	Terimplementasinya Skeme Perhutanan Sosial di KPHP Unit IX (Kayan)											5.350.000
	a. Sosialisasi Skema Perhutanan Sosial	2 Lokasi	2 Lokasi/tahun	Laporan Sosialisasi masing - masing Lokasi		75.000	75.000	75.000							1.750.000
	b. Pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan verifikasi lokasi sampai penetapan	2 Lokasi	1.936,42 ha	SK Penetapan tiap Lokasi			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.600.000
	c. Penyiapan kelembagaan masyarakat (Organisasi, SDM, sarana prasarana)	2 Lokasi	1.936,42 ha	Adanya kelembagaan, SDM, dan sarana prasarana penunjang pada tiap lokasi			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
	d. Pendampingan Penyusunan rencana pengelolaan dan penetapan	2 Lokasi	1.936,42 ha	Dokumen Rencana Pengelolaan pada masing-masing lokasi			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

	e.Monitoring dan evaluasi	2 Lokasi	1.936,42 ha	Laporan Evaluasi Tiap Tahun			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
--	---------------------------	----------	-------------	-----------------------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2016

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

2. Kemitraan Kehutanan Dalam Pengelolaan Wilayah Tertentu (UPT-KPH dengan Masyarakat)

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan pada wilayah tertentu di KPHP Unit IX (Kayan) dilaksanakan melalui kemitraan kehutanan dengan masyarakat terutama masyarakat yang administrasinya masuk pada blok pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam, Pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan. Beberapa wilayah tertentu yang akan dikembangkan kemitraannya adalah sebagai berikut :

Tabel V-12. Prioritas Kegiatan Kemitraan antara masyarakat dengan KPHP Unit IX (Kayan) pada Blok Pemanfaatan masing-masing Wilayah Tertentu.

No	Nama Blok	Luas (ha)	Desa/Kampung Mitra	Skema Pemanfaatan
1.	Blok Pemanfaatan (Blok P-HL)	24.316,62		
	a.Blok P-HL (WT 3)	24.316,62	Long Pelban	Pemanfaatan kawasan, HHBK dan Jasling
2.	Blok Pemanfaatan HHBK, Jasling (Blok PHHBKJ)	591,94		
	a. Blok P-HHBKJ(WT 6)	484,55	Long Lian, Long Buang	Pemanfaatan kawasan, HHBK
	b. Blok P-HHBKJ (WT 7)	107,38	Long Lian, Long Buang	Pemanfaatan kawasan, HHBK
3.	Blok Pemberdayaan Masyarakat(PM)	4.233,59		
	a. Blok WT 4	755,09	Long Lasan, Long Bia, Peso	Pemanfaatan kawasan, HHBK
	b. Blok WT 5	2.401,24	Pangean, Peso, Long Lian, Long Buang	Pemanfaatan kawasan, HHBK
	c. Blok WT 8	107,59	Long Pelban, Long Lejuh	Pemanfaatan kawasan, HHBK
	d. Blok WT 9	969,67	Long Pelban, Long Lejuh	Pemanfaatan kawasan, HHBK
	Jumlah	29.142,15		

Sumber: Hasil Analisis Data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Pendekatan program kegiatan yang dilakukan dalam upaya melaksanakan program kemitraan kehutanan adalah:

- Sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan.
- Melakukan *focus group discussion* yang intensif dan berkala dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan apa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana mekanisme penyelenggaraan kemitraan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan para pihak yang berkompeten.
- Memfasilitasi berbagai proses administrasi dalam rangka kemitraan kehutanan.
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap program usaha kemitraan yang telah berjalan sampai pada penanganan pasca panen.

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat dirangkum pada tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-13 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
C	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
2	Kemitraan Pengelolaan Wilayah Tertentu (KPH dengan Masyarakat	3 Lokasi : Blok P-HL (WT-3), Blok P-HHBKJS (WT 6,7), Blok PM (WT 4, 5, 8, 9)	29.142,15 Ha	Terimplementasinya Kemitraan Pengelolaan KPH dengan Masyarakat											1.200.000
	a.Sosialisasi Rencana Pengelololaan dan kemitraan	5 Desa	1 Desa Per Tahun	Laporan Sosialisasi	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000						250.000
	b.Penyiapan kelembagaan masyarakat (Organisasi, SDM, sarana prasarana)	5 Lokasi	29.142,15 Ha	Terbentuknya 7 Kelembagaaan	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						150.000
	c. Membangun kesepakatan pengelolaan bersama (MOU)	5 Lokasi	29.142,15 Ha	Dokumen Kesepakatan Bersama	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						150.000
	d. Penyusunan rencana pengelolaan secara bersama-sama	5 Lokasi	29.142,15 Ha	Dokumen Rencana Pengelolan	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						150.000
	e.Monitoring dan evaluasi secara bersama-sama	5 Lokasi	29.142,15 Ha	Laporan Evaluasi Tahunan	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

3. Fasilitasi Kemitraan antara Masyarakat dengan Pemegang Izin

Salah satu potensi pemberdayaan masyarakat pada wilayah KPHP Unit IX (Kayan) adalah kemitraan dengan pemegang izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Penggunaan Kawasan Hutan, terutama dalam pemanfaatan wilayah-wilayah konflik pemanfaatan (Konflik Tenurial), pemanfaatan limbah kayu, pemanfaatan HHBK, dan Pemanfaatan Jasa lingkungan.

Prioritas Kemitraan antara Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan masyarakat pada tahun 2017-2026 akan diprioritaskan pada beberapa lokasi sebagai berikut :

Tabel V-14. Prioritas Fasilitasi Kegiatan Kemitraan antara Pemegang Izin dengan Masyarakat.

No.	IUPHHK-HA	Skema Kemitraan	Desa/Kampung Sasaran Kemitraan
1.	PT. ITCI KAYAN HUTANI	Pengembangan dan pengelolaan HHBK, PLTS, PLTA, Pelatihan	Long Bang, Long Bang Ilir, Long Pelban, Long Lejuh
2.	PT. INHUTANI I UMH Pimping	Pengembangan dan pengelolaan HHBK, Jasling , PLTS	Pimping
3.	PT. INHUTANI I UMH Pangean	Pengembangan dan pengelolaan HHBK, Jasling , PLTS, PLTA	Muara Pangean, Long Lasan, Puak
4.	PT. Intracawood MFG	Pengembangan dan pengelolaan HHBK, PLTA, Jasling	Ujang, Pungit, Punan Dulau, Terindak
5.	PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai	Pengembangan dan pengelolaan HHBK, PLTS, Jasling	Long Yin

Sumber: Hasil Analisis Data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Dalam rangka mewujudkan pengembangan pengelolaan hutan melalui skema Kemitraan kehutanan antara Pemegang izin usaha dengan masyarakat, maka akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Sosialisasi Skema kemitraan kepada masyarakat dan pemegang izin.
- Penyiapan kelembagaan masyarakat (Organisasi, SDM, sarana prasarana).
- Memfasilitasi kesepakatan pengelolaan bersama (MoU) antara masyarakat dengan pihak perusahaan pemegang izin.
- Pendampingan penyusunan rencana pengelolaan secara bersama-sama.
- Monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat dirangkum pada tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-15 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG UPT-KPH BULUNGN UNIT IX TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
C	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
3	Fasilitasi Kemitraan Antara Pemegang Izin dengan Masyarakat	5 IUPHHK-HA,		Implementasi Pengelolaan Kemitraan antara Pemegang Izin dan Masyarakat											930.000
	a. Sosialisasi Skema kemitraan kepada masyarakat dan pemegang izin	5 IUPHHK-HA,	6 kali dalam setahun	Laporan Sosialisasi Skema Kemitraan	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					180.000
	b. Penyiapan kelembagaan masyarakat (Organisasi, SDM, sarana prasarana)	5 IUPHHK-HA,	Minimal 1 Kelembagaan/ 2 Tahun	Adanya kelembagaan kemitraan yang terbentuk dengan SDM dan sarana prasarana yang memadai	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		150.000
	c. Memfasilitasi kesepakatan pengelolaan bersama (MOU)	5 IUPHHK-HA,	Minimal 1 MoU / 2 Tahun	Dokumen Kesepakatan Pengelolaan Kemitraan	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		150.000
	d. Pendampingan Penyusunan rencana pengelolaan secara bersama-sama	5 IUPHHK-HA,	Minimal 1 Dokumen / 2 tahun	Dokumen Rencana Pengelolaan Kemitraan	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		150.000
	e. Monitoring dan evaluasi	5 IUPHHK-HA,	4 kali/ Tahun	Laporan Evaluasi Tahunan	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000

Sumber : Analisis data UPT-KPH Bulungan, 2017

4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki aspek dan dimensi yang banyak dan salah satunya adalah kelembagaan berikut kapasitas personil yang menjalankannya. Tanpa kapasitas yang cukup, maka lembaga apapun bentuk dan namanya hanya akan menjadi simbol tanpa ada aktivitas yang nyata. Tanpa kapasitas maka lembaga-lembaga yang sudah ada di desa hanya akan membebani pemerintah karena kreativitas dan inovasi yang minim. Beberapa bentuk kegiatan yang dianggap prioritas untuk peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di KPHP Unit IX (Kayan) adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan.
- b. Peningkatan Kapasitas pengelolaan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
- c. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jasa Lingkungan.
- d. Peningkatan Kapasitas Monitoring dan Pemantauan terhadap izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan berbasis masyarakat.

Salah satu bentuk kegiatan yang akan dilakukan pertama kali adalah menginventarisir dan memfasilitasi terbentuknya Kelompok Tani Hutan yang kuat dan solid di setiap desa yang belum memiliki kelompok tani hutan, termasuk kelompok pemadam kebakaran ditingkat tapak. Sasaran utama dalam kegiatan ini nantinya akan difokuskan pada beberapa desa dalam wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) yang berada di Kabupaten Bulungan dan daerah tersebut masih banyak yang belum membentuk kelompok tani hutan. Bahkan jika memungkinkan, KPHP Unit IX (Kayan) dapat memfasilitasi terbentuknya beberapa koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa / BUMDes) yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai penggerak perekonomian desa sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat segera diwujudkan. Kegiatan yang direncanakan adalah :

- a. Identifikasi jenis-jenis pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk dapat menguatkan kelembagaan yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- b. Mencarikan solusi terhadap persoalan yang menyebabkan peran lembaga yang sudah terbentuk menjadi terhambat, misalnya komunikasi yang kurang berjalan lancar dengan pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.
- c. Melaksanakan pelatihan-pelatihan sesuai yang diharapkan seperti teridentifikasi dalam point (a) sebelumnya.
- d. Mengevaluasi efektivitas pelatihan dalam hubungannya dengan kemandirian dan operasional lembaga yang ada.

Pelaksanaan pelatihan ditargetkan minimal 1 kali setahun dengan dukungan pendanaan APBN dan/atau APBD, namun diupayakan akan menjadi 1-2 kali lipat dengan dukungan dari berbagai stakeholder khususnya dari para pemegang izin usaha melalui pemanfaatan dana CSR dan bantuan atau hibah lain yang tidak mengikat.

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat dirangkum pada tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-16 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayen) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
C	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)											1.350.000
	a. Peningkatan kapasitas Perencanaan pengelolaan sumber daya hutan	Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Minimal 1 kali dalam setahun	Masyarakat mampu menyusun perencanaan secara mandiri		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000
	b. Peningkatan Kapasitas pengelolaan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Minimal 1 kali dalam setahun	Masyarakat Mampu Mengelola Produk Hasil Hutan Bukan Kayu		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000
	c. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jasa Lingkungan	Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Minimal 3 kali training dalam 10 Tahun	Adanya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan jasa lingkungan yang telah ada			100.000			100.000			100.000		300.000
	d. Peningkatan Kapasitas Monitoring dan pemantauan terhadap izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan berbasis masyarakat	Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Minimal 3 kali training dalam 10 Tahun	Masyarakat mampu memonitoring dan memantau izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang ada secara mandiri			50.000			50.000			50.000		150.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayen) , 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

5. Pengembangan Program Ketahanan Pangan

Guna mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait dengan Program Ketahanan Pangan, maka KPHP Unit IX (Kayan) akan mengembangkan beberapa komoditas pangan sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. P.81 / MenLHK / Setjen / Kum.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Komoditas dimaksud adalah ayam, sapi, padi, jagung, dan buah-buahan lokal. Pengembangan tanaman pangan dan ternak di wilayah tertentu dilakukan dengan skema kerjasama antara KPHP Unit IX (Kayan) atau dengan mitra kerjasama yang dapat berbentuk BUMN, BUMD, BUMS, BUMDes, dan koperasi. Dalam implementasi kerjasama dengan BUMN dan BUMD wajib melibatkan masyarakat sekitar.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati oleh masyarakat pada saat pelaksanaan *focus group discussion* (FGD). Agroferstry dan Agrosilvopastura di Blok Pemberdayaan Masyarakat yakni di WT 4 seluas 755,09 Ha, WT 5 seluas 2.401,24 ha, WT 8 seluas 107,59 ha dan WT 9 seluas 969,67 ha yang sekaligus program ketahanan pangan. Berbeda dengan korporasi besar, maka kerjasama akan menggandeng koperasi masyarakat setempat atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Apabila dikehendaki oleh masyarakat, maka kerjasama program ketahanan pangan ini dapat menggunakan alokasi dana desa dari pemerintah atau pembiayaan lainnya dari pemerintah yang disetujui dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbangdes, musrenbangkec, musrenbangkab, hingga musrenbangprov). Tugas KPHP Unit IX (Kayan) adalah membantu memfasilitasi keinginan masyarakat dalam berusaha khususnya terkait beberapa komoditas pangan yang diatur dalam Permen LHK tersebut diatas. Untuk mensukseskan program pemerintah ini maka akan dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Sosialisasi Permen LHK No. P.81/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait lainnya.
- b. Melakukan studi atau kajian kelayakan usaha beberapa budidaya pangan tersebut di atas pada areal WT.
- c. Memfasilitasi pengurusan izin dan administrasi apabila ada yang berminat untuk berinvestasi pangan di KPHP Unit IX (Kayan) .

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat dirangkum pada tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-17 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayen) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
C	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
5	Pengembangan Program Ketahanan Pangan	Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8 dan WT 9)	4.233,59	Tercapainya Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan											2.020.000
	a. Kajian Kesesuaian Lahan Dengan beberapa Komoditas (Ayam, Sapi, Jagung, Padi, Buah-buahan Lokal) Melalui Analisis Fisik dan Kimia Tanah Untuk Mengetahui Kesuburan dan Kelayakannya	Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8 dan WT 9)	4.233,59	Dokumen Analisis Fisik dan Kimia Tanah	400.000	400.000	400.000	400.000							1.600.000
	b. Focus Group Discussion dengan Masyarakat Untuk Menggali Informasi	Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8 dan WT 9)	1 Kali/2 thn	Laporan Focus Group Discussion	50.000		50.000		50.000		50.000				200.000
	c. Sosialisasi Kepada Pemerintah Kabupaten dengan Melibatkan BUMD	Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8 dan WT 9)	4 kali	Laporan Sosialisasi	25.000		25.000		25.000		25.000				100.000
	d. Fasilitas Pengurusan Ijin dan hal - hal terkait Administrasi	Blok Pemberdayaan Masyarakat (WT 4, WT 5, WT 8 dan WT 9)	Tiap tahun	Dokumen Pengurusan Ijin	30.000		30.000		30.000		30.000				120.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayen) , 2017

D. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN PADA AREAL YANG BERIZIN

1. Pembinaan dan Pemantauan Izin Pemanfaatan Hutan

Pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang izin dilaksanakan dalam rangka menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian (aspek ekologi). KPHP memiliki amanat untuk memastikan bahwa pemegang izin usaha dalam setiap aspek kegiatan bermuara pada pencapaian tujuan kelestarian tersebut. Aspek kegiatan yang akan dilakukan oleh KPHP Unit IX (Kayan) meliputi aspek pemantauan dan evaluasi kinerja pemegang izin; aspek pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang izin; dan aspek penegakkan regulasi dan kebijakan negara kepada pemegang izin.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam wilayah KPHP Unit IX (Kayan) terdapat izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam sebanyak 8 unit. Masing-masing unit manajemen tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karenanya KPHP Unit IX (Kayan) juga berkepentingan untuk menyelaraskan semua unit manajemen ini agar berjalan pada tujuan yang telah disusun dalam masing-masing rencana kerja usaha. Untuk itu akan perlu dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun protokol komunikasi yang baik antara KPHP Unit IX (Kayan) dan para pemegang izin usaha yang dibuat sesederhana mungkin agar terjalin relasi kerja yang baik.
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan dan evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK-HA) menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan TPTI pada IUPHHK-HA (Perencanaan, Penebangan, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu/PUHH, Perlindungan Hutan, dan Pembinaan Hutan) secara berkala.
- d. Memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan kepada izin pemanfaatan, misalkan terkait dengan sistem silvikultur, penyerapan karbon, kayu, energi, dan lain-lain.
- e. Memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin.
- f. Mendorong dan mendampingi sertifikasi PHPL pada izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA) mandatory dan voluntary.
- g. Peningkatan kapasitas pemegang izin pemanfaatan hutan.
- h. Sosialisasi regulasi pengelolaan hutan.
- i. Implementasi SIPUHH *online* di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) .
- j. Melakukan penanganan pelanggaran hukum kehutanan yang dilaksanakan oleh pemegang izin.
- k. Menangani barang bukti dari hasil pelanggaran hukum kehutanan.
- l. Melaksanakan patroli pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan.
- m. Membangun data base rencana dan realisasi kegiatan izin pemanfaatan hutan.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat dirangkum pada tabel matrik berikut :

Tabel : V-18 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
D	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN (CONTROLLING) IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN														
1	Pembinaan dan Pemantauan Izin Pemanfaatan Hutan	8 IUPHHK-HA													16.340.000
	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan dan evaluasi Izin Pemanfaatan (IUPHHK-HA)	8 IUPHHK-HA	3 Kali	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemantauan izin pemanfaatan hutan		100.000	100.000					100.000			300.000
	b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan TPTI pada IUPHHK-HA (Perencanaan, Penebangan, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu/PUHH, Perlindungan hutan dan Pembinaan Hutan) secara berkala.	8 IUPHHK-HA	Setiap Tahun	Dokumen SOP IUPHHK-HA	270.000	270.000	270.000	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.880.000
	c. Memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan kepada izin	8 IUPHHK-HA	Minimal 2 kali/ Tahun	Laporan Pembinaan dan Pengendalian TPTI	270.000	270.000	270.000	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.880.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

	pemanfaatan.														
	d. Memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin.	8 IUPHHK-HA	Minimal 1 kali/Tahun	Dokumen pertimbangan teknis	300.000	300.000	300.000	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	3.180.000
	e. Peningkatan kapasitas pemegang izin pemanfaatan hutan	8 IUPHHK-HA	1 kali training / 2 Thn	Adanya peningkatan kapasitas teknis Pengelola IUPPHHK-HA		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	500.000
	f. Sosialisasi regulasi pengelolaan hutan	8 IUPHHK-HA	Setiap tahun	Pengelola IUPPHHK-HA mengetahui kebijakan pengelolaan hutan yang terupdate	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000
	g. Implementasi SIPUHH online di wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	8 IUPHHK-HA	Setiap tahun	implementasi pada 9 IUPHHK-HA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000
	h. Melakukan penanganan pelanggaran hukum kehutanan yang dilaksanakan oleh	8 IUPHHK-HA	Setiap Tahun	Laporan Pelanggaran Hukum Kehutanan yang dilakukan oleh Pemegang Izin		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

	pemegang izin.														
j.	Menangani barang bukti dari hasil pelanggaran hukum kehutanan	8 IUPHHK-HA	Setiap tahun	Tindakan lanjut terhadap temuan barang bukti dari hasil pelanggaran hukum Kehutanan		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	270.000
k.	Melaksanakan patroli pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan	8 IUPHHK-HA	Setiap Tahun	Laporan hasil Pelaksanaan		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.700.000
l.	Membangun data base rencana dan realisasi kegiatan izin pemanfaatan hutan	8 IUPHHK-HA	Setiap Tahun	Dokumen data base		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	180.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayang) , 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan**2. Pembinaan dan Pemantauan Izin Penggunaan Kawasan Hutan**

Izin penggunaan kawasan hutan merupakan izin pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan-kegiatan di luar sektor kehutanan. Pada Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) belum diketahui izin penggunaan kawasan, baik pertambangan, maupun izin lainnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan akan ada usulan kedepannya, sehingga KPHP Unit IX (Kayan) perlu mengantisipasi dengan melakukan pembinaan dan pemantauannya melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi pada izin penggunaan kawasan hutan.
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan izin penggunaan kawasan hutan secara berkala (jika ada).
- c. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pemegang izin penggunaan kawasan hutan (jika ada).
- d. Memberikan arahan kebijakan kepada pemegang izin penggunaan kawasan hutan (jika ada).

Pembinaan dan Pemantauan Izin Penggunaan Kawasan Hutan akan diprioritaskan pada kegiatan izin pinjam pakai baik dalam proses pengajuan izin pinjam pakai, pelaksanaan kewajiban, maupun setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat dirangkum melalui tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-19 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
D	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN (CONTROLLING) IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN														9.310.000
2	Pembinaan dan Pemantauan Izin Pemanfaatan Hutan	KPHP Unit IX (Kayan)													9.310.000
	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan dan evaluasi Izin Pemanfaatan (IUPPK) 	KPHP Unit IX (Kayan)	1 Kali	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemantauan izin pemanfaatan hutan		100.000	100.000					100.000			250.000
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala. 	KPHP Unit IX (Kayan)	Setiap Tahun	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi IUPPK-HA	270.000	270.000	270.000	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.880.000
	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin. 	KPHP Unit IX (Kayan)	Setiap Tahun	Dokumen pertimbangan teknis	300.000	300.000	300.000	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	3.180.000
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi regulasi pengelolaan hutan 	KPHP Unit IX (Kayan)	Setiap tahun	Pengelola IUPPK mengetahui kebijakan	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

				pengelolaan hutan yang terupdate											
	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi SIPUHH online di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) 	KPHP Unit IX (Kayan)	Setiap tahun	implementasi pada IUPPK	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

E. PENYELENGGARAAN REHABILITASI PADA AREAL KERJA DI LUAR IZIN

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistim penyangga kehidupan tetap terjaga. Dalam sistem perencanaan RHL, idealnya wilayah daerah aliran sungai (DAS) dijadikan sebagai unit analisis, karena DAS merupakan unit hidrologis dalam satu kesatuan ekosistem dengan batas alamiahnya, dan adanya interaksi antara bagian hulu dan hilir, serta terdapatnya hubungan timbal balik antara manusia dan segala aktivitasnya dengan sumberdaya alam terutama tanah, vegetasi dan air yang berperan sebagai integrator di dalam DAS tersebut. Karena peran dan fungsi air tersebut, maka DAS sangat tepat sebagai dasar unit pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya alam khususnya tanah, vegetasi dan air. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan harus memperhatikan status dan kinerja DAS.

Pengelolaan DAS pada prinsipnya adalah pengaturan tata guna lahan atau optimalisasi penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan secara rasional serta praktek lainnya yang ramah lingkungan, sehingga dapat dinilai dengan indikator kunci kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran sungai pada titik pengeluaran (*outlet*) DAS. Jadi salah satu karakteristik DAS, adalah adanya keterkaitan biofisik antara daerah hulu dengan daerah hilir melalui daur hidrologi. Tingkat kekritisitas suatu DAS ditunjukkan dengan menurunnya penutupan vegetasi permanen dan meluasnya lahan kritis sehingga menurunkan kemampuan DAS dalam menyimpan air yang berdampak pada meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan penyebaran tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Kekritisitas DAS ditunjukkan dengan DAS Prioritas I, II dan III. DAS Prioritas I adalah DAS yang prioritas pengelolaannya paling tinggi karena menunjukkan kondisi DAS “**sangat kritis**”, Prioritas II adalah DAS yang prioritas pengelolaannya “**kritis**”, sedangkan DAS prioritas III dianggap kurang prioritas untuk ditangani atau DAS tersebut dianggap “**agak kritis**”.

Di dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayen) terdapat 4 DAS yaitu DAS Belayau, DAS Kayan, DAS Berau dan DAS Sesayap yang berdasarkan Peta Rancangan Teknis RHL yang dibuat BPDASHL Mahakam- Berau memiliki nilai prioritas II diatas. Luas lahan kritis di KPHP Unit IX (Kayen) disajikan pada Tabel V-20 berikut :

Tabel V-20. Kondisi Prioritas Penanganan RHL Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan DAS Kayan

Prioritas RHL	Fungsi Kawasan			Total
	Hutan Lindung	Hutan Produksi	HP Terbatas	
RHL Prioritas I	8,59	-	80,63	89,23
RHL Prioritas II	1.019,76	-	2.055,06	3.074,82
Tidak Prioritas	24.100,36	1.693,00	120.130,08	145.923,45
Jumlah	25.128,71	1.693,00	122.265,78	149.087,50

Sumber : RTK RHL-DAS Wilayah BPDAS Mahakam Berau, Tahun 2015

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Berdasarkan tabel V-20 tergambar bahwa berdasarkan tingkat prioritas RHL, luas Wilayah DAS yang Sangat prioritas adalah 89,23 ha (sangat kritis) atau 3% dan Prioritas II seluas 3.074,82 ha (kritis) atau 97%. Secara keseluruhan penanganan kegiatan RHL seluas 149.087,50 ha harus segera dilaksanakan karena dari luasan KPHP Unit IX (Kayan) tingkat termasuk tinggi dari total luasan wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) seluas 474,675,19 ha .

Berdasarkan Hasil identifikasi lokasi maka dapat disampaikan Rencana Kegiatan RHL Pada Wilayah Tanpa izin di Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) Tahun 2018-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel V-21. Rencana Kegiatan RHL Berdasarkan Tingkat Kekritisan di KPHP Unit IX (Kayan)

No.	Tingkat Kekritisan	Blok	Lokasi	Luas (Ha)
1	Sangat Kritis	Pemanfaatan	WT 3	8,59
2	Kritis	Pemanfaatan Pemberdayaan Masyarakat	WT 3 dan WT 12 WT 4, WT 5 dan WT 9	1.019,76 993,58
Jumlah				2.021,93

Sumber: Hasil Analisis Data KPHP Unit IX (Kayan) , Tahun 2017

Luasan rencana kegiatan RHL di KPHP Unit IX (Kayan) sekitar 2.021,93 ha yang akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan dari Pemerintah, termasuk aksesibilitasnya agar memudahkan dalam melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan dimaksud. Untuk memperlancar kegiatan tersebut perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), serta restorasi hutan mengacu pada RPRHL yang telah dibuat oleh BPDASHL Mahakam-Berau.
2. Pembentukan dan penyiapan lembaga pengelola RHL, peran dan fungsi para pihak pelaksanaan RHL.
3. Di dalam UU 23 Tahun 2014, penyelenggaraan RHL di kawasan hutan adalah kewenangan pemerintah pusat yang dijabarkan ke daerah oleh BPDASHL. Oleh karenanya koordinasi dengan BPDASHL Mahakam-Berau sangat penting untuk selalu dilakukan.
4. Melaksanakan kegiatan RHL melalui berbagai kegiatan seperti reboisasi/penanaman kembali (*replanting*), pengayaan tanaman (*enrichment planting*), pemeliharaan tegakan/permudaan (*refining*), bahkan (jika dibutuhkan) juga dilakukan perbaikan habitat/tempat tumbuh dengan berbagai rekayasa teknis dan biologis. Selain itu juga diterapkan teknis konservasi tanah secara vegetasi dan pembuatan bangunan konservasi tanah secara sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Khusus untuk kegiatan penanaman kembali dan/atau pengayaan pada rehabilitasi hutan produksi (HP) diprioritaskan pada jenis-jenis niagawi (*commercial species*), sehingga ada perbaikan kualitas tegakan untuk tujuan produksi kayu di masa depan. Sedangkan pada areal hutan lindung (HL) dipilih jenis-jenis yang mampu mengembalikan/memperbaiki

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

fungsi hidro-orologis dan/atau yang menghasilkan non-kayu (*non-timber forest products*) jika berdekatan dengan permukiman/desa/kampung.

5. Membangun Kebun bibit atau persemaian permanen untuk kebutuhan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan restorasi hutan yang akan dikelola oleh KPHP Unit IX (Kayan) menurut Permen LHK No. P.33/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan. Kebun bibit ini rencananya akan dibangun pada masing-masing Resort.
6. Rencana penanaman (RHL) di KPHP Unit IX (Kayan) akan dilaksanakan terutama pada tingkat kekritisian *Sangat Kritis* yaitu blok pemanfaatan WT 3 seluas 8,59 ha dan tingkat kekritisian *Kritis* pada blok pemanfaatan WT 3 seluas 895,42 ha dan WT 12 seluas 124,34 ha serta blok pemberdayaan masyarakat pada WT 4 seluas 725,78 ha, WT 5 seluas 98,14 ha dan WT 9 seluas 169,65 ha dengan total luas 2.013,34 ha.
7. Pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL secara berkala.

Gambaran kebutuhan anggaran, tata waktu, lokasi untuk kegiatan RHL di KPHP Unit IX (Kayan) dapat dilihat pada tabel berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-22 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
E.	PENYELENGGARAAN RHL PADA AREAL DILUAR IZIN	Prioritas Sangat Kritis dan Kritis	2.021,93 Ha												9.150.000
1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi dan Lahan (RPRHL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) serta restorasi hutan.	Blok Pemanfaatan dan Blok Pemberdayaan masyarakat WT 3, WT 4, WT 5, WT 9, WT 12	Minimal 1 dokumen/ tahun	2 Dokumen RPRHL dan 2 Dokumen RTRHL		1.000.000				1.000.000					2.000.000
2	Pembentukan dan penyiapan lembaga pengelola RHL, peran dan fungsi para pihak pelaksanaan RHL.	Blok Pemanfaatan dan Blok Pemberdayaan masyarakat WT 3, WT 4, WT 5, WT 9, WT 12	Minimal 1 Lembaga	Adanya Kelembagaan yang Terbentuk Untuk Melaksanakn Kegiatan RHL		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			1.050.000
3	Melaksanakan kegiatan RHL melalui berbagai kegiatan seperti reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman, penerapan teknis konservasi tanah secara vegetasi dan pembuatan bangunan konservasi tanah secara sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif	Blok Pemanfaatan dan Blok Pemberdayaan masyarakat WT 3, WT 4, WT 5, WT 9, WT 12	2.021,93 Ha	Terlaksananya Kegiatan RHL sesuai dengan Dokumen RPRHL			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.400.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

4	Membangun persemaian permanen untuk kebutuhan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan restorasi hutan	Blok Pemanfaatan dan Blok Pemberdayaan masyarakat WT 3, WT 4, WT 5, WT 9, WT 12	Minimal 4 Persemaian Permanen	Adanya Persemaian Permanen Untuk Memenuhi Kebutuhan RHL dan Restorasi Hutan			500.000	100.000	600.000	150.000	700.000	200.000	750.000	250.000	3.250.000
5	Pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL secara berkala	Blok Pemanfaatan dan Blok Pemberdayaan masyarakat WT 3, WT 4, WT 5, WT 9, WT 12	Minimal 1 kali / Tahun	Laporan Evaluasi RHL Tahunan				50.000	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	450.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

F. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN REHABILITASI DAN REKLAMASI DI DALAM AREAL YANG BERIZIN

1. Pembinaan dan Pemantauan RHL pada Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA dan HTR)

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada areal dengan izin pemanfaatan (IUPHHK-HA dan HTR) pada dasarnya telah menjadi kewajiban dari pemegang izin sesuai dengan tanggung jawab yang tercantum dalam tahapan kerja dan/atau sebagaimana tertera dalam rencana kerja yang telah disusun (khususnya Rencana Kerja Tahunan / RKT). Dalam hal ini, telah ditetapkan sistem rehabilitasi oleh pemerintah (Kementerian LH dan Kehutanan), yaitu sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan/atau turunannya. Pada kondisi ini, KPHP Unit IX (Kayan) hanya akan bertindak dalam kaitannya dengan program pengawasan dan pembinaan serta pemantauan kegiatannya. Pembinaan dan pemantauan RHL pada wilayah izin pemanfaatan hutan, disesuaikan dengan RKUPHHK dan RKT yang akan dilaksanakan. Pembinaan dan pemantauan RHL untuk memastikan pelaksanaan penanaman yang merupakan kewajiban dari masing-masing pemegang izin, karena hasil rehabilitasi diharapkan akan dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas tegakan setelah pemanenan/penebangan. Artinya personil KPHP Unit IX (Kayan) akan senantiasa siap untuk memastikan pemegang izin telah melaksanakan kewajiban RHL pada wilayah kerjanya.

Pembinaan dan Pemantauan RHL akan diprioritaskan pada 8 unit IUPHHK-HA. Saat ini sebanyak 8 (delapan) perusahaan pemegang ijin usaha kehutanan beroperasi secara aktif yang semuanya merupakan pemegang IUPPHK-HA. Mayoritas perusahaan pemegang ijin yang beroperasi di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) memiliki luasan areal yang cukup besar yakni PT. Inhutani I Unit Pangean, PT. Inhutani I Unit Pimping, PT. Inhutani I Unit Segah Hulu, PT. Hutani Kalimantan Abadi (HKAB), PT. ITCI Kayan Hutani (IKANI), PT. Aquila Silva, PT. Civika Wana Lestari, dan PT. Intraca Wood Industries serta izin-izin hutan tanaman rakyat (HTR). Pembinaan dan pemantauan secara berkala dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kewajiban IUPHHK-HA dan HTR yang dituangkan didalam RKT. Potensi hutan di dalam areal KPHP Unit IX (Kayan) .

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pemantauan RHL pada IUPHHK-HA dan HTR adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan kecocokan antara areal rehabilitasi yang direncanakan dalam RKT dengan RPRHL di masing-masing pemegang izin.
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pembinaan dan pemantauan.
- c. Melakukan pembinaan dan bantuan teknis terhadap pelaksanaan RHL apabila menemui kesulitan dan kendala di lapangan.
- d. Sosialisasi kebijakan terkait pelaksanaan RHL.
- e. Turut bersama-sama menjaga areal RHL dari ancaman dan gangguan khususnya kebakaran hutan

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan**2. Pembinaan dan Pemantauan RHL pada Penggunaan Kawasan Hutan**

Pada KPHP Unit IX (Kayan) tidak terdapat izin penggunaan kawasan hutan. Namun demikian untuk mengantisipasi terbitnya perijinan penggunaan kawasan hutan dimasa yang akan datang, maka KPHP Unit IX (Kayan) akan menyusun langkah-langkah terkait pembinaan dan pemantauan RHL pada penggunaan kawasan hutan sebagai berikut :

1. Pemetaan wilayah rencana RHL pada masing-masing pemegang izin berdasarkan rencana kegiatan penggunaan kawasan hutan.
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan dan pemantauan.
3. Melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan RHL.
4. Sosialisasi kebijakan terkait pelaksanaan RHL.

Berdasarkan uraian beberapa kegiatan tersebut diatas, dapat dirangkum pada tabel matrikberikut.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-23 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
F.	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN RHL PADA AREAL YANG SUDAH ADA IZIN PEMANFATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN														6.130.000
1.	Pembinaan dan Pemantauan RHL Pada Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	8 IUPHHK-HA dan HTR	Minimal 10 kali	Terlaksanya Pembinaan dan Pemantauan RHL pada Ijin Pemanfaatan Hutan											6.130.000
	a. Pemetaan Wilayah Rencana RHL pada masing-masing Pemegang izin berdasarkan rencana kerja usaha yang akan dilaksanakan	8 IUPHHK-HA dan HTR	Minimal 1 Kali	1 Dokumen		600.000	600.000	600.000							1.800.000
	b. Menyusun Standar Pembinaan dan Pemantauan (SOP)	8 IUPHHK-HA dan HTR	Minimal 1 Kali/2thn	1 Dokumen		50.000					50.000				100.000
	c. Melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan RHL	8 IUPHHK-HA dan HTR	Sekali dalam setahun	Dokumen Pertimbangan Teknis RHL pada Wilayah perijinan		270.000	270.000	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.880.000
	d. Sosialisasi kebijakan terkait pelaksanaan RHL	8 IUPHHK-HA dan HTR	Sekali dalam setahun	Terinformasikannya Kebijakan RHL pada Wilayah Ijin Pemanfaatannya		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.350.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

G. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

1. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Prinsip perlindungan hutan adalah usaha mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, kekuatan-kekuatan alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hutan maka akan dilakukan beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut :

a. Identifikasi Faktor Penyebab Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan.

Sebelum dilakukan kegiatan perlindungan hutan, terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan, baik faktor secara langsung maupun faktor tidak langsung. Dalam tahap ini diperlukan informasi dari masyarakat maupun dari instansi teknis yang selama ini terkait dengan persoalan dimaksud. Kegiatan yang dilakukan antara lain, wawancara dengan masyarakat yang dapat dilakukan bersamaan kegiatan inventarisasi kondisi sosial dan budaya masyarakat di sekitar KPHP Unit IX (Kayan) dan menganalisis data *hotspots* di KPHP Unit IX (Kayan) menggunakan informasi yang ada di internet.

b. Identifikasi dan Pembuatan Peta Kawasan Rawan Keamanan Hutan.

Hasil identifikasi pada tahap sebelumnya akan menjadi dasar pembuatan peta tingkat kerawanan kawasan hutan yang berlaku pada seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayan) baik yang berada pada wilayah Izin Usaha Pemanfaatan HHK maupun yang berada pada Wilayah Tertentu yang merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan. Identifikasi dan pemetaan kawasan yang berada pada wilayah izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan akan dilakukan secara bersama-sama dengan pemegang izin. Sedangkan pada wilayah tertentu akan dilaksanakan secara langsung oleh KPHP Unit IX (Kayan) bekerja sama dengan BPKH Wilayah IV Samarinda. Keluaran dari kegiatan Identifikasi dan Pembuatan Peta Kawasan Rawan Keamanan Hutan adalah adanya beberapa peta tematik terkait kerawanan keamanan hutan yang meliputi :

- 1) Peta Rawan Perambahan dan Illegal Logging
- 2) Peta Rawan Bencana Alam
- 3) Peta Rawan Kebakaran Hutan

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Peta-peta tersebut akan dijadikan acuan bagi KPHP Unit IX (Kayan) dalam melakukan pengamanan dan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang rawan keamanan hutan.

c. Sosialisasi Peraturan Tentang Kehutanan.

Kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan kehutanan akan dilaksanakan pada seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayan) dengan sasaran masyarakat yang berada disekitar dan di dalam hutan, serta pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang ada didalam dan sekitar wilayah KPHP Unit IX (Kayan) .

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, maka kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan-Peraturan Kehutanan akan dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasi dengan kegiatan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Bentuk Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Kehutanan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan penyuluhan pada masyarakat didalam dan sekitar wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) .
- 2) Pemasangan papan peringatan, larangan, himbauan, dan batas-batas kawasan hutan.
- 3) Pembuatan dan penyebarluasan brosur, pamflet, dan distribusi peraturan-peraturan terkait kehutanan.
- 4) Distribusi peta-peta kawasan hutan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan.

d. Pengawasan Batas dan Patroli Pengamanan Hutan.

Pengawasan batas penting untuk dilakukan mengingat hingga saat ini batas secara fisik di lapangan dari kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) belum ada. Oleh karena itu, tata batas luar akan menjadi target utama dari pengelola disamping tentunya juga akan tetap dilakukan tata batas dalam dalam rangka zoning dan blocking.

Kegiatan pengawasan batas dan patroli pengamanan hutan direncanakan untuk dilakukan bukan hanya sebagai pengamanan areal dari setiap bentuk gangguan, akan tetapi juga untuk menghindarkan terjadinya kemungkinan tumpang tindih atau konflik sosial. Sehingga dengan demikian, segala bentuk permasalahan yang terjadi dapat secara dini terdeteksi. Pengawasan dan patroli juga didesain dengan melibatkan masyarakat setempat (pengamanan partisipatif).

Kegiatan pengawasan batas dan patroli pengamanan sumberdaya hutan akan dilaksanakan pada seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayan) , baik wilayah yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaannya maupun wilayah tertentu. Pada wilayah yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaannya akan dilakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh pemegang izin, sedangkan pada wilayah tertentu akan dilakukan secara langsung oleh KPHP Unit IX (Kayan) .

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan peningkatan peran para pihak, maka dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

- 1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Hutan.
- 2) Pembentukan Satuan Pengamanan Hutan.
- 3) Pembentukan kelompok-kelompok pengamanan hutan di masyarakat.
- 4) Patroli Pengamanan Gabungan secara periodik dan terencana (operasi patroli perambahan kawasan, operasi patroli illegal logging, operasi patrol perladangan liar, operasi patroli rutin, operasi gabungan dan mandiri segala bentuk pelanggaran, gelar perkara, penyelesaian kasus, penanganan barang bukti, penangkapan).

e. Pembentukan Kelompok Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Masyarakat Peduli Api).

Kelompok-kelompok pengamanan hutan di masyarakat dibentuk sekaligus dalam rangka pengamanan hutan dari bahaya laten kebakaran hutan dan lahan. Api adalah faktor bahaya terbesar yang dapat mengancam keberlangsungan pengelolaan hutan di KPHP Unit IX (Kayen) . Sebagian besar kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur maupun di Provinsi Kalimantan Utara pada waktu lalu terjadi karena disebabkan oleh kecerobohan manusia ketika membuka perkebunan, ladang, maupun pada saat beraktivitas di hutan lainnya seperti memancing ataupun berburu.

Oleh karena luasnya areal KPHP Unit IX (Kayen) , maka kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholder*) adalah kunci penjagaan kawasan hutan agar tidak terbakar. Pelibatan masyarakat menjadi penting karena sebagian besar sumber api berasal dari kegiatan masyarakat, terlebih di KPHP Unit IX (Kayen) yang berdekatan dengan beberapa desa yang penduduknya banyak mengandalkan pertanian lahan kering dengan sistem gilir balik.

Pembentukan kelompok-kelompok pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Masyarakat Peduli Api (MPA) dilakukan di setiap desa yang terpilih yakni desa yang paling kuat interaksinya dengan KPHP Unit IX (Kayen) . Nama-nama desa yang akan diprioritaskan pembentukan MPA akan ditentukan setelah identifikasi kawasan rawan kebakaran selesai dilakukan. Pembentukan kelembagaan kelompok-kelompok ini bisa dipadukan dengan kelompok-kelompok yang sudah ada, misalnya kelompok tani. Namun apabila masyarakat menghendaki dibentuk kelembagaan tersendiri, maka hal tersebut jauh lebih baik. Nantinya kelompok-kelompok ini akan diberikan pelatihan singkat tentang bagaimana mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, menangani api manakala terjadi kebakaran hutan dan lahan, menyusun protokol komunikasi antar para pihak terkait ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, serta terpenting adalah menerima bantuan peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran hutan dan lahan seperti genset/pompa air, selang, cangkul, parang, garuk, tanki air, alat komunikasi, dan lain-lain.

Peran KPHP Unit IX (Kayen) tentunya tidak berhenti ketika kelompok-kelompok pemadam kebakaran ini terbentuk, karena pembinaan dan pendampingan terus menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semangat mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan terus terpatritasi dalam jiwa anggota MPA. Oleh karena itu pelibatan generasi muda menjadi penting untuk menjamin bahwa kelompok-kelompok pemadam kebakaran ini benar-

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

benar dapat berjalan sesuai harapan. Pemuda di desa perlu dirangkul sebagai bagian utama dari pengamanan hutan di KPHP Unit IX (Kayan) .

f. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pepatah bijak mengatakan “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan yang dampak kerusakannya sangat luar biasa, mencegah adalah langkah antisipatif agar kebakaran tidak terjadi. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi pengelola KPHP Unit IX (Kayan) untuk mendeteksi titik panas (*hotspot*) dari citra satelit sebagai petunjuk cepat adanya potensi bahaya kebakaran. Pada tingkat tapak, KPH diberi kewajiban menangani kegiatan operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbaru No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Sesuai dengan Permen LHK yang baru tersebut, maka pada KPHP Unit IX (Kayan) akan dibentuk Organisasi Brigdalkarhutla (Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) berikut sumberdaya manusianya.

Tindakan pencegahan yang juga akan dilakukan adalah penyajian informasi Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK) yakni peringkat resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah dengan mempertimbangkan keadaan cuaca, bahan bakaran di hutan, dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kebakaran (perilaku api). Papan-papan informasi PBK akan dibuat dan dipasang di banyak tempat di sisi kiri kanan jalan khususnya yang menjadi akses masyarakat. Mengakses website SiPongi selama 24 jam dan mengalokasikan staf KPHP Unit IX (Kayan) untuk terus memantau kondisi dan keberadaan titik api khususnya pada saat musim kemarau. Membangun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan, penyuluhan karhutla, dan menyediakan sarana dan protokol komunikasi antara MPA, kelompok tani, aparat pemerintahan desa dalam konteks terjadi kebakaran hutan dan lahan di sekitar tempat tinggalnya, serta melaksanakan pelatihan-pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, pembuatan batas blok perlindungan atau deliniasi areal yang berpotensi terjadinya kebakaran perlu diwujudkan.

Untuk rencana lokasi, target, indikator dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-24 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
G.	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM														
1	Penyelenggaraan Perlindungan Hutan	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	474.675,19 Ha	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayan)											22.500.000
	a. Identifikasi Faktor-Faktor yang menyebabkan Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan.	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	Maksimal 5 kali /Tahun	Dokumen Kerusakan Hutan		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.000.000
	b. Identifikasi dan Pembuatan Peta Kawasan Rawan Keamanan Hutan	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	Maksimal 5 kali /Tahun	Dokumen Peta Rawan Perambahan, Illegal Logging, Bencana Alam, Kebakaran Hutan		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	8.100.000
	c. Sosialisasi Perundang-undangan Kehutanan	Seluruh Desa	Setiap Tahun	Penyuluhan, Papan Peringatan, Brosur dan Film Perundang-undangan Kehutanan		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.800.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

	d. Patroli Pengamanan Hutan	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	240 kali, 15 kelompok MPA untuk 3 Resort	Dokumen SOP, Terbentuknya Satuan Pengamanan Hutan, Kelompok Masyarakat Pengaman Hutan dan Pembentukan Kelompok Masyarakat peduli api		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.700.000
	a. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	1 Kali	Terbentuknya Organisasi Brigdalkarhutla (Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	900.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

2. Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang akan dilakukan meliputi :

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Dalam rangka mewujudkan kegiatan tersebut maka diperlukan identifikasi kawasan-kawasan lindung dan pengaturan pengelolaannya. Dengan demikian akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1) Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi/High Concervation Value Forest (HCVF).

Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi dilaksanakan pada seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayan) dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan kriteria sebagai berikut :

Tabel V-25. Kriteria Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola KPHP Unit IX (Kayan)

No	Aspek	Kriteria HCVF
1	Keanekaragaman Hayati	a. Kawasan yang mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting
		b. Kawasan Bentang Alam yang Penting bagi Dinamika Ekologi Secara Alami
		c. Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah
2	Jasa Lingkungan	Kawasan yang Menyediakan Jasa-jasa lingkungan Alami
3	Sosial budaya	a. Kawasan yang Mempunyai Fungsi penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal
		b. Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal

Sumber : Pedoman HCVF, Tahun 2009

Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan HCVF dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: Pendekatan Pertama yaitu wilayah yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

kawasan hutan maka pelaksanaannya akan dilakukan secara bersama-sama dengan pemegang izin sebagai bagian dari pembinaan dalam mendorong sertifikasi pengelolaan hutan lestari, terutama untuk perusahaan yang akan masuk dalam sertifikasi FSC (*Forest Stewardship Council*), karena Konsep HCVF atau Hutan Bernilai Konservasi Tinggi sebagai prinsip kesembilan dari standar pengelolaan hutan yang berkelanjutan oleh FSC. Dengan demikian identifikasi dan pemetaan HCVF merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen RKU dan AMDAL Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Pendekatan Kedua, yaitu pelaksanaan identifikasi dan pemetaan HCVF pada wilayah tertentu atau wilayah tanpa izin pengelolaan, dimanapelaksanaannya akan dilakukan secara langsung oleh KPHP Unit IX (Kayan) sebagai bagian dari rencana pemanfaatan pada tiap-tiap wilayah tertentu.

2) Pengelolaan Kawasan Lindung/ Kawasan HCVF.

Dalam rangka menjamin kelestarian kawasan-kawasan lindung/HCVF, maka perlu dilakukan pengelolaan secara lestari. Kawasan HCVF yang berada pada wilayah izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, maka pengelolaannya akan dilakukan oleh pemegang izin sebagai bagian dari rencana kegiatan pemanfaatan yang dilakukan, arahnya dapat berupa petak plasma nutfah, hutan lindung, dan juga areal-areal yang disisakan sebagai HCVF, serta areal-areal yang didasarkan pada inisiatif unit manajemen sendiri. Fungsi KPHP Unit IX (Kayan) pada wilayah berizin adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan.

Sedangkan HCVF yang berada pada wilayah tertentu akan dilakukan pengelolaan secara langsung oleh KPHP Unit IX (Kayan), dimana kegiatan perlindungan kawasan lindung dan keanekaragaman hayati di hutan lindung dapat diintegrasikan dengan kegiatan perlindungan tanah dan air. Penyelenggaraan perlindungan hutan ini bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Dalam rangka efektifitas pengelolaan Kawasan Lindung (HCVF), maka akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyusunan Master Plan Pengelolaan HCVF (Khusus Wilayah Tertentu) sesuai dengan karakteristiknya.
- b) Menyusun standar pemanfaatan dan penggunaan kawasan HCVF serta pengamanannya.

3) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Lindung (HCVF).

Dalam rangka menjamin kelestarian Kawasan Lindung (HCVF), maka perlu dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan yang telah dilakukan secara berkala (minimal per tahun), baik yang ada pada wilayah izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan maupun pada Wilayah Tertentu.

b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan hutan agar tetap dalam keadaan asli, sedangkan

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

pengawetan jenis tumbuhan dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi untuk menghindari bahaya kepunahan.

c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam yaitu dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.
- 2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, yaitu dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Untuk rencana lokasi, target, indikator dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-26 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
G.	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM														
2	Penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Alam	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	474.675,19 Ha	Terselenggaranya program konservasi sumberdaya alam di seluruh wilayah											3.750.000
	a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	474.675,19 Ha	Teridentifikasi & terpetanya Kawasan Hutan bernilai Konservasi Tinggi (HCVF), Terkelolanya Kawasan Lindung/ Kawasan HCVF, Terlaksananya monev Pengelolaan Kawasan Lindung / HCVF		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000
	b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	474.675,19 Ha	Minimal 2 Kawasan Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa			750.000					750.000			1.500.000
	c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	474.675,19 Ha	Terlaksananya Pemanfaatan Kondisi Lingkungan Kawasan Pelestarian Alam dan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.800.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

H. PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI ANTAR PEMEGANG IZIN

Koordinasi adalah mengarahkan kegiatan seluruh unit dengan tujuan memberikan sumbangan yang maksimal untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan sinkronisasi adalah upaya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing unsur menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi (menggabungkan).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2010 yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP, dijelaskan bahwa fungsi kerja KPH dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara operasional diantaranya melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Ruang lingkup koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara pemegang izin dengan KPHP Unit IX (Kayen) yang akan dilaksanakan pada beberapa aspek sebagai berikut :

Tabel V-27. Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi KPHP Unit IX (Kayen) dengan Pemegang Izin

No	Aspek	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi data dan informasi hasil inventarisasi (Biofisik & Ekonomi dan sosial budaya) • Kepastian batas kawasan & batas Wilayah Kelola • Integrasi rencana pengelolaan antara pemegang izin pemanfaatan (RKU, AMDAL dan RKT), Izin Penggunaan Kawasan Hutan (Rencana Kegiatan dan Izin Pinjam Pakai & AMDAL) dan Rencana Pengelolaan KPHP Unit IX (Kayen) (RPJP). • Monitoring & evaluasi serta pembinaan pelaksanaan teknis perencanaan pada pemegang izin yang akan dilaksanakan oleh KPHP Unit IX (Kayen) . • Pemeliharaan bersama batas persekutuan antar pemegang izin. • Pembentukan forum komunikasi antara KPHP Unit IX (Kayen) dengan dan antar para pemegang izin.
2	Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi data dan informasi pelaksanaan Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan • Sistem Silvikultur yang dipergunakan dalam pemanfaatan Hasil Hutan kayu • Kemitraan dalam pemanfaatan Hasil Hutan antara lain pemanfaatan limbah, HHBK dan jasa lingkungan • Monitoring & evaluasi serta pembinaan pelaksanaan teknis pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang akan dilaksanakan oleh KPHP Unit IX (Kayen) .
3	Perlindungan dan Konservasi Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan serta pengelolaan kawasan-kawasan

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

No	Aspek	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan
	Daya Alam	lindung. <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan Kawasan lindung dan kawasan rawan keamanan hutan. • Kemitraaan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi Sumber daya Alam • Monitoring & evaluasi serta pembinaan pelaksanaan Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam oleh KPHP Unit IX (Kayan) .
4	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan RHL yang dilaksanakan oleh Pemegang izin • Kemitraaan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan RHL • Monitoring & evaluasi serta pembinaan pelaksanaan kegiatan RHL oleh KPHP Unit IX (Kayan) .
5	Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antar pemegang izin KPHP Unit IX (Kayan) . • Koordinasi pelaksanaan CSR antar pemegang izin. • Fasilitasi Kemitraaan dan integrasi program/ kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. • Monitoring & evaluasi serta pembinaan pemberdayaan masyarakat oleh KPHP Unit IX (Kayan) .
6	Pengembangan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai penyedia data dan potensi pengembangan investasi dalam KPHP Unit IX (Kayan) . • Koordinasi pengembangan investasi. • Membangun Kemitraan dalam pemanfaatan Wilayah tertentu KPHP Unit IX (Kayan) . • Membangun kemitraan dengan pemegang izin dalam pemanfaatan Kawasan Hutan, HHBK dan Jasa lingkungan pada Izin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA/HT dan HTR).

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, maka perlu dibangun tata hubungan kerja antara pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dengan KPHP Unit IX (Kayan) , dimana Norma Standar dan Prosedur serta Kriteria (NSPK) koordinasi dan sinkronisasi perlu dibangun melalui regulasi yang jelas.

Untuk rencana lokasi, target, indikator dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-28 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
H.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI ANTAR PEMEGANG IZIN	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	8 IUPHHK-HA, IUPPK dan HTR	Terbangunnya Kordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin dan KPHP Unit IX (Kayan)											2.365.000
1	Melakukan identifikasi dan inventarisasi pemegang izin yang melakukan kegiatan di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) .	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	15 Dokumen	Tersedianya data stake holder yang melakukan kegiatan di wilayah KPHP Unit IX (Kayan)		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.350.000
2	Melakukan integrasi program dan kegiatan dengan instansi dan Stakeholders terkait	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	10 Kegiatan	Adanya integrasi program dengan setiap stakeholder terkait		60.000	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	565.000
3	Melakukan pengembangan program bersama	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	20 Kegiatan	Adanya program bersama dengan stakeholder terkait		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

I. KOORDINASI DAN SINERGI DENGAN INSTANSI DAN STAKEHOLDERS TERKAIT

Koordinasi dan sinergi dengan Instansi dan *Stakeholders* terkait, merupakan salah satu prasyarat keberhasilan KPHP Unit IX (Kayan) dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaannya, mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari sisi SDM dan kelembagaan, kewenangan, sarana prasarana, serta akses pendanaan. Berdasarkan hasil analisis pemangku kepentingan yang dilakukan oleh KPHP Unit IX (Kayan), teridentifikasi beberapa *Stakeholders* kunci yang berada di KPHP Unit IX (Kayan) sebagaimana berikut :

Tabel V-29. Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi *Stakeholders* pada Wilayah Kelola KPHP Unit IX (Kayan) .

No	Stakeholders	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan
1	Kementerian Kehutanan	
	a. Ditjen Planologi dan Tata Kelola Lingkungan & BPKH Wilayah IV Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> • Data & informasi Status dan Fungsi Kawasan Hutan serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan • Penetapan dan revisi Wilayah KPH • Penyiapan kelembagaan (fasilitasi dokumen RPHJP) • Inventarisasi, Tata Hutan & Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) • Penetapan Wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan • Monitoring dan Pemantauan Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan. • Tata Batas dan Pengukuhan kawasan Hutan • Regulasi dan NSPK Pembangunan KPH
	b. Ditjen PHPL& BPHP Wilayah XI Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi pada wilayah tertentu yang akan dilaksanakan oleh KPHP Unit IX (Kayan) . • Penyusunan Rencana Bisnis KPH • Penyiapan kelembagaan (fasilitasi SDM dan Sarana prasarana) • Regulasi dan NSPK Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi • Monitoring dan Pemantauan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
	c. Ditjen PDASHL & BPDAS MB	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana RHL Pada Wilayah KPH • Pengembangan Perhutanan Sosial (Hutan Desa, HKM) • Peningkatan SDM terkait RHL dan Perhutanan Sosial • Regulasi & NSPK Pelaksanaan RHL dan Perhutanan Sosial • Penyelenggaraan RHL di kawasan hutan
	d. Dirjen KSDAE&BKSDA Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Kawasan Lindung dan Keanekaragaman hayati yang dilindungi • Pengamanan dan perlindungan hutan
	e. BP2SDM (Pusdiklat & SMK Kehutanan)	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi SDM KPH melalui Bhakti Sarjana Kehutanan (Basarhut) dan SMK Kehutanan yang selanjutnya akan

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

No	Stakeholders	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan
		menjadi Bhakti Rimawan • Peningkatan SDM KPH (Pelatihan & Training) • Regulasi & NSPK SDM KPH
	f. Ditjen Penegakan Hukum & UPT Gakum	• Pengamanan dan penegakan hukum • Perbantuan anggota SPORC dalam penanganan kasus kehutanan
	g. Biro Perencanaan Kementerian LH dan Kehutanan	• Pengalokasi Anggaran DAK-Kehutanan untuk Pembangunan KPH
	h. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan	• Konvergensi Kegiatan & penganggaran pembangunan KPH • Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH • Fasilitasi penyelesaian konflik tenurial pada wilayah KPH
	i. Balitbang Inovasi & Balai Litbang Ekosistem Dipterokarpa, Balitek KSDA Samboja	• Penelitian bersama terkait aspek-aspek pengelolaan dan pemanfaatan hutan • Pembangunan <i>database</i> hasil-hasil penelitian dan pengkajian di KPHP Unit IX (Kayan) .
2	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	• Data , validasi dan informasi Kehutanan • Pengalokasi Anggaran Dekonsentrasi Kehutanan untuk Pembangunan KPH • Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan • Pengalokasi Anggaran APBD Kehutanan untuk Pembangunan KPH • Fasilitasi kelembagaan (SDM, Sarana dan Prasarana) • Tata hubungan kerja dan sinkronisasi tupoksi
3	Bappeda Provinsi Kalimantan Utara	• Data dan informasi Penataan Ruang Provinsi • Pengalokasi Anggaran APBD & APBN untuk Pembangunan KPH
4	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	• Data dan informasi Pengelolaan Lingkungan (Dokumen AMDAL Pemegang izin) • Pengelolaan kawasan lindung • Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan terkait aspek lingkungan • Penilaian PROPER
5	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Utara	• Data dan informasi terkait Status Hak milik pengelolaan lahan yang ada pada kawasan APL • Penyelesaian kasus-kasus tenurial pada wilayah KPHP Unit IX (Kayan) .
6	Polres beserta jajarannya	• Pengamanan dan perlindungan hutan • Penyelesaian konflik-konflik tenurial pada wilayah KPHP Unit IX (Kayan) .
7	Kecamatan (Peso Hilir, Peso, Tanjung Palas Utara, Sekatak)	• Pemberdayaan masyarakat des/kampung disekitar hutan. • Penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat dengan

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

No	Stakeholders	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan
		pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
8	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO)	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi melalui penelitian-penelitian pengembangan pengelolaan kawasan hutan • Pendampingan dan peningkatan kapasitas pemegang izin pemanfaatan hutan untuk sertifikasi • Pendampingan masyarakat dalam membangun kemitraan pengelolaan kawasan hutan. • Pengembangan metode dan teknologi pengelolaan kawasan hutan. • Pendampingan KPHP Unit IX (Kayan) dalam peningkatan kapasitas dan pengembangan pengelolaan kawasan hutan
9	Kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga antara lain Lembaga adat kampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat kampung disekitar hutan • Penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan • Membangun kemitraan antara pemegang izin dan KPHP Unit IX (Kayan) . • Monitoring pengelolaan sumberdayaalam secara partisipatif

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Kegiatan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan *stakeholder* yang terkait dengan KPHP Unit IX (Kayan) untuk mensinergikan, mengintegrasikan, dan mengkolaborasi program dan kegiatan KPHP Unit IX (Kayan) sekaligus mengkomunikasikan keberadaan, tugas, pokok dan fungsi dari KPHP Unit IX (Kayan) , karena itu perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membangun Standar dan Mekanisme Koordinasi dan sinergi antar instansi dan *stakeholders* lain secara bersama-sama.
2. Melakukan inventarisasi dan pencatatan kegiatan *stakeholders* di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) lebih detail sebagai *database* pembangunan hutan oleh KPHP Unit IX (Kayan) .
3. Melakukan integrasi program dan kegiatan dengan instansi dan *stakeholders* terkait.
4. Melakukan pengembangan program bersama melalui penyusunan proposal kegiatan misalkan ke ITTO atau ICCTF (*Indonesia Climate Change Trust Fund*).

Untuk rencana lokasi, target, indikator dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel matrik berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-30 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayen) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
I.	KOORDINASI DAN SINERGI DENGAN INSTANSI DAN STAKEHOLDER TERKAIT	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	10 kali	Terbangunnya sinergitas dengan stakeholder terkait dalam wilayah KPHP Unit IX (Kayen)											1.265.000
1	Membangun Standar dan Mekanisme Koordinasi dan sinergi antar instansi dan Stakeholders lain secara bersama-sama	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Minimal 3 kali/thn	Adanya standar mekanisme koordinasi dan sinergi antar instansi dan stakeholder lain secara bersama-sama		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	360.000
2	Melakukan identifikasi dan inventarisasi stakeholder yang melakukan kegiatan di wilayah KPHP Unit IX (Kayen) lebih detail termasuk kewenangannya terkait pembangunan KPHP Unit IX (Kayen) .	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	10 dokumen	Minimal 1 Dokumen yang ter-update tiap 2 tahun		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	500.000
3	Melakukan integrasi program dan kegiatan dengan instansi dan Stakeholders terkait	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Setiap tahun	Adanya integrasi program dengan setiap stakeholder terkait		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

4	Melakukan pengembangan program bersama	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	Setiap tahun	Adanya program bersama dengan stakeholder terkait		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	180.000
---	----------------------------------------	--------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

J. PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

KPHP Unit IX (Kayan) dibentuk sebagai salah satu UPT di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. UPT-KPH Bulungan merupakan salah satu dari 5 (lima) UPT-KPH yang dibentuk di Provinsi Kalimantan Utara dengan membawahi 3 (tiga) unit pengelolaan yaitu Unit IX (RPHJP ini), Unit XII, dan Unit VIII. Mengingat keterbatasan personil dan anggaran, maka hanya tersedia ruang yang terbatas bagi pengubahan struktur organisasi. Oleh karenanya hal yang memungkinkan adalah mengembangkan sistem manajerial di dalam struktur organisasi yang ada dan peningkatan kapasitas serta tugas dan fungsi dari tenaga fungsional yang ada. Pengembangan SDM menuju pada staf UPT-KPH yang lebih profesional, sehingga staf yang ada akan dibagi menjadi tenaga struktural dan tenaga fungsional.

Untuk tenaga struktural akan difokuskan pada aspek manajerial dan administratif / keuangan. Sedangkan untuk tenaga fungsional akan lebih diarahkan pada pengetahuan teknis dan manajemen sosial (penting untuk difahami). Kedua pembagian fungsi staf ini tidak terbatas pada pengetahuan saja, namun lebih kepada pengembangan wawasannya. Oleh karena itu, direncanakan akan ditempuh melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, studi banding, dan jika ada kesempatan serta izin yang diberikan adalah studi lanjutan (pendidikan gelar) baik di dalam maupun di luar negeri.

Berlandaskan pelaksanaan pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Utara pada tanggal 12 Januari 2017, maka UPT-KPH Bulungan secara resmi mulai beroperasi. Sampai dengan bulan September tahun 2017, kondisi SDM yang ada di UPT-KPH Bulungan sebagai berikut :

Tabel V-31. Kondisi SDM pada UPT-KPH Bulungan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status kepegawaian	Jumlah (orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	10
2	Tenaga Bhakti Rimbawan	-
3	Tenaga Kontrak	1
Jumlah		11

Sumber: Analisis Data UPT-KPH Bulungan, Tahun 2017

Kondisi SDM di UPT-KPH Bulungan bila dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel V-32.Kondisi SDM pada UPT-KPH Bulungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	2
2	S1	7
3	SMA/SMK/SKMA	2
Jumlah		11

Sumber: Analisis Data UPT-KPH Bulungan, Tahun 2017

Sementara itu, kondisi SDM berstatus PNS di UPT-KPH Bulungan bila dikelompokkan berdasarkan Golongan/Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel V-33.Kondisi SDM pada UPT-KPH Bulungan Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	6
3	Golongan II	1
4	Golongan I	-
5	Non Golongan	1
Jumlah		11

Sumber: Analisis Data UPT-KPH Bulungan, Tahun 2017

1. Penyediaan SDM

Mengingat luasnya wilayah kerja di kawasan KPHP Unit IX (Kayan) , maka diperlukan cukup banyak SDM agar pengelolaan kawasan lebih efektif. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan aparatur/personil, maka perlu dilakukan penyusunan rencana SDM UPT-KPH Bulungan yang disesuaikan dengan luas wilayah kewenangan, beban kerja dan jumlah aparatur yang dibutuhkan, karena hingga saat ini jumlah aparatur yang ada di UPT-KPH Bulungan sangat jauh dari kata cukup baik kuantitas dan kualitas. Selain itu, perlu juga diperhatikan jumlah Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yang akan dibentuk, karena hingga saat ini KPHP Unit IX (Kayan) belum memiliki Resort. Tabel berikut menampilkan kondisi UPT-KPH Bulungan saat ini dan proyeksi kebutuhannya untuk periode 10 tahun ke depan.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel V-34. Proyeksi Rencana Pemenuhan SDM KPHP Unit IX (Kayan) (standar ideal)

No	Uraian Jabatan	Kondisi SDM Saat Ini	Kebutuhan SDM	Kekurangan SDM	Rencana Pemenuhan SDM									
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Tahun/ Jumlah									
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Kepala UPT-KPH Bulungan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Pengadministrasian Umum	1	4	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	b. Pengelola Barang Milik Negara	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Pengadministrasi Keuangan	-	3	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
	d. Pengolah Data Pelaporan Kegiatan	-	4	4	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	e. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	f. Pengelola Data Pelaporan Kegiatan	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
3	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Pengadministrasian Umum	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	b. Pengolah Data Pemanfaatan Hutan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pengolah Data Produksi Hasil Hutan	-	3	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
	e. Pengolah Data Iuran Kehutanan	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	j. Juru Gambar	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	m. Pejabat Pengesahan LPHHBK	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	o. Petugas Pembuat LPHHBK	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepala Seksi Perlindungan Hutan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Pengadministrasian Umum	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

	b. Pengolah Data Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dan Lahan	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	c. Pengolah Data Perhutanan Sosial	-	3	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-
	j. Koordinator Lapangan Rehabilitasi Hutan	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	k. Koordinator Lapangan Pengendalian Kebakaran Hutan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	m. Koordinator Lapangan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	n. Polisi Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pelaksana	-	3	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-
	- Pelaksana Lanjutan	-	4	4	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	- Penyelia	-	6	6	-	1	1	1	-	1	-	1	1
	o. Penyuluh Kehutanan	3	7	4	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	- Mahir	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	- Ahli Muda	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5	Kepala Resort	-	6	6	-	1	-	1	-	1	-	1	1
Jumlah		11	69	58	0	19	6	11	3	7	4	4	3

Sumber: Analisis Data KPHP Unit IX (Kayen) , Tahun 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Selain jumlah, SDM KPHP Unit IX (Kayan) perlu ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya baik struktural maupun fungsional. Melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan latihan (Diklat) dan bimbingan teknis (Bimtek) oleh Badan Diklat Daerah, Balai Diklat Kehutanan, dan lain-lain diharapkan secara perlahan kapasitas SDM KPHP Unit IX (Kayan) akan meningkat. Pendidikan teknis fungsional untuk tenaga lapangan perlu dirancang untuk dapat menyelesaikan isu-isu strategis antara lain penyuluhan kawasan hutan, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, pengayaan tanaman (persemaian, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman), penanganan konflik, strategi dan pengelolaan bisnis, dan lain-lain. Beberapa Diklat yang dibutuhkan diantaranya Diklat Tenaga Teknis (Ganis) Perencanaan Hutan (Canhut), Diklat Ganis Pengukuran dan Pemetaan (Kurpet), Diklat Polisi Kehutanan, Diklat Pengelolaan Kawasan Lindung dan Konservasi, Diklat Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu, Diklat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non-Kayu, Diklat Resolusi dan Manajemen Konflik, Diklat tentang Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan berbagai jenis diklat/bimtek lainnya.

Untuk frekuensi Diklat perlu menyesuaikan dengan anggaran yang ada, namun diproyeksikan agar setiap dua tahun minimal setiap orang dapat mengikuti satu kali Diklat teknis. Di luar Diklat yang dianggarkan biayanya oleh UPT-KPH, maka menjadi tugas Kepala KPHP Unit IX (Kayan) untuk mencari sebanyak mungkin informasi mengenai jenis-jenis pelatihan yang sifatnya berupa undangan. Beberapa lembaga kerjasama internasional yang memiliki komitmen kuat untuk membantu KPH di Kalimantan dan seringkali mengorganisir pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan KPH di lapangan, perlu dijajaki kerja samanya. Melalui usaha ini, diharapkan kemampuan personil pengelola KPHP Unit IX (Kayan) akan lebih cepat meningkat. Khusus bagi Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional di KPHP Unit IX (Kayan), mengikuti Diklat akan menjadi salah satu ukuran kinerja yang dapat digunakan pada saat melakukan pelaporan prestasi kerja setiap tahunnya.

Terkait dengan Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, maka peningkatan kapasitas dan kemampuan personil yang bertugas untuk kegiatan pencegahan maupun pemadaman kebakaran hutan dan lahan wajib dilakukan dan difasilitasi oleh KPHP termasuk KPHP Unit IX (Kayan). Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan personil Dalkarhutla dalam menyelenggarakan usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran, sehingga ukuran keberhasilan pelatihan yang diberikan adalah efisiensi dan efektifitas pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Peningkatan kapasitas aparatur lainnya bisa juga dengan cara melakukan kegiatan studi banding (pembelajaran) oleh personil KPHP Unit IX (Kayan) ke UPT-KPH lain yang mempunyai kelebihan baik dalam operasionalnya, pengelolaan, pengembangan strategi bisnis, maupun hal-hal lainnya, karena berkaca dari pengalaman dan pengetahuan orang lain akan dapat membuka wawasan serta menambah pengetahuan yang berguna dalam pelaksanaan tugas selanjutnya. Selain itu jika ada kesempatan, pembiayaan, serta izin yang diberikan,

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

maka personil KPHP Unit IX (Kayan) dapat meningkatkan kapasitasnya dengan mengikuti studi lanjutan (pendidikan gelar) baik di dalam maupun di luar negeri.

Adapun penjelasan terinci terkait penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM di KPHP Unit IX (Kayan) dapat dilihat pada tabel berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-35 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN RP. (X 1.000)	TATA WAKTU PELAKSANAAN
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
J.	PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM	UPT KPH BULUNGAN KPHP UNIT IX (KAYAN)	69 orang	Terpenuhinya SDM Pada Wilayah UPT KPH Bulungan KPHP Unit IX (Kayan)											5,200,000	Menyesuaikan Dengan Jadwal yang di Tentukan oleh BPHP dan BDHLK
a.	Penyediaan SDM	UPT KPH BULUNGAN KPHP UNIT IX (KAYAN)	58 orang	Bertambahnya SDM UPT KPH Bulungan KPHP Unit IX (Kayan)		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000					2,500,000	
b.	Peningkatan Kapasitas Aparatur	UPT KPH BULUNGAN KPHP UNIT IX (KAYAN)	69 orang	Adanya Peningkatan SDM Sesuai Kebutuhan		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	2,700,000	
	- Diklat Pemetaan dan Negosiasi Konflik SDA															
	- Diklat Penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa (HD) - Hutan Kemasyarakatan (HKm) - Hutan Tanaman Rakyat (HTR)															
	- Diklat Teknik Pengamanan Hutan Partisipatif															
	- Fasilitator Perhutanan Sosial															
	- Diklat Pengukuran dan Pemetaan Partisipatif															
	- Diklat Tata Cara Penyusunan Aset Tetap															
	- Diklat Pembuatan Arang dan Cuka Kayu															
	- Diklat Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan															
	- Diklat Ganis PHPL Pembinaan Hutan															
	- Diklat Ganis PHPL Penguji Kayu Bulat Rimba dan Jati															
	- Diklat Ganis PHPL Penguji Kelompok Minyak, Getah dan Resin															
	- Diklat Pencegahan Kebakaran Hutan															
	- Diklat Budidaya Lebah Madu/Kelulut dan Walet															
	- Diklat GNSS Untuk Survey dan Pemetaan															

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

-	Diklat pemetaan Konflik Tenurial																
-	Diklat Budidaya Tanaman Di Bawah Tegakan																
-	Diklat Interpretasi Wisata Alam																
-	Diklat Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Hutan Desa																
-	Diklat Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Hutan Hak																
-	Diklat Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan																
-	Diklat Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga																
-	Diklat Pembuatan Rancangan Agroforestry																
-	Diklat Penyusunan RPHJP dan RPHJPd																
-	Diklat Operator Drone																
-	Diklat Penilai AMDAL																
-	Diklat PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)																
-	Diklat Rantek RHL																
-	Diklat Budidaya Tanaman Buah-buahan Lokal																
-	Diklat Inventarisasi Hutan																
-	Diklat Penggunaan GPS dan Aplikasinya																

Sumber Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

K. SARANA DAN PRASARANA

KPHP Unit IX (Kayan) merupakan lembaga yang baru terbentuk pada bulan Januari 2017. Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPHP Unit IX (Kayan) masih sangat minim (namun tidak mematahkan semangat untuk berjuang dan berkarya), yaitu hanya memiliki beberapa unit sarana prasarana bantuan dari BPKH Wilayah IV Samarinda berupa 1 buah bangunan gedung kantor (persiapan) Resort 1 di Desa Long Bia Kecamatan Peso, 1 unit kendaraan dinas roda 4 (double gardan) untuk operasional lapangan, 5 unit kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk operasional lapangan, beberapa peralatan dan perlengkapan kantor antara lain 1 unit Laptop, 1 unit mesin pemadam api, 10 unit pompa gendong, 2 unit kamera, 5 unit HT, 2 unit binokuler, 2 unit LCD proyektor, 1 unit mesin ketik manual (1 unit Printer, 1 unit laptop, 1 unit mesin tik manual, 1 unit kulkas, 1 unit brankas, 1 unit Plotter, 4 unit Mesin Penyejuk Udara/Air Conditioner, masih di BPHP wilayah XI Samarinda).

Sarana dan prasarana yang ada ini dipandang masih kurang memadai untuk sebuah UPT-KPH (KPHP) yang memiliki wilayah kelola demikian luas dengan medan yang bervariasi dari cukup terjangkau hingga sulit, direncanakan memiliki 3 Resort, direncanakan dengan jumlah SDM yang demikian besar, serta penanganan permasalahan yang bervariasi. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penambahan fasilitas sarana dan prasarana, misalnya dengan penambahan gedung kantor untuk Kantor Induk/Pusat di ibukota kabupaten (dulu) atau provinsi (sekarang) sebagai titik tengah lokasi kewenangan total UPT-KPH Bulungan yang terdiri dari 3 (tiga) unit kelola yakni Unit IX (pembahasan RPHJP saat ini), Unit XIII, dan Unit VIII; gedung untuk kantor Resort 2 (Desa Bayangkara Kecamatan Tanjung Palas Barat); bangunan untuk pondok kerja, pondok jaga, pos jaga; gedung untuk *guest house* atau penginapan untuk rumah peneliti atau tamu; gedung untuk rumah jabatan; gedung untuk mess pegawai; gedung untuk gudang penyimpanan sarpras pencegahan dan pemadaman hutan; gedung untuk *workshop* pengolahan HHK dan atau HHBK; penambahan kendaraan roda empat untuk Kepala UPT-KPH Bulungan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Energi serta Pemberdayaan Masyarakat; penambahan kendaraan roda empat double gardan untuk operasional lapangan 2 unit; 2 unit kendaraan roda empat untuk patroli (lengkap dengan sirine dan kelengkapan lapangan lainnya); 30 unit kendaraan roda dua untuk operasional lapangan (tenaga fungsional dan administratif); pengadaan Genset; perlengkapan meubelair lainnya (meja-kursi kerja, meja-kursi tamu/sofa, kursi lipat, lemari arsip, pendingin ruangan/AC, kipas angin, filling cabinet, lemari brankas, kulkas, meja-kursi rapat, lemari buku, dan sebagainya); sarana prasarana administrasi lainnya seperti komputer PC, laptop, printer, plotter, alat tulis kantor/ATK, dan lain-lain; dukungan operasional lainnya seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, air, jaringan telekomunikasi termasuk komputer dan internet yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan sehari-hari; peralatan kerja lapangan juga perlu dipersiapkan antara lain radio komunikasi/HT, telepon satelit, kompas, GPS, Theodolit, sarana pengamanan hutan (kendaraan patroli, borgol, tali, pakaian kelengkapan polhut, dan lainnya) termasuk peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan lengkap, peralatan pengukuran (berbagai alat ukur), dan fasilitas perlindungan/pengamanan diri antara lain pelampung, safety jacket, rompi pengaman, tali

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

temali, juga alat-alat kerja lapangan lainnya. *Drone* sangat dianjurkan untuk dianggarkan/disediakan dalam rangka mempermudah kegiatan monitoring dan pengawasan melalui udara, mengingat situasi kondisi beberapa areal di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) berada pada titik-titik yang sulit dijangkau dalam kondisi normal. Standarisasi sarana prasarana pada setiap UPT-KPH dan RPH ini perlu ditetapkan secara layak agar petugas lapangan yang bekerja di tengah hutan dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana di KPHP Unit IX (Kayan) yang perlu dilengkapi untuk periode tahun 2018-2027 sebagai berikut:

Tabel V-36. Prioritas Pemenuhan Sarana Prasarana dan Peralatan KPHP Unit IX (Kayan) Tahun 2018 - 2027

No	Bentuk Kebutuhan Sarana Prasarana dan Peralatan	Jumlah	Keterangan
A	Sarana Prasarana		
1.	Pembuatan masterplan, DED dan UKL/UPL	3 Jenis Dokumen	KPHP Unit IX Kayan UPT KPH Bulungan
2.	Pembangunan kantor pusat KPHP Unit IX (Kayan)	1 Unit	UPT-KPH Bulungan di Kota Tanjung Selor
3.	Pembangunan kantor Resort (RPH)	2 Unit	RPH 2 di Desa Pimping dan RPH 3 di Desa Long Bang
3.	Pembangunan <i>Guest House</i> atau Rumah Peneliti/Tamu	3 Unit	Masing-masing RPH 1 unit
4.	Pembangunan gedung untuk rumah jabatan	4 Unit	Dekat kantor UPT-KPH Bulungan
5.	Pembangunan Mess Pegawai	4 Unit	KPH dan di masing-masing RPH
6.	Pembangunan Pondok Kerja, Pondok Jaga, Pos Jaga	9 Unit	Di masing-masing RPH
7.	Pembangunan Pusat Informasi	1 Unit	Berdampingan dengan Kantor UPT-KPH Bulungan
8.	Pembangunan gedung untuk Gudang penyimpanan alat pemadam kebakaran	3 unit	Masing-masing RPH 1 unit lengkap
9.	Pembangunan gedung untuk <i>workshop</i> pengolahan HHK/HHBK	1 unit	Lokasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama
10.	Pengadaan Kendaraan roda 4 untuk inventaris jabatan	4 Unit	Untuk Ka. KPH, Kasubbag TU, 2 Kasi
11.	Pengadaan Kendaraan roda 4 double gardan untuk operasional lapangan	4 Unit	Untuk 3 RPH
12.	Pengadaan Kendaraan roda 4 untuk Patroli Pengamanan (set lengkap : sirine, GPS, HT, Telepon Satelit, Tali temali, borgol, dll)	6 Unit	Untuk 3 RPH
13.	Pengadaan Kendaraan roda 2 untuk operasional	12 Unit	Masing-masing RPH 3 unit untuk fungsional dan 3 unit untuk kebutuhan administrative
14.	Pengadaan Genset	6 Unit	Masing-masing RPH 1 unit, Kantor UPT-KPH 1 unit, operasional penyuluh 1 unit, cadangan 1 unit.

RPHJP UNIT IX (KAYAN)
Pada UPT KPH BULUNGAN

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

No	Bentuk Kebutuhan Sarana Prasarana dan Peralatan	Jumlah	Keterangan
15.	Sarana prasarana Meubelair (set lengkap)	4 Paket	Masing-masing RPH 1 paket lengkap dan Kantor UPT-KPH 1 paket lengkap
16.	Sarana prasarana administratif kantor (ATK, dll)	4 Paket	Masing-masing RPH 1 paket lengkap dan Kantor UPT-KPH 1 paket lengkap
17.	Operasional kantor lainnya (rutin) seperti BBM, Air, Listrik, Jaringan telekomunikasi/telpon dan internet, koran/surat kabar, dll	4 Paket	Masing-masing RPH 1 paket lengkap dan Kantor UPT-KPH 1 paket lengkap
18.	Jaringan Internet Satelit (V-Sat)	1 Paket	Masing-masing RPH dan kantor pusat
19.	Sarana prasarana lainnya untuk Kantor KPH dan masing-masing RPH	4 Paket	Masing-masing RPH 1 paket lengkap dan Kantor UPT-KPH 1 paket lengkap
20.	Pengadaan tanah untuk bangunan KPH	4 Paket	Masing-masing RPH 1 paket lengkap dan Kantor UPT-KPH 1 paket lengkap
B Peralatan Kantor			
1.	Komputer/desktop	6 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
2.	Notebook/Laptop	61 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
3.	Mesin Tik	4 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
4.	Printer A3	6 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
5.	Printer biasa	12 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
6.	Printer khusus	4 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
7.	Scanner	8 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
8.	Plotter	2 Unit	Kantor UPT
9.	UPS/Stabilizer	35 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
10.	LCD Proyektor	7 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
11.	Kamera saku Digital	7 unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
12.	Kamera DSLR	7 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
13.	Kamera Video (<i>Handycam</i>)	7 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
14.	Pesawat Telepon	6 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
15.	<i>Voice Recorder</i>	5 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
16.	Mesin faxmili	8 unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
17.	Drone	8 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
18.	Apar	PM	Sesuai dengan kebutuhan
19.	Peralatan perlindungan dan pengamanan diri, seperti pelampung, safety jacket, rompi, tali temali, sepatu lapangan, topi, tanda pengenal, dll	PM	Sesuai dengan kebutuhan

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

No	Bentuk Kebutuhan Sarana Prasarana dan Peralatan	Jumlah	Keterangan
C	Peralatan Kehutanan		
1.	GPS	40 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
2.	Kompas	40 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
3.	Klinometer	10 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
4.	Phi Band	10 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
5.	Meteran Roll	10 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
6.	Laser Meter	10 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
7.	Hagameter	10 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
8.	Binokuler	10 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
9.	Monokuler	10 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
10.	Satphone	10 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
11.	Radio Handy Talkie (HT) dan Antenna RIG	8 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
12.	Handy Talkie	21 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
13.	Velbet (Tenda velbet fullest 30 unit, velbet standard 30 unit)	60 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
14.	Hammock	60 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
15.	Peralatan Polisi Kehutanan	PM	sesuai dengan kebutuhan
16.	Peralatan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Non Kayu	PM	sesuai dengan kebutuhan
17.	Peralatan Herbarium	PM	sesuai dengan kebutuhan
18.	Tenda	PM	sesuai dengan kebutuhan
19.	Lampu Badai dan petromak	PM	sesuai dengan kebutuhan
20.	Senter	PM	sesuai dengan kebutuhan
21.	Camping unit	PM	sesuai dengan kebutuhan
22.	Perlengkapan personil (topi, Jas hujan, baju lapangan lengkap, masker, kacamata, tas ransel, sepatu, dll)	Set Lengkap (PM)	Sesuai dengan Kebutuhan
D	Perlengkapan P3K		
1.	Obat-obatan, dll.	PM	Sesuai dengan kebutuhan
E	Peralatan Pemadam Kebakaran (Brigdalkar KPHP Unit IX (Kayan))		
1.	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	7 Unit	Kantor UPT dan masing-masing RPH
2.	Mobil tangki	6 Unit	Masing-masing RPH
3.	Kendaraan APV modifikasi	6 Unit	Masing-masing RPH
4.	Kendaraan roda dua	30 Unit	Masing-masing RPH
5.	Megaphone	9 Buah	Masing-masing RPH
6.	Radio mobil	13 Unit	Di pasang di mobil operasional dan

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

No	Bentuk Kebutuhan Sarana Prasarana dan Peralatan	Jumlah	Keterangan
			mobil tangki
7.	Genset	9 Unit	Masing-masing RPH
8.	Mesin Pompa Air	6 unit	Masing-masing RPH
9.	Selang air pemadam kebakaran	6 set	Masing-masing RPH
10.	Nozzle	6 Buah	Masing-masing RPH
11.	Tangki air lipat	7 unit	Masing-masing RPH
12.	Jerigen BBM	18 unit	Masing-masing RPH
13.	Gergaji mesin (<i>chain saw</i>)	6 Unit	Masing-masing RPH
14.	Penggepuk api (<i>flapper karet</i>)	45 Unit	Masing-masing RPH
15.	Sepatu Bot	45 Pasang	Masing-masing RPH
16.	Helm	45 Buah	Masing-masing RPH
17.	Parang	12 Buah	Masing-masing RPH
18.	Garu pacul	9 Buah	Masing-masing RPH
19.	Garu tajam	9 Buah	Masing-masing RPH
20.	Kapak satu mata	6 Buah	Masing-masing RPH
21.	Kapak dua mata	6 Buah	Masing-masing RPH
22.	Kapak dua fungsi	6 Buah	Masing-masing RPH
23.	Sekop	12 Unit	Masing-masing RPH
24.	Pompa punggung	21 Unit	Masing-masing RPH
25.	Gepyok Api	30 Buah	Masing-masing RPH
26.	Obor sulut tetes	6 Unit	Masing-masing RPH
27.	Kikir	6 Buah	Masing-masing RPH
28.	Handy Talkie (HT)	12 Unit	Masing-masing RPH
29.	Perlengkapan personil (topi, masker, kacamata, peples, peluit, dll)	45 Set lengkap	Masing-masing RPH
F	Perlengkapan Persemaian		
1.	Sekop	6 Unit	
2.	Parang	6 Unit	
3.	Garu Pacul	6 Unit	
4.	Garu Tajam	6 Unit	
5.	Sekop mini	30 Unit	
6.	Pompa punggung	6 Unit	
7.	Pompa Air	6 Unit	
8.	Tangki Air	6 Unit	
9.	Selang Air	PM	Sesuai kebutuhan
10.	Sepatu Bot	PM	Sesuai kebutuhan
11.	Pollybag berbagai ukuran	PM	Sesuai kebutuhan

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

No	Bentuk Kebutuhan Sarana Prasarana dan Peralatan	Jumlah	Keterangan
12.	Jaring penutup bibit	PM	Sesuai kebutuhan
13.	Areal Terbuka	PM	Sesuai kebutuhan
14.	Rumah Pompa dan Panel Kontrol	3 Unit	
15.	Bak Air	3 unit	
16.	Gudang	3 unit	
17.	Jalan Utama, Jalan Inspeksi, Drainase	PM	Sesuai kebutuhan
18.	Sumur Bor	PM	Sesuai kebutuhan
19.	Jaringan Listrik	PM	Sesuai kebutuhan
20.	Jaringan Irigasi dan Instalasi Air	PM	Sesuai kebutuhan
21.	Pos Jaga	3 unit	
22.	Pagar	PM	Sesuai Kebutuhan
23.	Perlengkapan personil (topi, masker, sarung tangan dll)	Set Lengkap (PM)	Sesuai Kebutuhan

Sumber: Analisis Data KPHP Unit IX (Kayan) , Tahun 2017

Dalam rangka pengelolaan wilayah tertentu dan pengembangan rencana bisnis masih akan diperlukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Jumlah dan spesifikasi sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan wilayah tertentu dan pengembangan bisnis KPHP Unit IX (Kayan) akan terintegrasi dalam dokumen rencana bisnis yang akan disusun oleh KPHP Unit IX (Kayan) .

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-37 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayen) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
K.	SARANA DAN PRASARANA	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Sesuai kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana											88.851.000
1.	Pembuatan Masterplan, DED dan Dokumen UKL/UPL	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	1 Paket	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan perlengkapan KPHP Kayan Unit IX UPT KPH Bulungan		2.000.000									2.000.000
2	Sarana dan prasarana	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	1 Paket	Terpenuhinya Sarpras KPHP Unit IX (Kayen)		10.000.000	500.0000	10.500.000	700.000	10.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	45.000.000
3	Peralatan Kantor	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	1 Paket	Terpenuhinya Peralatan Kantor KPHP Unit IX (Kayen)			300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	400.000	400.000	400.000	2.500.000
4	Peralatan Kehutanan	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	1 Paket	Terpenuhinya Peralatan Kehutanan KPHP Unit IX (Kayen)		500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000
5	Perlengkapan P3K	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	1 Paket	Terpenuhinya Perlengkapan P3KKPHP Unit IX (Kayen)		111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	1.000.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

6	Peralatan Pemadam Kebakaran (Brigdalkar KPHP Unit IX (Kayan))	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	1 Paket	Terpenuhinya Peralatan Pemadam Kebakaran KPHP Unit IX (Kayan)				1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	10.000.000
7	Perlengkapan Persemaian KPHP Unit IX (Kayan)	Seluruh Wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	1 Paket	Terpenuhinya Perlengkapan Persemaian KPHP Unit IX (Kayan)				5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	101.000	23.351.000

Sumber Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

L. PENYEDIAAN PENDANAAN

Dalam pembangunan KPH, ketersediaan dana merupakan salah satu komponen yang penting untuk mendapat perhatian. Meskipun saat ini masih menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT), akan tetapi KPH secara umum diharapkan minimal mampu membiayai sendiri operasionalnya dan bilamana mungkin dapat menghasilkan laba serta pemasukan bagi KPH itu sendiri, maupun bagi daerah bahkan negara. Dalam pembangunan KPHP Unit IX (Kayen) beberapa komponen yang memerlukan pendanaan antara lain: penyusunan rencana, penyiapan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pengelolaan, serta pengembangan investasi bisnis KPHP Unit IX (Kayen) .

Pendanaan diharapkan dan direncanakan dapat digali dari berbagai sumber resmi (melalui proses yang ada dalam SPPN / Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), serta juga dari sumber-sumber pendapatan lain yang sah (sumber pihak ketiga yang tidak mengikat) dengan antara lain diutamakan pada pendanaan yang bersifat hibah/gratis daripada yang bersifat pinjaman (*loan*). Pendanaan juga dapat dilakukan dengan cara melakukan kerja sama serta konvergensi berbagai kegiatan jangka panjang maupun jangka pendek dalam areal KPHP Unit IX (Kayen) . Potensi revenue diharapkan dapat berasal dari kegiatan pihak lain maupun usaha dari KPHP Unit IX (Kayen) sendiri. Revenue ini dapat berupa penerimaan pendapatan ataupun juga perhitungan/konversi dari penghematan biaya atas pelaksanaan kegiatan.

Beberapa peluang pendanaan pembangunan KPHP Unit IX (Kayen) adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan APBN

APBN merupakan sumber penyediaan dana yang cukup strategis dalam pembangunan KPH termasuk KPHP Unit IX (Kayen) . Pembangunan KPH merupakan prioritas nasional melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu wujud komitmen Pemerintah dalam pembangunan KPH adalah mengeluarkan kebijakan khusus terkait pemenuhan sarana sarana dan prasarana pada KPHP Model, yaitu melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor : P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standarisasi Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model. Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor : P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standarisasi Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model, disebutkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana KPHL Model dan KPHP Model diberikan oleh Pemerintah guna mendorong beroperasinya KPHL dan KPHP di lapangan. Realisasi kebijakan tersebut melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada tahun 2013, telah diadakan penyediaan pendanaan APBN untuk sarana dan prasarana KPHP Model Kayan (UPT-KPH Bulungan, sekarang) berupa : pengadaan bangunan kantor serta bantuan kendaraan roda 2 dan roda 4.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Beberapa skema pendanaan APBN yang memungkinkan untuk pembiayaan pembangunan KPH adalah sebagai berikut:

Tabel V-38.Skema Penyediaan Pendanaan APBN Untuk Pembangunan KPHP Unit IX (Kayan)

No	Skema	Keterangan
1	APBN DIPA Kementerian Kehutanan (BPKH, BPHP)	Dilaksanakan melalui UPT dari masing-masing Direktorat. Tahun 2016 UPT-KPH Bulungan telah mendapat beberapa sarana prasarana.
2	DAK-Kehutanan	Melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
3	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melaui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Sumber: Analisis Data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Skema-skema pendanaa tersebut diharapkan tidak hanya membiayai pengadaan sarana dan prasarana, akan tetapi juga untuk operasional pengelolaan dan peningkatankapasitas SDM KPHP Unit IX (Kayan) .

2. Pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Utara

Tabel V-39. Skema Penyediaan Pendanaan APBD Provinsi Untuk Pembangunan KPHP Unit IX (Kayan)

No	Skema	Keterangan
1	APBD Provinsi Kaltara Murni	Dilaksanakan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
2	Dana Dekonsentrasi Kehutanan	Dilaksanakan melaui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Analisis Data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

Pendanaan melalui APBD tahun 2017 untuk UPT-KPH belum teranggarkan dana operasional UPT-UPT KPH yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Utara, baik langsung ke UPT-KPH maupun melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, terkecuali untuk Belanja Tidak Langsung. Untuk kegiatan Belanja Langsung diakomodir melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, tetapi itupun terbatas, sehingga untuk dana murni yang ada saat ini hanya dapat dilakukan kegiatan rapat-rapat koordinasi, workshop, koordinasi dan konsultasi, penyewaan gedung kantor, dan operasional kantor rutin. Keterbatasan ini membuat ruang gerak UPT-UPT KPH yang terbentuk menjadi agak terkendala, apalagi bila dikaitkan dengan kewajiban setiap UPT-KPH untuk menyusun RPHJP, maka bagi KPHP Unit IX (Kayan) merupakan suatu persoalan yang cukup besar.

Hal ini seyogyanya dapat teratasi bila Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melakukan revisi terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) nya dan mengusulkan pembiayaan operasional masing-masing UPT-KPH di APBD Perubahan. Mengenai hal

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

tersebut, KPHP Unit IX (Kayan) sudah bersurat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara agar KPHP Unit IX (Kayan) mendapat kesempatan untuk mengusulkan pembiayaan operasional dan kegiatan di APBD-P Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Utara.

3. Pendanaan Lain

Tabel V-40. Skema Penyediaan Pendanaan untuk Pembangunan KPHP Unit IX (Kayan)

No	Skema	Ruang Lingkup Penyediaan Pendanaan
1	CSR Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat • Bantuan sarana dan prasarana desa. • Pengembangan usaha kecil dan menengah • Kegiatan Penelitian
2	NGO (GIZ, GGGI, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas KPH • Program karbon (REDD+) • Peningkatan Kapasitas KPH, dan masyarakat • Pendampingan Sertifikasi PHPL bagi KPH • Membangun desa model dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari berbasis masyarakat.
3	Pengusulan ke lembaga donor	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan pendanaan dengan skema hibah (<i>grant</i>) seperti ke ITTO, ICCTF dan lain-lain.

Sumber: Analisis Data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

4. Pendanaan Hasil Pengembangan Investasi KPHP

Dalam rangka pembangunan KPHP Unit IX (Kayan) secara mandiri, akan dikembangkan investasi berbasis KPH yang akan dilaksanakan secara langsung oleh KPHP Unit IX (Kayan) , sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian rencana pengembangan investasi/bisnis KPHP Unit IX (Kayan) . Kedepannya pendanaan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPHP Unit IX (Kayan) dihasilkan dari pengembangan investasi KPH.

Pola investasi bisa berbentuk:

- a. Modal penuh dengan dukungan Kementerian LHK, maka hasil yang diperoleh maksimal namun resiko besar.
- b. Modal penyertaan dengan persentase tertentu dan sisanya dibebankan kepada rekanan (investor), maka hasil akan diperoleh sesuai kontribusi dalam penyertaan modal tersebut dan resiko tidak terlalu besar.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-41 RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN KEGIATAN SELAMA 10 TAHUN

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan
1	Inventarisasi Berkala dan Penataan Hutan	34,650,000,000.00	APBN/APBD
2	Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Wilayah Tertentu	39,515,000,000.00	APBN/APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat	10,850,000,000.00	APBN/APBD/NGO
4	Pembinaan dan Pemantauan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Areal Yang Berizin	25,650,000,000.00	APBN/APBD
5	Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal Kerja Di Luar Izin	9,150,000,000.00	APBN/APBD
6	Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di dalam areal yang Berizin	32,380,000,000.00	APBN/APBD
7	Penyelenggaraan Koordinasi dan Singkronisasi Antar Pemegang Izin	2,365,000,000.00	APBN/APBD
8	Koordinasi dan Sinergi Dengan Instansi dan Stakeholder terkair	1,265,000,000.00	APBN/APBD
9	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	5,200,000,000.00	APBN/APBD
10	Sarana dan Prasarana	88,851,000,000.00	APBN/APBD
11	Penyediaan Pendanaan	278,611,000,000.00	APBN/APBD
12	Pengembangan Data Base	8,630,000,000.00	APBN/APBD
13	Rasionalisasi Wilayah Kelola	1.500.000.000.00	APBN/APBD
14	Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 Tahun Sekali)	500,000,000.00	APBN/APBD/NGO
15	Pengembangan Investasi	19,605,000,000.00	APBN/APBD
Jumlah		558,722,000,000.00	

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-42 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
L.	PENYEDIAAN PENDANAAN	KPHP Unit IX (Kayan)	4 Skema Pendanaan	Adanya Pendanaan yang Berkelanjutan											278.611.000
1	Pemerintah Pusat (APBN)	KPHP Unit IX (Kayan)	9 DIPA	Dokumen DIPA		24.000.000	25.000.00	26.000.00	27.000.000	27.500.000	28.000.000	28.500.000	28.500.000	29.00.000	243.500.000
2	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (APBD)	KPHP Unit IX (Kayan)	9 DPA	Dokumen DPA		1.401.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000	2.000.000	2.001.000	2.001.000	2.002.000	2.003.000	17.111.000
3	Pendanaan Lain (NGO, donor, dll)	KPHP Unit IX (Kayan)	Minimal 1 kali / thn	Dokumen kerjasama			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	10.000.000
4	Hasil Pengembangan Investasi KPH	KPHP Unit IX (Kayan)	Minimal 1 kali / thn	Dokumen bisnis			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000

Sumber Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

M. PENGEMBANGAN DATABASE

Perencanaan yang pada dasarnya merupakan sebuah proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam mengelola sumberdaya (SDA, SDM, teknologi) dalam satu sistem pengelolaan. Dengan demikian, perencanaan juga dapat dinyatakan sebagai suatu "proses input-output" dalam mengelola sumberdaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu pengelolaan sumberdaya yang lestari. Oleh karena itu, untuk menyusun sebuah perencanaan diperlukan masukan (input) berupa data dan informasi tentang sumberdaya tersebut.

Dalam konteks pengelolaan kawasan hutan di wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) yang terdiri dari kondisi tapak, status kawasan yang bervariasi, dan lain sebagainya diperlukan data dan informasi yang akurat dan terbaharui tentang kondisi sumberdaya yang variatif tersebut. Secara garis besar, terdapat 2 (dua) kelompok data dan informasi tentang sumberdaya dalam wilayah kelola yaitu : a). Sumberdaya "hutan" dan b). Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitarnya. Kedua jenis data dan informasi tersebut mempunyai sifat yang dinamis, terlebih tentang kondisi sosekbud masyarakat. Untuk dapat mengakomodir kedua jenis data dan informasi tersebut serta dinamikanya, maka pembangunan data base yang lengkap dan tidak kadaluarsa merupakan kebutuhan mendasar dalam penyusunan rencana pengelolaan wilayah kerja.

Pembangunan *data base* untuk mendukung engelolaan KPHP Unit IX (Kayan) dapat dimulai dari pengumpulan data dan informasi melalui kegiatan inventarisasi berkala. Pembangunan *database* ini bertujuan untuk menghimpun segala data dan informasi menyangkut kondisi biofisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang ada di dalam dan sekitar KPHP Unit IX (Kayan) . *Database* ini disusun secara sistematis dan berbasis komputerisasi internet untuk memudahkan proses pencarian data kembali. Database yang dikembangkan juga akan bertahap menuju online sehingga bisa diakses kapan dan dimana saja sesuai SOP sepanjang akses internet diperoleh.

Pembangunan *data base* ini dapat dilaksanakan secara mandiri ataupun melalui kerja sama dengan pihak lain, misalnya dengan instansi pemerintah lainnya, dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Dipterokarpa Samarinda melalui KHDTK, ataupun dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya serta perguruan tinggi/universitas di daerah, nasional, bahkan internasional, dengan LSM, maupun individu.

Oleh karena itu, dalam organisasi KPHP Unit IX (Kayan) sebaiknya dibuat unit khusus yang mengelola *data base* dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data ke dalam informasi yang siap digunakan.

Tentu saja tidak setiap data dapat diberikan begitu saja kepada pihak luar, dan dalam pemberian atau pertukaran data dan informasi khususnya dengan pihak luar harus diikat dengan SOP. Data yang dikumpulkan dapat berupa analog atau manual (peta, dokumen, laporan, data penelitian, dan lain-lain), juga dapat berupa data digital (dokumen-dokumen, data GIS, dan data digital lainnya).

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Unit yang secara khusus mengelola *data base* ini merupakan *division support system* atau pendukung sistem organisasi KPHP Unit IX (Kayan) yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dari tingkat KPH hingga unit terkecilnya.

Untuk membangun *database* ini dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung Database seperti komputer, akses internet dan lain-lain.
2. Perekrutan tenaga pengelola *database* yang berlatar belakang keahlian bidang Teknologi Informatika.
3. Pengelolaan *database* biogio-fisik, sosial ekonomi budaya, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan berbasis tabular dan spasial.
4. Penyusunan protokol dan mekanisme pertukaran data.
5. Pembangunan sistem *database online* berbasis internet.

Secara terinci rencana kegiatan untuk pengembangan database pada KPHP Unit IX (Kayan) dapat dilihat pada tabel berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-43 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayen) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
M.	PENGEMBANGAN DATA BASE	Seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Setiap tahun	Terpenuhinya dan Terkelolanya data KPHP Unit IX (Kayen) dengan lengkap dan ter-Update											8.630.000
1	Pengadaan Peralatan pendukung Data Base	Seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Minimal 1 kali	1 set perangkat pendukung		1.000.000				500.000					1.500.000
2	Pengelolaan Data base Biofisik dan Sosial Ekonomi dan Budaya masyarakat	Seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Setiap tahun ter-update	Adanya dokumen biofisik dan sosekbud		300.000	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	2.950.000
3	Pembangunan Data Base Berbasis Spasial	Seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Setiap tahun ter-Update	Adanya data biofisik dan sosekbud dalam bentuk data spasial		500.000	300.000	300.000	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.100.000
4	Penyusunan Protokol dan Mekanisme Pertukaran data	Seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	1 Kali	Dokumen standar protokol dan pertukaran data		20.000									20.000
5	Membangun sistem komputerisasi dan internet.	Seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Minimal 3 Kali	1 set prangkat lunak		300.000				300.000				300.000	900.000
6	Implementasi Sistem Informasi Kehutanan	Seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayen)	Minimal 1 kali / tahun	Terlaksananya sistem informasi kehutanan skala KPH yang terintegrasi dengan Provinsi dan Pusat		15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	160.000

Sumber Analisis data KPHP Unit IX (Kayen) , 2017

N. RASIONALISASI WILAYAH KELOLA

Pengelolaan hutan terkadang dihadapkan pada batas-batas administrasi suatu wilayah yang sesungguhnya memiliki konsekuensi kurang efisien dalam pengelolaannya, sehingga diharapkan dasar dari pengelolaan hutan lebih berdasarkan pada batas DAS (Daerah Aliran Sungai). Dengan kondisi biogeofisik suatu wilayah DAS akan memungkinkan pengembangan atau pengurangan suatu wilayah kelola hutan yang mungkin akan berdampak pula pada perubahan fungsi kawasan hutan. Bila hal ini terjadi dimungkinkan untuk dilakukan rasionalisasi wilayah kelola.

Demikian pula pada pengelolaan wilayah kerja KPHP Unit IX (Kayan) di masa yang akan datang kemungkinan akan menghadapi tantangan yang berat, baik dari sisi pemanfaatan kawasan, SDA, pembangunan, maupun bertambahnya populasi penduduk di sekitar kawasan KPHP Unit IX (Kayan) yang dapat mempengaruhi ekosistem hutan di KPHP Unit IX (Kayan), mengingat kemungkinan adanya perubahan kepentingan politik yang terus berkembang yang akhirnya berdampak pada pemanfaatan sumber daya alam (pengelolaan kawasan hutan).

Hal ini menuntut pihak pengelola KPHP Unit IX (Kayan) untuk dapat melakukan kalkulasi yang scientific based dan dapat dipertanggung jawabkan. Rasionalisasi pengurusan wilayah kelola mencakup 2 (dua) aspek, yaitu : 1). Aspek fisik (kawasan) yang mencakup aspek silvikultur, tata guna hutan, eksplorasi potensi, dan lain sebagainya, dan 2). Aspek non teknis yang meliputi rasionalisasi kelembagaan wilayah kelola hutan mulai dari tingkat blok sampai dengan tingkat petak (organisasi, kewenangan, dan personil).

Rasionalisasi wilayah kelola dari aspek fisik merupakan bentuk penilaian kembali terhadap kawasan blok atau petak pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang mengalami perubahan, misalnya jika blok pemanfaatan kayu pada hutan alam sudah tidak memiliki potensi yang signifikan maka perlu dirasionalisasi ke bentuk wilayah kelola lain yang lebih tepat seperti diarahkan ke pemanfaatan hutan/kayu tanaman. Perubahan wilayah kelola ini juga akan mempengaruhi operasional personil di lapangan.

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun mendatang, rasionalisasi wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) sangat mungkin terjadi sesuai data dan informasi serta mencermati ketentuan peraturan yang berlaku saat ini, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor terjadinya rasionalisasi wilayah kelola yaitu :

- a. Pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan serta permohonan pengukuhan kawasan (perubahan batas kawasan hutan) untuk kepentingan fasum/fasos;
- b. Penyelesaian penguasaan tanah /lahan dalam kawasan hutan (Program TORA);

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

- c. Permohonan Perhutanan Sosial (HTR/HKm/HD) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/MenLHK/SETJEN /KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- d. Adanya PIPPIB (Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru) Revisi XIV dan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2017

Rencana kegiatan Rasionalisasi Wilayah Kelola diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan


Tabel : V-44 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
N.	Rasionalisasi Wilayah Kelola	KPHP Unit IX (Kayan)	Di sesuaikan kebutuhan & perkembangan	Terlaksananya Rasionalisasi Wilayah Kelola KPHP Unit IX (Kayan)											
1	Penataan ulang Batas Blok/Petak	Blok/Petak di luar izin	2 kali dalam 10 th	Dokumen Penataan Ulang Blok/Petak					700.000					700.000	1.400.000
2	Kajian ulang arahan pemanfaatan dan pengembangan blok/petak pada HP dan HL	Blok/Petak di luar izin	1 Kegiatan	Dokumen kajian ualng arahan pemanfaatan dan pengembangan blok/petak pada HP dan HL					50.000					50.000	100.000

O. REVIEW RENCANA PENGELOLAAN (MINIMAL 5 TAHUN SEKALI)

Dokumen Rencana Kelola Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHP Unit IX (Kayen) ini berdurasi satu dasawarsa (10 tahun). Selama masa itu dimungkinkan terjadi dinamika politik dan sosial ekonomi yang menuntut peninjauan ulang atas rencana yang telah dibuat dikarenakan pertimbangan rencana yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Artinya bahwa *review* dilakukan sebagai jalan untuk melakukan revisi atas rencana yang sudah ada, dan oleh karenanya pemanfaatan hasil *monitoring* dan evaluasi menjadi bagian penting dalam pertimbangan. *Review* memang bisa dilakukan: (a) Sebagai bagian dari tahapan tetap yang sudah direncanakan atau diberikan kesempatan pada masa tertentu dari dokumen, meskipun tidak harus dilakukan; akan tetapi juga bisa (b) Sebagai respon terhadap kecenderungan dari penurunan kualitas dokumen akibat dari perkembangan yang tidak diduga sebelumnya atau tidak sesuai dengan asumsi yang ditetapkan saat perencanaan dokumen ini disusun.

Metoda utama yang digunakan untuk review Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit IX (Kayen) adalah Analisis Isi secara Kualitatif (*Qualitative Content Analysis*) dimana telaah dokumen perencanaan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayen) ini menggunakan informasi dan data dari dokumen-dokumen lain seperti dokumen perencanaan daerah dan kehutanan, dokumen-dokumen serta laporan-laporan terkait yang tersedia berkaitan dengan hutan dan kehutanan, serta perubahan peraturan perundangan yang berlaku selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Selanjutnya dikombinasikan dengan Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) berkaitan dengan implementasinya, observasi fakta lapangan, dan jika diperlukan informasi tambahan dari hasil wawancara terhadap parapihak yang dianggap relevan terhadap lingkup dan tujuan *review*. Adapun alur dari review ini secara sederhana disajikan sebagai berikut:



Gambar V-2. Alur Proses dan Metodologi Review RPHJP UPT KPH Bulungan KPHP

Unit IX (Kayen) Tahun 2018-2027

RPHJP UNIT IX (KAYAN)
Pada UPT KPH BULUNGAN

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Berdasarkan Gambar V-1 di atas, terdapat 4 (empat) aspek sebagai lingkup *review*, yaitu:

1. **Substansi** RPHJPKPHP Unit IX (Kayan) adalah meninjau ulang apakah sudah mencakup keseluruhan informasi kondisi, permasalahan, kebutuhan dan bahkan tantangan yang dihadapi secara lengkap dan terpercaya agar mampu untuk merealisasikan Visi dan Misi pembangunan KPH tersebut;
2. **Implementasi** RPHJPKPHP Unit IX (Kayan) , meninjau ulang sejauh mana substansi yang ada selama 5 tahun pertama berhasil atau gagal diimplementasikan oleh pengelola KPH dan mendapat dukungan dari institusi lainnya;
3. **Relevansi** RPHJPKPHP Unit IX (Kayan) , meninjau ulang kesesuaian substansi dan implementasi RPHJP dengan dokumen perencanaan pembangunan kehutanan dan daerah lainnya, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal, agar tercapai harmonisasi dalam pencapaian tujuan pembangunan secara umum dan pembangunan kehutanan secara khusus;
4. **Adaptabilitas** RPJPKPHP Unit IX (Kayan) , meninjau ulang apakah substansi, implementasi dan relevansi yang dimiliki rencana pengelolaan yang ada bisa menyesuaikan diri (luwes) terhadap segala kemungkinan perubahan atau dinamika politik, sosial dan ekonomi sejak awal implementasi hingga akhir jangka waktu perencanaan nantinya.

Hasil akhir dari *review* ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu: (a) Tidak ada perubahan daripada RPHJPKPHP Unit IX (Kayan) kecuali strategi implementasi untuk akselerasi pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada masa waktu yang tersisa; (b) Tidak ada perubahan dalam perencanaan jangka panjang, tetapi modifikasi pada rencana tahunannya; dan (c) Dilakukan revisi total terhadap dokumen ini sebagai RPHJP KPHP Unit IX (Kayan) , dikarenakan tidak mungkin dilanjutkan guna mencapai Visi dan Misi dengan substansi yang ada, khususnya akibat perubahan eksternal yang mendasar (misal perubahan politik kehutanan dan pemerintahan di pusat/daerah).

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-45 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
O.	REVIEW RENCANA PENGELOLAAN	KPHP Unit IX (Kayan)	Di sesuaikan kebutuhan & perkembangan	Terlaksananya review rencana pengelolalaan KPHP Unit IX (Kayan)											
1	Review rencana pengelolaan KPH	KPHP Unit IX (Kayan)	1 kali dalam 5 th	Revisi dokumen RPHJP											500.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

P. PENGEMBANGAN INVESTASI

Berdasarkan identifikasi potensi sumber daya yang ada di KPHP Unit IX (Kayan), maka beberapa potensi bisnis yang bisa dikembangkan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Terpadu

Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Terpadu merupakan upaya mengintegrasikan antara pemanfaatan Hasil Hutan kayu yang ada di hulu dengan pengelolaan Hasil Hutan Kayu di hilir melalui pembangunan industri primer dan pengelolaan limbah kayu. Secara garis besar pengembangan investasi akan dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Wilayah Tertentu
- Pembangunan Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
- Pemanfaatan Limbah Kayu Hasil Penebangan

Gambaran Potensi Material yang ada dan produk yang akan dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V-46. Rencana Kegiatan Pengembangan Investasi melalui Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Terpadu.

Klasifikasi Pemanfaatan	Potensi Material	Produk
A. Pengelolaan Hasil Hutan Kayu	1. 10 % Kewajiban IUPHHK-HA (5 Unit).	1. Kayu Gergajian 2. Playwood 3. Meubelair 4. Kerajinan
B. Pemanfaatan Limbah Kayu	1. Limbah Hasil Produksi IUPHHK-HA (5 Unit) 2. Limbah Industri Primer Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IPPHK) dan yang ada disekitar KPH	1. Wood Pallet 2. Bio-ethanol/energi 3. Chips 4. Arang Aktif

Sumber: Hasil Analisis Data KPHP Unit IX (Kayan), 2017

Dalam rangka implementasi pengembangan perbenihan dan pembibitan dalam skala investasi /bisnis maka akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Menyusun *Master Plan*/Rencana Bisnis.
- Penyusunan RKUPHHK-HA untuk Wilayah Tertentu Berdasarkan IHMB.
- Penyusunan rencanan Pembangunan Industri Primer Hasil Hutan.
- Kajian dan Penyusunan Rencana Pemanfaatan Limbah dan analisis peluang pasar terhadap produk yang akan dikembangkan.
- Penyiapan dan pemantapan Kelembagaan Bisnis (Organisasi, SDM dan sarana prasarna).
- Penyiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Monitoring dan Evaluasi secara berkala.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

2. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Hasil Hutan Bukan Kayu adalah salah satu potensi sumberdaya hutan yang selama ini belum tergali dan belum dimanfaatkan secara optimal di Kalimantan Utara. Di hutan daratan, HHBK seperti gaharu, madu, rotan, damar, bambu, buah-buahan, sarang burung walet, dan lain sebagainya, baru dimanfaatkan sebatas apa yang ditemukan di hutan. Dimana kegiatan budidaya HHBK masih terbatas dan jarang dilakukan. Sementara, potensi HHBK dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan diantaranya untuk pangan (*Food*), energi (*Energy*), dan obat-obatan, termasuk kosmetika. Dalam rangka pengembangan HHBK untuk investasi/bisnis, KPHP Unit IX (Kayan) akan memprioritaskan pada **pengembangan budidaya madu, rotan, gaharu, bambu, buah-buahan lokal, dan pengelolaan tanaman obat-obatan**. Gambaran potensi pengembangan hal tersebut, terlihat sebagai berikut:

Tabel V-47. Rencana Kegiatan Pengembangan Investasi Bisnis HHBK pada KPHP Unit IX (Kayan)

Pemanfaatan	Potensi Material	Produksi
A. Pengelolaan Madu Alam dan Budidaya	Terdapat sekitar 8 desa di wilayah KPHP Unit IX (Kayan) sebagai penghasil madu alam dengan rata-rata produksi pada musin panen raya mencapai 200 lt /orang, dan saat ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat hanya madunya, sedangkan produk turunan lainnya belum dimanfaatkan. Harga jual sekitar Rp. 100.000,-/btl.	1. Madu Alam yang tersertifikasi 2. Madu Budidaya Tersertifikasi 3. Obat-Obatan (Propolis, beebread) 4. Lilin
B. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Rotan	Sebagian besar di desa wilayah KPHP Unit IX (Kayan) memiliki potensi rotan yang masih banyak. Namun belum dimaksimalkan bentuk dan hasil produknya. Bahan baku masih banyak namun perlu didukung dengan budidaya dan kestabilan harga jual.	5. Peralatan rumah tangga 6. Meubelair
C. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Gaharu	Sebagian besar di desa wilayah KPHP Unit IX (Kayan) memiliki potensi gaharu yang telah dibudidayakan oleh masyarakat. Namun belum dimaksimalkan bentuk dan hasil produknya melalui inokulan gaharu.	7. Minyak Gaharu 8. Limbah Pohon Gaharu
D. Pengelolaan Hasil	Pada beberapa desa	9. Sarang wallet

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Pemanfaatan	Potensi Material	Produksi
Hutan Bukan Kayu Sarang Walet	memanfaatkan HHBK sarang wallet alami di goa-goa. Namun masih sedikit yang sudah membudidayakan sarang wallet buatan antara lain di desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak	
E. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Bambu	Pada beberapa desa memanfaatkan HHBK Bambu, namun belum dibudidayakan dan bentuk pemanfaatannya hanya sebatas kebutuhan pribadi.	10. Batang Bambu 11. Aneka bentuk kerajinan
F. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Buah-Buahan Lokal dengan system agroforestry, silvapastura dan silvafisheris	Hasil buah-buahan lokal pada saat panen raya hasilnya cukup melimpah sehingga harga menjadi murah sehingga perlu ada upaya mendukung kestabilan harga dan kebutuhan konsumsi daging, ikan dan hasil tanaman pangan serta pemanfaatan kotoran hewan menjadi biogas	12. Buah lokal bersertifikasi 13. Aneka bentuk olahan buah-buahan lokal 14. Daging hewan ternak 15. Ikan 16. Tanaman Pangan 17. Biogas
G. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk obat-obatan	Bahan baku tanaman untuk obat-obat tradisional terutama di wilayah Pimping sangat banyak, namun belum maksimal dalam pengelolaan dan pengembangan terutama dari segi pemasaran.	18. Obat-Obatan Herbal 19. Kosmetik 20. Pengembangan bentuk komoditas dan kemasan

Sumber: Hasil Inventarisasi Sosial Budaya KPHP Unit IX (Kayan) (diolah), 2017

Tujuan dari Pengelolaan HHBK ini adalah meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai sumber pangan, energi, dan bahan obat-obatan, serta kosmetik. Ke depannya diharapkan dari HHBK inilah masyarakat bisa mendapatkan pendapatan utama, dimana apabila hal ini terjadi maka diharapkan tekanan terhadap hutan akan menurun. Pada fase awal, peran KPHP Unit IX (Kayan) adalah melakukan penelitian, pendampingan dan bantuan teknis dari rencana-rencana bisnis HHBK yang akan dikerjakan.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

3. Pengembangan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan

Prioritas wilayah KPHP Unit IX (Kayan) yang akan dikembangkan untuk potensi jasa lingkungan skala investasi/bisnis adalah keberadaan Hutan Lindung (HL) yang menyimpan potensi jasa lingkungan berupa konservasi terhadap tanah dan air (KTA), dimana hal ini berkaitan dengan kebutuhan penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat di wilayah sekitarnya, serta konservasi flora dan fauna.

Dari segi luas kawasan, hutan lindung ini juga dapat dikembangkan menjadi tempat penelitian dan tempat wisata hutan hujan tropis dengan luas sekitar 159.145,16 ha. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel V-48. Pertimbangan Penentuan Lokasi Pengembangan Investasi Bisnis Wisata Alam dan Jasa Lingkungan Pada KPHP Unit IX (Kayan)

Lokasi	Pertimbangan Potensi Wilayah
Hutan Lindung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi hutan relatif masih baik dengan jenis <i>Dipterocarpaceae</i> dan <i>Lauraceae</i>. Dari hasil survei dan inventarisasi. dijumpai jenis-jenis <i>Dipterocarpaceae</i>, dimana sebagian merupakan pohon-pohon yang bernilai komersil, seperti Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>), Meranti (<i>Shorea johorensis</i>, <i>Shorea leprosula</i>, <i>Shorea parvifolia</i>, dll) dan Kapur (<i>Dryobalanops lanceolata</i>). Jenis pohon <i>Lauraceae</i> dominan dan memiliki nilai komersil yang tinggi adalah pohon Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>). 2. Berbagai jenis tanaman obat juga ditemukan antara lain Sengkuang (<i>Dracontomelon dao</i>) untuk penambah nafsu makan, Langsat (<i>Lansium domesticum</i>) untuk demam/malaria, Pacing (<i>Costus speciosa</i>) untuk alat kontrasepsi, Daun Sembung (<i>Blumea</i> sp.) untuk malaria/panas dalam, Ceker Ayam (<i>Selaginella</i> sp.) untuk kanker, Pulai (<i>Alstonia scholaris</i>) untuk malaria, Liana (<i>Parameria laevigata</i>) untuk obat cacing, Laban (<i>Vitex pinnata</i>) untuk malaria. 3. Pengamatan satwa liar belum pernah dilaksanakan namun akan segera dilakukan untuk memperoleh data jenis dan sebarannya. 4. Budaya masyarakat disekitar kawasan beranekaragam (masih ada budaya asli) 5. Dukungan dan komitmen masyarakat dan pemerintah daerah terhadap kelestarian kawasan cukup tinggi

Sumber: Dari berbagai data (diolah), 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

4. Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan

Menurunnya hasil hutan kayu yang diakibatkan berkurangnya produksi kayu menyebabkan lesunya sektor kehutanan, belum ditambah maraknya kegiatan illegal logging serta kebakaran hutan dan lahan. Tentu saja perkembangan dan pertumbuhan tanaman kehutanan tidak secepat kilat dapat dinikmati hasilnya, karena masih memerlukan waktu yang sangat lama untuk sampai pada tahap pemanenan. Salah satu cara untuk mengurangi habisnya hasil hutan kayu adalah melalui pengembangan perbenihan dan pembibitan tanaman kehutanan, dengan harapan agar sektor kehutanan dapat kembali bergairah dan membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Perbanyakan tanaman merupakan serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk penyediaan materi tanaman, baik untuk kegiatan penelitian maupun program penanaman secara luas. Penyediaan bibit yang memiliki karakter unggul secara morfologi, fisiologis, dan genetik akan sangat membantu keberhasilan tanaman di lapangan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara generatif dan vegetatif. Informasi yang tepat tentang teknik perkecambahan dan pemeliharaan bibit sangat diperlukan dalam kegiatan produksi bibit unggul. Teknik pembiakan vegetatif merupakan salah satu cara untuk memproduksi bibit yang memiliki karakter unggul, karena anakan yang dihasilkan merupakan duplikat dari induknya sehingga memiliki struktur genetik yang sama.

Potensi pengembangan perbenihan dan pembibitan skala investasi khususnya di wilayah KPHP Unit IX (Kayen) cukup menjanjikan, karena kebutuhan bibit untuk kegiatan penanaman masih akan sering dilakukan. Asumsi-asumsi tersebut dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel V-49. Rencana Kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan KPHP Unit IX (Kayen) Tahun 2018 - 2027

Klasifikasi Investasi	Potensi Material	Produk
Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan	1. Pemenuhan Bibit Penanaman Wilayah Tertentu (127.552,21 ha) apabila tidak terpenuhi dari BPDASHL Mahakam Berau 2. Penanaman Silvikultur TPTI dalam IUPHHK-HA (5 Unit). 3. Kebutuhan Bibit Skala Resort / desa untuk kegiatan RHL	1. Benih dan Bibit Hutan Alam Sertifikasi 2. Benih dan Bibit Hutan Tanaman Serifikasi 3. Pengembangan kultur jaringan

Sumber: KPHP Unit IX (Kayen) , 2017

Dalam rangka implementasi pengembangan perbenihan dan pembibitan dalam skala investasi /bisnis maka akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Menyusun *Master Plan*/Rencana Bisnis.
- Pembangunan Persemaian Permanen Terpadu atau Kebun Bibit KPHP Unit IX (Kayen) .
- Penyiapan dan pemantapan Kelembagaan Bisnis (Organisasi, SDM, dan sarana prasarna)
- Monitoring dan Evaluasi secara berkala.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Terkait dengan Penetapan Bisnis,KPHP Unit IX (Kayan) akan menetapkan setelah penyusunan master plan dan business plan disusun sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Adapun rencana kegiatan, tata waktu,dan perkiraan anggaran yang diperlukan dalam kegiatan pengembangan investasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel : V-50 MATRIK TARGET, TATA WAKTU DAN ANGGARAN RENCANA KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018-2027

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR			WAKTU										ANGGARAN Rp. (x 1.000)
		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
P.	PENGEMBANGAN INVESTASI	Seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	Dokumen Pengembangan Investasi	Terselenggaranya kegiatan investasi KPHP Unit IX (Kayan)											19.605.000
1	Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	Seluruh wilayah KPHP Unit IX (Kayan)	Setiap Tahun	Terlaksananya Investasi Bisnis Produk HHBK Unggulan		300.000	300.000	350.000	350.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	3.600.000
2	Pengembangan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17)	29.610,05 ha	Terlaksananya investasi bisnis wisata alam											7.605.000
	a) Penyusunan master plan /Rencana investasi pengembangan wisata alam	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17)	2 kali dalam 10 tahun	6 dokumen master plan jasling dan wisata alam			1.500.000				1.500.000				3.000.000
	b) Membangun sistem kemitraan dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat yang ada, dalam rangka mendukung optimalisasi pengembangan obyek wisata alam.	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17)	Setiap tahun dimulai pada tahun ke 2	Adanya kesepakatan mekanisme kemitraan			200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.300.000

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

	c) Membangun sistim koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait dengan kebijakan pengembangan wisata.	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17)	Setiap tahun dimulai pada tahun ke 2	Adanya kesepakatan standar pelaksanaan kordinasi		20.000	75.000	30.000	30.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	305.000
	d) Penyiapan kelembagaan (organisasi, sarana-prasarana dan SDM)	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling (WT 2, WT 6, WT 7, WT 11, WT 14, WT 15, WT 17)	4 kali	Terbentuknya kelembagaan pengelola wisatah dengan SDM yang memadai				1.000.000		500.000		1.000.000		500.000	3.000.000
4	Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan	Resort I, II dan III	3 Unit persemaian	Adanya persemaian di KPHP Unit IX (Kayan)											8.400.000
	a) Menyusun Master Plan/Rencana Bisnis	Resort I, II dan III	3 Dokumen master plan bisnis KPHP Unit IX (Kayan)	Adanya dokumen master plan bisnis KPHP Unit IX (Kayan)			500.000	500.000	500.000						1.500.000
	b) Pembangunan Persemaian permanen Terpadu	Resort I, II dan III	3 Unit persemaian permanen	Adanya persemaian permanen				2.000.000	2.000.000	2.000.000					6.000.000
	c) Penyiapan dan pementapan Kelembagaan Bisnis (Organisasi, SDM dan sarana prasarna)	Resort I, II dan III	3 lembaga	Terbentuknya kelembagaan persemaian dan SDM yang memadai				200.000	200.000	200.000					600.000
	d) Monitoring dan Evaluasi secara berkala.	Resort I, II dan III	Setiap tahun dimulai pada tahun ke 3	Laporan hasil evaluasi					30.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	380.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN


Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (BINWASDAL) terhadap pengelola KPHP Unit IX (Kayan) dimaksudkan agar arah pengelolaan hutan tetap berjalan pada jalur yang telah dibuat dalam RPHJP. Tujuan dari kegiatan BINWASDAL antara lain untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai dan usaha untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana kegiatan dengan peraturan perundang-undangan terbaru yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian (BINWASDAL) juga merupakan bagian dari pengurusan hutan yang tertuang di dalam UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam kaitannya dengan implementasi rencana pengelolaan, keseluruhan tujuan dari BINWASDAL adalah untuk meningkatkan performa seluruh pihak (*stakeholders*) yang bekerja baik langsung maupun tidak langsung di KPHP Unit IX (Kayan) untuk menuju pengelolaan hutan yang lestari.

Berdasarkan Permenhut P.06/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Bab VIII, Pasal 31, lingkup dari kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada KPH adalah meliputi aspek-aspek :

- a. Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. Pemanfaatan hutan;
- c. Penggunaan kawasan hutan;
- d. Rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
- e. Perlindungan hutan.

Adapun alur pikir pelaksanaan BINWASDAL disajikan pada Gambar VI-1.



Gambar VI-1. Proses BINWASDAL Rencana Kelola KPHP Unit IX (Kayan)

Kegiatan BINWASDAL menjadikan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayen) berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, oleh karenanya diperlukan informasi yang terbuka pada tingkat manajemen KPHP Unit IX (Kayen) , mitra pengelolaan, pemerintah daerah dan masyarakat. Lingkup pengendalian BINWASDAL dilakukan pada tingkat pimpinan manajemen KPHP Unit IX (Kayen) sampai kepada pelaksana di lapangan sehingga tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan berjalan berdasarkan prosedur operasional dan tata kerja organisasi KPHP Unit IX (Kayen). Menurut PERMENDAGRI Nomor 61 Tahun 2010 tentang pedoman organisasi dan tata kerja KPHL dan KPHP di daerah, maka organisasi KPHP dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antara unit di dalam KPH, dengan Dinas yang menangani urusan kehutanan daerah, maupun Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang ada di daerah.

A. PEMBINAAN

Pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang perlu dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1936: 134). Pembinaan ini merupakan kegiatan pemberian pedoman baik berupa bimbingan, pelatihan, arahan, atau supervisi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengelolaan, agar KPHP Unit IX (Kayan) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna. Dengan demikian, kegiatan pembinaan dalam rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) dapat bersifat internal dan eksternal KPH.

1. Sasaran

Sasaran pembinaan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan SDM KPHP Unit IX (Kayan), peningkatan integrasi dan koordinasi antar pihak, sosialisasi peraturan terbaru, dan melakukan sosialisasi mengenai kelembagaan KPHP Unit IX (Kayan).

Obyek utama kegiatan pembinaan di KPHP Unit IX (Kayan) secara internal adalah aparatur di KPHP Unit IX (Kayan), masyarakat disekitar dan dalam wilayah KPHP Unit IX (Kayan), serta pemegang izin di dalam wilayah KPHP Unit IX (Kayan). Sedangkan obyek eksternal adalah stakeholder terkait dengan KPHP Unit IX (Kayan).

2. Ukuran Kinerja

Sebagai tolak ukur kinerja pembinaan adalah berupa kebijakan atau Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berupa peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dan lain-lain terkait pengelolaan hutan produksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pencapaian dari Rencana Pengelolaan yang telah ditetapkan. Selain NSPK juga dapat dijadikan acuan sebagai ukuran kinerja adalah implementasi antara rencana dan realisasi pelaksanaan dokumen RPHJP KPHP Unit IX (Kayan) yang telah disusun.

3. Pelaksana, Metode Pelaksanaan, dan Tata Waktu

Pelaksanaan pembinaan dilakukan secara berjenjang. Dalam hal ini Menteri mendelegasikan ke Gubernur, selanjutnya Gubernur mendelegasikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara meliputi pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) pada skala regional. Pembinaan dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan), namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pembinaan secara khusus.

Selanjutnya Kepala KPHP Unit IX (Kayan) melakukan pembinaan teknis terhadap pejabat struktural/petugas teknis, aparat dan masyarakat desa setempat, dan para pemegang izin pengelolaan kawasan hutan di wilayah KPHP Unit IX (Kayan)

dalam rangka merealisasikan rencana kegiatan pengelolaan. Hasil pembinaan ini digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayen) ke depannya.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola KPHP Unit IX (Kayen) dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan, baik berupa pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan non formal berupa pendidikan dan pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya pengelolaan.
2. Memantau dan memastikan bahwa pengelola KPHP Unit IX (Kayen) (Petugas di kantor KPHP Unit IX (Kayen), petugas di kantor Resort KPHP Unit IX (Kayen), petugas di lapangan termasuk fungsional), masyarakat sekitar, kelompok tani hutan, usaha-usaha pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, para pemegang izin di wilayah KPHP Unit IX (Kayen), pemerintah pusat dan daerah, serta mitra kerja sama lainnya, melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target pencapaian visi dan misi pengelolaan.
3. Penguatan kerangka kerjasama diantara pihak pengelola, pemerintah pusat, pemerintah daerah, SKPD, mitra, dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayen).
4. Pengembangan sistem informasi baru dan bermanfaat bagi semua pihak.
5. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan KPHP Unit IX (Kayen), mengingat bahwa masyarakat di sekitar kawasan KPHP Unit IX (Kayen) merupakan bagian dari pengelolaan.

Secara teknis, pembinaan terhadap kegiatan pengelolaan hutan a). wilayah yang telah terdapat izin pemanfaatan, dan b). wilayah yang belum terdapat izin pemanfaatan, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
 - a). - Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan tata batas dan pemeliharaan batas, serta pengamanan areal kerja secara kolaboratif antar IUPHHK-HA dan secara partisipatif dengan masyarakat.
 - Fasilitasi komunikasi dan membangun jejaring (*networking*) dengan IUPHHK-HA.
 - b). - Fasilitasi pelaksanaan tata batas dan pemeliharaan batas, serta pengamanan areal kerja secara kolaboratif dengan masyarakat.

2. Pemanfaatan hutan.

- a). - Mendorong penerapan kebijakan dan prinsip / kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengaturan hasil (perhitungan etat), dampak lingkungan, dan kerusakan tegakan dalam pemanenan.

3. Penggunaan kawasan hutan.

- b). - Mendorong penerapan kebijakan dan prinsip / kaidah-kaidah yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam PP No. 6 Tahun 2007 (jenis dan pola penggunaan kawasan hutan).

4. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.

- a). - Mendorong penerapan kebijakan dan pelaksanaan kewajiban pemegang izin dalam pembinaan tegakan hutan pasca pemanenan, dan areal yang tidak produktif serta tanah kosong dalam areal kerjanya.
- b). - Mendorong pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan agar dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Perlindungan dan konservasi hutan.

- a). - Mendorong penerapan kebijakan dan kewajiban untuk melaksanakan perlindungan dan konservasi di areal kerja kepada pemegang IUPHHK-HA.
- b). - Mendorong dilaksanakannya perlindungan dan konservasi pada kawasan yang tidak terdapat izin pemanfaatan hutan (baik di HL, HP, maupun HPT).

B. PENGAWASAN

Pengawasan adalah proses pengawasan/penilaian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1982: 135).

1. Sasaran

Pengawasan merupakan seluruh proses kegiatan penilaian terhadap seluruh kinerja KPHP Unit IX (Kayan) agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan. Pengawasan dapat berfungsi sebagai penghimpun informasi yang nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga diketahui perubahan-perubahan yang terjadi setelah dilaksanakannya kegiatan terhadap fungsi dan kelestarian kawasan serta perubahan pada tingkat sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap ketepatan dan kesesuaian rencana pengelolaan dan implementasinya di lapangan. Pada pemeriksaan

dimungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat.

Sasaran utama kegiatan pengawasan di KPHP Unit IX (Kayan) adalah NSPK dan SOP yang ada di KPHP Unit IX (Kayan), serta yang ada di perizinan IUPHHK. Sedangkan obyek kegiatan pengawasannya adalah aparatur KPHP Unit IX (Kayan) dan perizinan IUPHHK dalam mengimplementasikan NSPK dan SOP tersebut.

2. Ukuran Kinerja

Pengawasan kegiatan pengelolaan hutan di KPHP Unit IX (Kayan) menjadi sangat penting mengingat dalam pelaksanaannya melibatkan banyak *stakeholders*. Dalam melakukan pengawasan ukuran kinerja yang dipakai adalah *Standart Operasional Procedure (SOP)*. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya KPHP Unit IX (Kayan) perlu didukung oleh *Standart Operasional Procedure (SOP)*.

3. Pelaksana, Metode Pelaksanaan, dan Tata Waktu.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) dilakukan oleh pihak-pihak yang secara langsung terkait pelaksanaan pengelolaan. Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri LHK terkait dengan efektivitas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi, sementara pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara meliputi pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) pada skala regional. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala KPHP Unit IX (Kayan), meliputi pengawasan terhadap efektivitas penyelenggaraan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) pada skala tapak. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan), namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pengawasan secara khusus. Hasil pengawasan berupa pelaporan yang digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) selanjutnya.

Secara teknis, pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan hutan a). wilayah yang telah terdapat izin pemanfaatan, dan b). wilayah yang belum terdapat izin pemanfaatan, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
 - a). - Penyusunan rencana pengelolaan hutan harus didasarkan pada hasil penataan areal yang *clear and clean (C&C)*.
 - Dalam pengaturan hasil (perhitungan etat-AAC) didasarkan pada kaidah kelestarian hasil dan berdasarkan hasil IHMB (rasional).
 - b). - Penataan batas areal hutan tertentu (baik di HL, HP, maupun HPT) dan areal KHDTK harus dilaksanakan agar benar-benar *clear and clean (C&C)* dan dibangun zonasi-zonasi.

- Rencana pengelolaan kawasan hutan tertentu harus melibatkan peran dan potensi masyarakat.
 - Rencana pengelolaan areal KHDTK harus berdasarkan kepentingan pembangunan kehutanan daerah.
2. Pemanfaatan hutan.
- a). - Pemanfaatan potensi tidak melebihi daya dukung (besarnya riap tegakan hutan).
 - Pemanfaatan hasil hutan kayu di lapangan harus menerapkan sistem pemanenan RIL.
 - Pembinaan tegakan hutan pasca pembalakan harus dilaksanakan berdasarkan sistem silvikultur yang berlaku (TPTI – THPB).
3. Penggunaan kawasan hutan.
- b). - Pemanfaatan areal hutan tertentu harus didasarkan pada fungsi pokoknya, bisa HHK, HHBK, dan jasa lingkungan, dengan tetap berdasarkan kaidah / prinsip kelestarian dan kesejahteraan masyarakat.
 - Pemanfaatan potensi hutan HHK, HHBK, dan jasa lingkungan pada kawasan hutan tertentu harus didasarkan pada fungsi hutan (HL, HP, dan HPT).
 - Untuk KHDTK, pemanfaatannya harus berdasarkan prinsip keilmiah.

C. PENGENDALIAN

Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki, serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.

1. Sasaran.

Pengendalian pada KPHP Unit IX (Kayan) dilakukan untuk menjadikan pengelolaan kawasan hutan oleh KPHP Unit IX (Kayan) berjalan dengan baik sesuai perencanaan dan aturan yang berlaku, dan tersedianya informasi yang terbuka pada tingkat manajemen KPHP Unit IX (Kayan), mitra pengelolaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tujuan pengendalian adalah terjaminnya konsistensi penerapan prosedur dan mekanisme pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran utama kegiatan pengendalian di KPHP Unit IX (Kayan) adalah adanya kepastian konsistensi dalam penerapan prosedur dan mekanisme pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan obyek pengendaliannya adalah

KPHP Unit IX (Kayan) dan perizinan IUPHHK dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan).

2. Ukuran Kinerja.

Dalam melakukan pengendalian, ukuran kinerja yang dipakai adalah peraturan perundangan yang terkait KPH serta *Standart Operasional Procedure (SOP)* KPHP Unit IX (Kayan).

3. Pelaksana, Metode Pelaksanaan, dan Tata Waktu.

Sebagaimana halnya pengawasan, pengendalian pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) dilakukan oleh pihak-pihak yang secara langsung terkait pelaksanaan pengelolaan. Menteri LHK melakukan pengendalian terhadap implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi, sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melakukan pengendalian pada skala regional, sedangkan Kepala KPHP Unit IX (Kayan) melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) pada skala tapak. Pengendalian dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan), namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pengendalian secara khusus.

Secara teknis, pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan hutan a). wilayah yang telah terdapat izin pemanfaatan, dan b). wilayah yang belum terdapat izin pemanfaatan, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
 - a). - Sosialisasi penerapan kebijakan tata hutan (kompartemenisasi) dan pengaturan hasil (perhitungan etat-AAC).
 - Sosialisasi dasar dan cara perhitungan etat-AAC berdasarkan ITSP/IHMB dan PUP.
 - b). - Sosialisasi penerapan kebijakan tata hutan (kompartemenisasi) dan pengaturan hasil (perhitungan etat-AAC).
 - Sosialisasi dasar dan cara pembuatan PUP serta perhitungan riap.
 - Perumusan rencana penelitian secara komprehensif yang mendukung kebijakan dan terwujudnya PHL-SFM.
2. Pemanfaatan hutan.
 - a). - Sosialisasi penerapan kebijakan regulasi hasil dan konsep pemanenan ramah lingkungan (RIL).
 - Sosialisasi penerapan kebijakan pembinaan tegakan hutan pasca pemanenan (sistem silvikultur TPTI).

3. Penggunaan kawasan hutan.
 - b). - Sosialisasi dan penerapan pola dan konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
4. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
 - a). - Fasilitasi dalam pemahaman dan penerapan kebijakan berkaitan dengan pembinaan hutan bekas tebangan (sistem silvikultur TPTI dan turunannya) kepada pemegang IUPHHK-HA khususnya.
 - b). - Fasilitasi dalam pemahaman dan penerapan kebijakan berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, serta reklamasi kepada pihak terkait.
5. Perlindungan dan konservasi hutan.
 - a). - Sosialisasi kebijakan tentang perlindungan hutan dan penerapannya kepada pemegang izin IUPHHK-HA.
 - Sosialisasi kebijakan tentang konservasi hutan dan penerapannya kepada pemegang izin IUPHHK-HA/HT.
 - b). - Sosialisasi dan penerapan kebijakan tentang perlindungan dan konservasi hutan.

Selanjutnya, Tabel VI-1 berikut ini menyajikan peran BINWASDAL KPHP Unit IX (Kayen) dalam mengelola wilayah kelola dengan kondisi yang beragam (berdasarkan fungsi hutan dan bentuk pemanfaatannya).

Tabel VI-1. MATRIK PROSES RENCANA PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (BINWASDAL) KPHP Unit IX (Kayan) TAHUN 2018 - 2027

No	PELAKSANA	OBYEK	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU (2018-2027)										Rp. (x 1000)
PEMBINAAN						18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Kemen LHK, UPT LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, Kepala KPHP Unit IX (Kayan)	KPHP Unit IX (Kayan)	Peningkatan SDM KPHP Unit IX (Kayan)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedianya SDM yang memiliki pendidikan sesuai kualifikasi ✓ Personil yang memiliki kompetensi ✓ Tersedianya SDM yang dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi ✓ Pendidikan dan Pelatihan sesuai kebutuhan 	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000
2	KPHP Unit IX (Kayan)	Stake holders terkait KPHP Unit IX (Kayan)	Integrasi dan koordinasi kegiatan para pihak	Terlaksananya integrasi kegiatan dan koordinasi para pihak dalam pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan)	Penguatan kerangka kerjasama diantara pihak pengelola, SKPD, mitra dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan KPHP Kayan	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
3	KPHP Unit IX (Kayan)	Pemegang Izin IUPHHK	Sosialisasi peraturan perundangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pada pemegang ijin IUPHHK	Fasilitasi sosialisasi pada IUPHHK	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000

No	PELAKSANA	OBYEK	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU (2018-2027)										Rp. (x 1000)
PEMBINAAN						18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
4	KPHP Unit IX (Kayan)	Masyarakat	Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai KPHP	Adanya pemahaman masyarakat mengenai KPHP	Pembinaan, sosialisasi, pemberdayaan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
PENGAWASAN																
1.	Kemen LHK, UPT LHK	KPHP Unit IX (Kayan)	NSPK	Terimplementasinya NSPK KPHP di KPHP Unit IX (Kayan)	Pengawasan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
2	Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara	KPHP Unit IX (Kayan)	Efektivitas pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) dalam skala regional Terimplementasinya SOP Pengelolaan KPHP	Terlaksananya efektivitas pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan)	Pengawasan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
3	Kepala KPHP Unit IX (Kayan)	Personil KPHP Unit IX (Kayan)	Efektivitas pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) dalam skala tingkat tapak Terimplementasinya SOP Pengelolaan KPHP	Terlaksananya efektivitas pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan)	Pengawasan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
4	Kepala KPHP Unit IX (Kayan)	Pemegang izin IUPHHK	Dokumen SOP pada pemegang izin	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sesuai NSPK dan SOP	Monev	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000

No	PELAKSANA	OBYEK	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU (2018-2027)										Rp. (x 1000)
PEMBINAAN						18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
PENGENDALIAN																
1	Kemen LHK, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, Kepala KPHP Unit IX (Kayan)	KPHP Unit IX (Kayan)	Konsistensi penerapan prosedur dan pengelolaan terhadap perundang- undangan yang berlaku,	Terlaksananya konsistensi penerapan prosedur dan pengelolaan terhadap perundang- undangan yang berlaku	Pengendalian	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
2	Kepala KPHP Unit IX (Kayan)	Pemegang izin IUPHHK	Jumlah pemegang izin IUPHHK yang dibina dan sudah mempunyai SOP dan melaksanakan sesuai NSPK	Laporan kegiatan pengelolaan pada perizinan IUPHHK sesuai SOP dan peraturan perundangan yang berlaku	Monev	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000

Sumber : Analisis Data KPHP Unit IX (Kayan) , 2017

BAB VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi merupakan elemen penting dalam kerangka perencanaan termasuk dalam konteks KPHP Unit IX (Kayan) karena memungkinkan beberapa hal positif, yaitu :

- (a). Menjamin bahwa program kegiatan yang dijalankan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan;
- (b). Menjaga agar perencanaan mampu beradaptasi dengan perkembangan, dinamika dan tantangan yang mungkin saja berubah selama pelaksanaannya;
- (c). Mendapatkan solusi atas permasalahan dan/atau kendala yang dihadapi;
- (d). Mengidentifikasi adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka efektifitas dan efisiensi rencana;
- (e). Memberikan gambaran capaian kinerja, sehingga dapat diberikan *reward* atau *punishment* terhadap para pelaksana (*implementators*).

Meskipun demikian, ada perbedaan mendasar antara pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi, yang selanjutnya akan memberi konsekuensi terhadap kerangka dari sistem perencanaan KPHP Unit IX (Kayan) secara keseluruhan.

Pemantauan, evaluasi, dan pembuatan laporan (pelaporan) merupakan kegiatan yang penting untuk dilaksanakan oleh KPHP Unit IX (Kayan), dimana metode dan standar pelaksanaannya akan merujuk kepada organisasi Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan (*monitoring*) adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun, disepakati atau ditetapkan. Pemantauan adalah proses terus menerus yang dilakukan selama siklus program kegiatan berlangsung, dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan.

Sedangkan evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui keberhasilan dalam mencapai tujuan program. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan program tersebut.

Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akurat. Yang dimaksud dengan partisipatif adalah keterlibatan atau partisipasi dari semua pelaku kegiatan terutama masyarakat, fasilitator termasuk konsultan dalam proses kegiatan pengelolaan hutan di KPHP Unit IX (Kayan). Prinsip transparan mengandung arti proses pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dapat (mudah) diakses oleh semua pihak yang memerlukan. Sedangkan prinsip akurat berarti informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah untuk memastikan kemajuan pelaksanaan pengelolaan hutan oleh KPHP Unit IX (Kayan) ataupun pemegang ijin yang lain agar tidak menyimpang dari jadwal yang telah ditentukan dalam rencana umum atau rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan di tingkat KPH atau pemegang ijin yang lain. Pemantauan juga bertujuan untuk memastikan proses dalam pengelolaan hutan telah sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara operasional, pemantauan juga bertujuan untuk memastikan kegiatan dan sub-sub kegiatan terkait pengelolaan hutan mengacu pada koridor yang telah ditentukan, misalkan telah mengikuti *Standard Operational Procedure* (SOP).

Sasaran pemantauan dan evaluasi meliputi berbagai aspek pengelolaan hutan di KPHP Unit IX (Kayan) , antara lain :

1. Perencanaan Hutan, meliputi :
 - a. Inventarisasi sumberdaya hutan yakni potensi hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan Jasa Lingkungan (jasling).
 - b. Penataan areal kerja khususnya penataan petak-petak kerja dalam satu blok prioritas yang akan dikerjakan.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan, meliputi :
 - a. Pemanfaatan Hasil Hutan baik Kayu, Non Kayu, maupun Jasa Lingkungan yang diusahakan sendiri maupun dikerjakan oleh pemegang ijin usaha di dalam wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan).
 - b. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan kawasan KPHP Unit IX (Kayan) untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan dijalankan.
 - c. Rehabilitasi hutan dan lahan di areal-areal hutan yang mengalami gangguan serius untuk memulihkan fungsinya.
 - d. Perlindungan hutan dalam bentuk aktivitas yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan upaya mencegah, memulihkan, dan menjaga kawasan hutan agar tetap lestari.
 - e. Produksi hasil hutan untuk mengetahui besarnya produksi yang dihasilkan, teknik pemanenan yang digunakan, dan kemana produk dipasarkan.

3. Keberlanjutan pengelolaan hutan meliputi pemantauan kinerja :


- a. Pengelolaan lingkungan, sejauh mana penerapan prinsip *green development* diimplementasikan di lapangan.
- b. Pengelolaan isu-isu sosial kemasyarakatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan KPHP Unit IX (Kayan).

Kegiatan pemantauan dalam konteks pengelolaan hutan di KPHP Unit IX (Kayan) ini berdimensi ke dalam dan ke luar. KPHP Unit IX (Kayan) berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang bekerja di areal KPHP Unit IX (Kayan) dalam berbagai aspek pengelolaan hutan seperti tersebut di atas. Pada bagian lain, KPHP Unit IX (Kayan) juga akan mendapat pemantauan dari instansi yang lebih tinggi yakni Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Aspek-aspek yang dipantau dan dievaluasi umumnya sama seperti di atas yang masih bersesuaian dengan kegiatan pengelolaan hutan lestari.

Untuk memberikan gambaran kapan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan oleh KPHP Unit IX (Kayan) dilakukan, Gambar VII-1 menyajikan alurnya secara ringkas. Kegiatan pemantauan (*monitoring*) dilakukan dalam siklus Triwulan (3 bulanan), sehingga karena jangka pendek maka obyek yang dipantau adalah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) 1 Tahun KPHP Unit IX (Kayan) sebagai implementasi dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) berjangka waktu 10 tahun. Secara khusus, pemantauan dilakukan pada aspek pengelolaan hutan dengan membandingkan antara SOP yang dibuat dengan pelaksanaannya di lapangan.

Sedangkan evaluasi dilakukan setiap satu tahun sekali, guna melihat capaian dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang telah berjalan. Evaluasi ini akan digunakan untuk mengambil keputusan terhadap apa yang harus dipersiapkan dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) tahun selanjutnya. Untuk keperluan evaluasi, dipandang penting untuk menetapkan target dan indikator atas capaian dari setiap program kegiatan yang dirumuskan. Evaluasi tahunan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi rencana pengelolaan hutan jangka panjang. Artinya dalam konteks tertentu, kegiatan evaluasi bisa bertransformasi menjadi kegiatan pemantauan.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, peran auditor menjadi penting. Auditor internal maupun eksternal diperlukan untuk memberikan fakta yang benar terhadap kinerja pengelolaan hutan di KPHP Unit IX (Kayan) untuk jangka waktu tertentu. Independensi pemantau akan menjadi nilai lebih bagi pengelola hutan ketika berhadapan dengan sistem yang menghendaki akuntabilitas tinggi, seperti dalam konteks perdagangan kayu ke luar negeri yang menuntut standar tinggi bagi produk kayu Indonesia.



Gambar VII-1. Kerangka Sistem Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan KPHP Unit IX (Kayah) Tahun 2018-2027

Guna pelaksanaan monitoring implementasi rencana kelola hutan di wilayah KPHP Unit IX (Kayah), dikembangkan daftar isian yang pada dasarnya untuk pengumpulan data dan informasi (Tabel VII-1). Sedangkan guna kepentingan evaluasi dapat pula dibuat daftar isian sejenis seperti contoh pada Tabel VII-1.

Tabel VII-1. Contoh Matriks yang Dikembangkan Untuk Pemantauan Setiap Triwulan Pelaksanaan Rencana Kelola Hutan dalam Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) Tahun 2018 - 2027

Triwulan:				Zona:			Blok:				
No	Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Institusi		Jangka Waktu	Indikator	Target s/d Monitor	Capaian			Tindak Lanjut	Keterangan
		PJ	SH				A	B	C		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
.											
.											
.											
.											
dst											

Keterangan: PJ= Penanggung Jawab; SH= (stakeholders) Parapihak Terkait

A = 0-33,3%; B = 33,4-66,7%; C = 66,8-100%

Penjelasan kolom :

- Kolom 1 : Nomor Kegiatan/Sub-Kegiatan yang telah ditetapkan.
- Kolom 2 : Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Dijalankan.
- Kolom 3 dan 4 : Institusi/Aktor Penanggung Jawab Implementasi; dan Institusi Pendukung.
- Kolom 5 : Jangka Waktu Implementasi Rencana kegiatan/sub-kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- Kolom 6 : Indikator Capaian Kegiatan/Sub-Kegiatan yang telah ditetapkan.
- Kolom 7 : Target hingga pada saat pemantauan (jika ada/diperlukan); Pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, jadi bulan ke-3; bulan ke-6; bulan ke-9; dan bulan ke-12 (dalam hal ini hanya bisa dilakukan pada rencana detil tahunan).
- Kolom 8; 9; 10 : Capaian dari implementasi, terbagi atas 3 (tiga) tingkat berdasarkan persentase keberhasilan program kegiatan yang dijalankan.
- Kolom 11 : Upaya tindak lanjut yang akan dapat/harus dijalankan dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan dari hasil pemantauan yang dilakukan.
- Kolom 12 : Keterangan, memberikan ruang terhadap hal-hal yang belum bisa diakomodir dalam kolom 1-9 terdahulu, tetapi penting untuk diketahui.

Tabel VII-2. Contoh Matriks yang Dikembangkan untuk Evaluasi Tahunan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan dalam Wilayah KPHP Unit IX (Kayan) Tahun 2018 - 2027

No.	Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Institusi		Indikator	Capaian (T - 1)	Target (T)	Capaian (T)	Kinerja dan Masalah	Rekomendasi
		PJ	SH						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
.									
.									
.									
dst									

B. PELAPORAN

Pelaporan adalah proses untuk menyajikan data dan informasi secara tepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan. Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Pada instansi pemerintah, pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Untuk memudahkan penyajian dan analisis data, pelaporan dilakukan dengan format yang telah ditentukan dan memadai. Format laporan harus dapat memberikan petunjuk atau informasi yang jelas dan sistematis, sehingga memudahkan para pengambil keputusan dalam melakukan aktivitasnya. Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang.

Pelaporan secara berkala dilakukan terhadap jenis pelaporan rutin, seperti laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Sedangkan untuk hal-hal yang sangat urgent atau mendesak, maka pelaporan dapat dilakukan setiap saat.

Pelaporan secara berjenjang, artinya pelaporan dilakukan bertahap mulai dari tingkat organisasi manajemen terkecil hingga ke pusat, yakni pelaporan dari Kepala Resort kepada Kepala KPHP Unit IX (Kayan), dan selanjutnya pelaporan dari Kepala KPHP Unit IX (Kayan) kepada pihak-pihak di atasnya yang terkait.

Dengan status sebagai UPT Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, kepala KPHP Unit IX (Kayan) memiliki kewajiban untuk menyampaikan seluruh perencanaan dan

juga hasil pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi implementasi kegiatan dalam perencanaan secara reguler kepada (Kepala) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selaku atasannya. Umumnya laporan juga ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Utara, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda. Pelaporan hasil perencanaan serta hasil pemantauan dan evaluasi implementasinya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai KPH Produksi, maka pelaporan juga harus dilakukan kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dikarenakan sangat penting bagi pembelajaran; selain itu sebagian dari pembiayaan implementasi KPHP Unit IX (Kayan) diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara. Pelaporan ini tentu saja dilakukan secara berjenjang, dimana Kepala KPHP Unit IX (Kayan) menyampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kepala Dinas Kehutanan kepada Gubernur dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Berdasarkan sifatnya, maka laporan dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- (a) Laporan rutin berjenjang, merupakan laporan berupa data dasar untuk mengukur kinerja lapangan dan administrasi keuangan, dimana laporan ini bersifat terbuka untuk diketahui semua level manajemen.
- (b) Laporan tertentu, merupakan laporan bersifat rahasia yang berisi informasi-informasi tertentu dan penting untuk pengambilan kebijakan. Biasanya laporan ini adalah hasil pengembangan investigasi yang penting.

Sistematika dokumen laporan akhir (*Final Report*) kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan oleh KPHP Unit IX (Kayan) untuk tahun tertentu adalah sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Hasil yang Diharapkan
1.4. Metodologi
BAB II RENCANA PENGELOLAAN KPHP Unit IX (Kayan)
2.1. Ringkasa Rencana Jangka Panjang

2.2.	Visi dan Misi Rencana Jangka Pendek
2.3.	Tujuan dan Sasaran
BAB III	HASIL DAN ANALISIS PEMANTAUAN
3.1.	Kemajuan Triwulan I
3.2.	Kemajuan Triwulan II
3.3.	Kemajuan Triwulan III
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS EVALUASI TAHUNAN
4.1.	Kondisi Awal
4.2.	Capaian Akhir Tahun
4.3.	Analisis dan Kesimpulan Capaian Kinerja
4.4.	Rekomendasi Tindak Lanjut
BAB V.	PENUTUP
	RUJUKAN
	LAMPIRAN

Format pelaporan di atas adalah untuk memberikan konsistensi informasi yang disampaikan dalam setiap periode pelaporan sehingga memudahkan dalam pemantauan selanjutnya dan evaluasi akhir. Namun format di atas masih dapat dikembangkan (penambahan atau pengurangan item) menyesuaikan dengan format yang dikehendaki oleh instansi di atasnya.

Pada tabel VII-3 berikut adalah format sederhana pelaporan rutin dan berjenjang secara administratif dan keuangan untuk evaluasi kegiatan.

Tabel VII-3. Contoh format laporan Evaluasi Kegiatan KPHP Unit IX (Kayan)

No.	Kegiatan	Target Tahun.....		Realisasi s/d		Persentase	
		Fisik	Biaya	Fisik	Biaya	Fisik	Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Adapun rencana, tata waktu, dan kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di KPHP Unit IX (Kayan) dapat dilihat pada Tabel VII-4 berikut :

Tabel VII-4. Rencana Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan KPHP Unit IX (Kayan) Tahun 2018-2027

No	PELAKSANA	OBYEK	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	WAKTU										Rp.
PEMANTAUAN						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	X 1.000
1	Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, Kepala KPHP Unit IX (Kayan)	KPHP Unit IX (Kayan)	Peninjauan Kemajuan dan capaian berkala terhadap RPHJP, RPHJP-P, RO yang telah ditetapkan	Tercapainya <i>out put</i> / terget / RPHJP, RPHJP-P, RO yang telah ditetapkan	Pemantauan, pelaporan secara berkala (triwulan, semester dan tahunan)											500.000
EVALUASI																
1	Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, Kepala KPHP Unit IX (Kayan)	KPHP Unit IX (Kayan)	Penilaian kinerja di setiap akhir suatu masa/durasi RPHJP, RPHJP-P, RO KPHP Bongan	Terlaksananya evaluasi kinerja di setiap akhir suatu masa/durasi RPHJP, RPHJP-P, RO KPHP Bongan	Penilaian kinerja lembaga (satu tahun, lima tahun, 10 Tahunan) <i>Review</i> dokumen perencanaan (satu tahun, lima tahun, 10 Tahunan)											250.000

PELAPORAN															
1	KPHP Unit IX (Kayan)	Kemen LHK, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara	Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi kegiatan yang telah ditetapkan	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi kegiatan yang telah ditetapkan	Pelaporan secara berkala (Bulanan, triwulan tahunan dan insidentil)										100.000

Sumber : Analisis data KPHP Unit IX (Kayan) (diolah), 2017

BAB VIII. PENUTUP

A. PRA KONDISI

Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) ini adalah arahan umum pengelolaan hutan di KPHP Unit IX (Kayan) dalam kurun waktu 10 tahun. Data dan informasi yang digunakan tentunya sangat umum dengan asumsi-asumsi yang sifatnya juga makro. Oleh karenanya, keberhasilan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) masih harus diuji dengan berbagai dinamika yang terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah. Perubahan visi pembangunan di tingkat pusat, tentu akan berimbas pada semua sektor hingga ke level bawah di tingkat tapak. Demikian pula pelemahan ekonomi nasional yang dirasakan beberapa tahun terakhir sangat berimbas ke daerah. Guna mengantisipasi dinamika yang dikemukakan di atas, maka perlu untuk menjabarkan RPHJP ini ke dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek 1 tahun dan lebih detil lagi kedalam rencana operasional kegiatan. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis terhadap paket kebijakan pemerintah terkait sumberdaya alam secara umum terkhusus lagi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dilakukan oleh KPHP Unit IX (Kayan) bekerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selaku pemegang mandat pengelolaan sektor kehutanan pasca keluarnya UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari proses ini, penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana yang telah dibuat dapat dilakukan tanpa mengurangi target pencapaian atas visi dan misi yang telah dirumuskan dalam RPHJP ini.

Sebagaimana dikemukakan, bahwa wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) secara fisik terdiri dari 3 (tiga) fungsi hutan, yaitu : a). Hutan Produksi Tetap (HP); b). Hutan Produksi Terbatas (HPT); dan c). Hutan Lindung (HL).

Terbentuknya KPHP Unit IX (Kayan) dengan luas $\pm 474.675,19$ Ha diharapkan pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat tapak dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan intensif, sehingga dengan demikian percepatan pencapaian pengelolaan hutan secara lestari dapat diwujudkan. Melalui sistem dan model kelembagaan pengelola KPHP Unit IX (Kayan) dalam bentuk UPT dan sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk “desentralisasi” kehutanan ke daerah dalam pengelolaan hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan lindung (HL).

Isu pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini menjadi isu penting tidak hanya di pusat tapi juga di daerah, sehinggamelalui pembentukan KPHP Unit IX (Kayan) diharapkan beberapa isu strategis ini dapat dikawal dan diselesaikan secara bertahap dan terencana. Implementasi Permenhut P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan adalah tantangan yang harus dapat dituntaskan oleh seluruh pengelola KPHP maupun KPHL di Indonesia. Skema ini diharapkan dapat

berjalan di lapangan sehingga kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan akan meningkat. Hal ini yang menjadi salah satu tugas berat keberadaan KPHP Unit IX (Kayan), karena menjadi harapan bahwa pengelolaan hutan di kawasan ini menjadi lebih baik kedepannya.

Berdasarkan pengalaman sampai saat ini, pengelolaan multi fungsi sumberdaya hutan sebagai bagian pokok dari pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara umumnya dan Kabupaten Bulungan pada khususnya masih dihadapkan pada banyak permasalahan bagi upaya untuk mewujudkan pengelolaan secara lestari. Masalah dan kendala yang dihadapi tersebut secara umum dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- a. Dengan belum adanya penataan batas secara fisik dilapangan terhadap batas fungsi kawasan hutan (berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001, tanggal 21 Maret 2001, tentang kawasan hutan dan perairan Propinsi Kalimantan Timur dan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara , sehingga terdapat tumpang tindih pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di lapangan;
- b. Masih belum jelasnya hak-hak masyarakat lokal dan aksesnya terhadap areal hutan, merupakan masalah yang sampai saat ini belum bisa dicarikan jalan keluarnya (solusi);
- c. Masih belum jelasnya batas administrasi wilayah pemerintahan, dari tingkat Desa sampai ke tingkat Kecamatan, bahkan tingkat Kabupaten dan Provinsi, mengakibatkan timbulnya “konflik lahan di lapangan” antar pemangku kepentingan;
- d. Dinamika dan perkembangan pembangunan, khususnya pembangunan berbasis lahan (*land based development*), antara lain : perkebunan dan pertambangan, mengakibatkan terjadinya “perubahan-alih fungsi kawasan hutan”. Kecenderungan ini didorong oleh salah satunya adalah “program percepatan pembangunan 1 juta hektar sawit” sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mengurangi ketergantungan pembangunan pada sumberdaya alam yang tidak terbarui (minyak dan gas bumi serta batubara);
- e. Terdapat beberapa unit pengelolaan hutan yang tidak dapat aktif lagi sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, hal ini mengakibatkan timbulnya “kawasan-kawasan hutan” yang secara *de facto* tidak ada lagi yang mengelola, sehingga secara fisik menjadi “sumberdaya yang terbuka bagi siapapun (tidak bertuan)”;
- f. Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM), baik jumlah (kuantitas) maupun tingkat kemampuannya (kualitas-kompetensi) yang kurang mencukupi-memadai untuk memenuhi struktur kelembagaan yang ada;
- g. Adanya perbedaan persepsi terhadap tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) KPH oleh lembaga-lembaga terkait dengan sektor kehutanan, terutama sekali berkaitan dengan pembagian kewenangan.

Dari masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya hutan alam sebagai bagian dari pembangunan kehutanan sebagaimana diikhtisarkan diatas, maka untuk

dapat dioperasionalkannya perencanaan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan) diperlukan beberapa antisipasi sebagai faktor pemungkin bagi tercapainya pengelolaan hutan secara lestari, yang secara rinci disampaikan sebagai berikut :

1. Kepastian dan Kemantapan Status Kawasan Hutan.

Secara fisik dan pemanfaatannya, wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) terdiri dari HP dan HPT yang dikelola dengan sistem IUPHHK-HA dan HTR yang dikelola untuk tujuan produksi hasil hutan kayu, serta HL dan kawasan tertentu belum terdapat pemanfaatannya. Untuk dapat berlangsungnya pengelolaan sumberdaya hutan tersebut sesuai dengan tujuan pengelolannya secara berkelanjutan, maka jaminan kepastian keberadaan kawasan hutan tersebut jangka panjang merupakan prasyarat utama. Hal ini harus merupakan komitmen kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka panjang yang berkaitan juga dengan upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, terutama sekali dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

2. Tetap Adanya Dukungan Politik Dari Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif).

Berdasarkan progress pembangunan KPHP Unit IX (Kayan) mulai dari pengusulan (oleh Bupati) sampai penetapannya (oleh Menteri Kehutanan) pada tahun 2012 (dalam waktu 2 tahun) dengan nama KPHP Model Kayan, yang kemudian ditindaklanjuti lagi dengan penetapannya berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016 dengan penggantian nama seperti yang sekarang yaitu UPT-KPH Bulungan. Hal ini mengindikasikan bahwa semua pihak, baik Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan khususnya Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan KPHP Unit IX (Kayan) sebagai wahana pembelajaran (*lesson learned*) yang akan dipacu dan garda depan pengelola kawasan ditingkat tapak bagi pembangunan dan pengembangan KPH di seluruh fungsi kawasan hutan di Indonesia ke depannya. Dengan demikian, dapat dijaminnya konsistensi Pemerintah Provinsi (eksekutif dan legislatif) Kalimantan Utara dalam memegang teguh komitmennya terhadap pengembangan KPHP Unit IX (Kayan) ke depan merupakan kondisi yang harus tetap diupayakan.

3. Terbangunnya Kesepahaman Para Pihak Terkait Terhadap Keberadaan KPHP danTupoksinya.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang sedang dan yang akan dilaksanakan ke depan adalah pembangunan yang multi dimensi dan multi sektoral, termasuk di dalamnya sektor kehutanan. Pembangunan KPH sebagai amanah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, merupakan salah satu reformasi dan reformulasi kebijakan pemerintah (Kementerian Kehutanan) untuk dapat mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan yang multi fungsi. Dengan dibangunnya KPH-P/K/L diharapkan pengelolaan multi fungsi sumberdaya hutan secara lestari di tingkat tapak akan dapat diwujudkan.

Sebagai kebijakan baru dibidang kehutanan, sudah barang tentu masih perlu upaya-upaya secara intensif dan bertahap untuk mengkomunikasikan atau mensosialisasikannya, baik kedalam maupun keluar sektor kehutanan. Dengan demikian dapat dibangun "kesepahaman" terhadap ide dasar, proses pembentukan, tugas dan tanggung jawab, "wewenang-peran" dan tujuan akhir dibangunnya KPH-P/K/L sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan multi fungsi sumberdaya hutan secara lestari.

4. Terbangunnya Database (Data/Informasi) yang Memadai Tentang Kondisi Sumberdaya Hutan dan Kinerja Pengelolaannya dalam Wilayah Kelola.

Salah satu kelemahan yang mendasar dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia adalah persoalan ketersediaan data/informasi yang lengkap, memiliki akurasi yang memadai, dan terbaharui. Dalam pengelolaan data/informasi (*data and information management*) harus diupayakan data memiliki cakupan dalam dimensi keruangan-spasial (keseluruhan wilayah dan isu) dan dimensi keterkinian (seri waktu dari tahun ke tahun). Untuk mengantisipasi perkembangan / dinamika sumberdaya hutan, juga bentuk dan kinerja pemanfaatannya, maka data dan informasi yang dikumpulkan harus terus "di-update" dari waktu ke waktu (secara periodik).

Wilayah kelola KPHP Unit IX (Kayan) memiliki keragaman "ekosistem hutan alam (*nature forest*) dan hutan tanaman (*man made forest*) dan keaneka ragaman hayati (KEHATI), terutama di hutan alam primer. Ketersediaan data dan informasi tentang potensi kawasan dan kinerja pengelolaannya, sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan yang multi fungsi tersebut secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara.

5. Terbangunnya Sistem Koordinasi Dengan Unit Pengelolaan di Wilayah Kelola KPHP Unit IX (Kayan) dan Para Pihak Terkait (termasuk Masyarakat).

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa dibangunnya KPHP/K/L memiliki 4 fungsi pokok, yaitu : a). Menyelenggarakan Pengelolaan Hutan; b). Menjabarkan Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota; c). Melaksanakan Pengelolaan Hutan dengan POAC(*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*); dan d). Melaksanakan Pemantauan dan Penilaian Pengelolaan Hutan di Wilayahnya. Dengan demikian, KPHP Unit IX (Kayan) memiliki tugas dan fungsi yang secara umum dapat diklasifikasikan kedalam 3 arah, yaitu : a). Sebagai pemangku wilayah kelola, dengan fungsi produksi (P) dan lindung (L) dan KHDTK, KPHP Unit IX (Kayan) mempunyai tugas mendorong (melalui fungsi BINWASDAL) terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari yang didukung dengan hasil-hasil yang relevan; b). Sebagai pengelola kawasan hutan tertentu, KPHP Unit IX (Kayan) mempunyai tugas untuk melaksanakan semua fungsi manajemen (PAOC); dan c). Sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, KPHP Unit IX (Kayan) mempunyai tugas menginternalisasikan program-program pembangunan daerah dalam pengelolaan multi fungsi sumberdaya hutan tersebut. Untuk dapat melaksanakan tugas-

fungsi tersebut, terbangunnya sistem koordinasi menjadi kunci atau prakondisi bagi keberhasilan tugas-tugas pokok tersebut.

Pra-kondisi yang dikemukakan di atas pada dasarnya hanya yang dipertimbangkan benar (*significant*), sehingga masih dapat/dimungkinkan untuk dilengkapi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya dinamika lingkungan sosial, kebijakan pemerintah (Kementerian Kehutanan dan Pemerintahan daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten).

B. ANTISIPASI KEDEPAN

Perkembangan dan dinamika pembangunan ekonomi di era otonomi daerah yang berbasis pemanfaatan sumberdaya alam (terbaharui dan tidak), khususnya sumberdaya lahan (termasuk lahan hutan) pada pemanfaatan sumberdaya lahan hutan merupakan salah satu "kendala" bagi upaya untuk mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan (*sustainable forestry development*). Hampir seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara telah meletakkan "pembangunan agribisnis dan agroindustri" sebagai salah satu mesin pembangunan ekonomi ke depannya.

Guna mengantisipasi dinamika yang dikemukakan di atas, maka untuk mengawal operasionalisasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit IX (Kayan) yang masih relatif umum ini, perlu untuk dijabarkan lebih detail ke dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) atau Rencana Kerja Tahunan, dan/atau Rencana Operasional (RO).

Beberapa catatan penting terkait dengan antisipasi kebijakan ke depan adalah sebagai berikut :

- 1. Memantau dan mengkaji kebijakan pembangunan ekonomi daerah berbasis pemanfaatan SDA, khususnya dalam kaitannya dengan pemanfaatan lahan hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan (program "agribisnis dan agroindustri" serta pertambangan).**

Dengan aspirasi dan semangat otonomi daerah, pemanfaatan lahan/kawasan untuk kepentingan pengembangan pembangunan ekonomi sektor non kehutanan (terutama perkebunan dan pertambangan), merupakan "ancaman" bagi kelestarian keberadaan kawasan hutan. Melalui perubahan RTRWP dimungkinkan adanya perubahan fungsi atau alih fungsi hutan (konversi) menjadi kawasan non kehutanan merupakan kecenderungan yang banyak terjadi di berbagai daerah saat ini. Maka pencermatan proses dan substansi perubahan RTRWP menjadi penting untuk dilaksanakan ke depannya.

- 2. Memantau perkembangan kebijakan kehutanan nasional dan khususnya terkait KPH.**

Dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan kebijakan kehutanan dan terlebih terkait dengan pembentukan serta pembangunan KPH, maka dengan dukungan lembaga / institusi independen (Perguruan Tinggi dan LSM) sebaiknya perlu dilakukan

pemantauan dan mengkaji serta menganalisis kebijakan pusat maupun daerah. Hasil dari pemantauan dan analisis disampaikan dalam pertemuan koordinasi dan konsultasi dengan para pihak terkait dengan pengelolaan KPHP Unit IX (Kayan).

3. Melaksanakan program-program kegiatan dalam rencana pengelolaan yang bersifat mendesak dan mengupayakan pelaksanaannya secara multi pihak.

Dengan mempertimbangkan belum tersedianya berbagai instrumen dan dasar legal yang diperlukan, maka guna meminimalisir resiko perlu dipilih program-program yang memang menjadi prioritas dan/atau mendesak untuk dilaksanakan. Tentu saja akan sangat penting untuk memilih program yang memungkinkan untuk dilaksanakan dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak agar legitimasi juga menjadi besar.